ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI TENTANG KEDUDUKAN SHALAT SUNNAH QABLIYYAH JUM'AT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah



Oleh:

RIZKY MUKTAMIRUL KHAIR
NIM. 1114.007

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Rizky Muktamirul Khair, NIM. 1114.007**, dengan judul **"Analisis Terhadap Pendapat Imam an Nawawi tentang Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jum'at,** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Februari 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busyro, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP: 197704202006041002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AN NAWAWI TENTANG KEDUDUKAN SHALAT SUNNAH QABLIYYAH JUM'AT"** yang disusun oleh **Rizky Muktamirul Khair, NIM. 1114.007**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam .

Bukittinggi, 21 Februari 2018

Tim Penguji,

Ketua

Dr. Busyro, M.Ag
NIP. 19740906 199903 1 002

Sekretaris

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP: 19760606 200604 1 004

Anggota,

Dr. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201 199903 1 007

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP: 19760606 200604 1 004

Dr. Busyro, M.Ag
NIP. 19740906 199903 1 002

Dahyul Daipon, M.Ag
NIP: 19770420 200604 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rizky Muktamirul Khair
NIM	: 1114.007
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi	:**Analisis Terhadap Pendapat Imam an Nawawi tentang Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jum'at**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar hasil karya sendiri, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 02 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



RIZKY MUKTAMIRUL KHAIR
NIM.1114.007

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AN NAWAWI TENTANG KEDUDUKAN SHALAT SUNNAH QABLIYYAH JUM'AT"** yang disusun oleh **Rizky Muktamirul Khair, NIM. 1114.007, Tahun 2018.** Maksud dari judul skripsi ini adalah penyelidikan atau pengkajian terhadap buah pemikiran Imam an Nawawi tentang keberadaan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at.

Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini adalah karena para ulama berbeda pendapat mengenai shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at ini. Sebagian ulama Hanafiyyah, Malikiyyah serta pendapat yang *masyhur* di kalangan madzhab Hanabilah menyatakan bahwa tidak ada shalat *sunnah* setelah *adzan* Jum'at. Tidak ada hadis yang diriwayatkan secara tegas dan *shahih* mengenai pelaksanaan shalat *sunnah Rawatib qabliyyah* Jum'at. Adapun Imam Syafi'i berpendapat di*sunnah*kan mengerjakan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, sebagaimana shalat Zhuhur. Namun beliau tidak mengemukakan argumen yang jelas tentang shalat tersebut, melainkan dikemukakan oleh salah seorang pengikut madzhabnya, yakni Imam an Nawawi dengan dalil keumuman hadis Abdullah bin Mughaffal dan penggunaan *qiyas.* Akan tetapi, mengenai keumuman lafal, dalam kaidah *ushul* ditemukan bahwa 'keumuman lafal tidak mengambarkan suatu hukum', sedangkan mengenai penggunaan *qiyas* dalam ibadah, dalam kaidah fiqh ditemukan bahwa 'tidak ada penggunaan *qiyas* dalam ibadah *mahdhah'.* Berangkat dari pendapat Imam an Nawawi yang berbeda pandangan dari beberapa pendapat madzhab lainnya, serta dasar argumen yang beliau kemukakan, yakni penggunaan keumuman hadis dan pemberlakuan *qiyas* dalam ibadah *mahdhah,* yang tampak bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kedudukan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at menurut Imam an Nawawi berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakannya.

Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode *dokumentasi*. Metode dokumentasi yang diamati bukan berupa benda hidup akan tetapi benda mati, yakni dokumen tertulis. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis akan menganalisanya dengan menggunakan metode berpikir *deskriptif.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan dalil hadis dari Abdullah bin Mughaffal meskipun redaksinya bersifat umum, namun merupakan dalil yang *shahih* dan kuat dibanding dengan hadis-hadis lain yang membicarakan tentang shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at. Di samping itu, untuk men-*takhshish* keumuman hadis tersebut, Imam an Nawawi menggunakan *qiyas* terhadap shalat Zhuhur. Boleh menggunakan *qiyas* pada pokok ibadah (apalagi cabang ibadah) berdasarkan keumuman dalil ke*hujjah*an *qiyas. Qiyas* berlaku pada seluruh perkara syari'at apabila pada perkara-perkara tersebut terdapat syarat-syarat *qiyas*. Dengan demikian, tercakuplah semua shalat-shalat yang memiliki *adzan* dan *iqamah* dalam keumuman hadis tersebut, termasuk shalat Jum'at. Adapun mengenai waktu pelaksanaannya, bagi yang mengamalkan dua *adzan*, apabila *adzan* pertamanya telah berada dalam waktu Jum'at, maka mengerjakan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at sesudah itu hukumnya sah. Sedangkan bagi yang mengamalkan satu *adzan*, boleh bagi jamaah yang baru datang untuk mengerjakan shalat dua rakaat dengan niat shalat *sunnah* (*qabliyyah*) Jum'at bersamaan dengan niat shalat *sunnah Tahiyyatul Masjid.* Sedangkan bagi jamaah yang sudah duduk, cukup dengan shalat *sunnah Muthlaq* sebelum khatib naik mimbar.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta 'inayah-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Pendapat Imam An Nawawi Tentang Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jum'at"**.** Shalawat dan salam juga disampaikan buat Nabi Muhammad SAW**,** semoga beliau ditempatkan oleh Allah SWT pada tempat yang paling layak di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas pendidikan kepada penulis selama berada di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak Ibu Wakil Dekan yang dengan sepenuh hati telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Syariah. Tidak lupa penulis juga berterima kasih kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang setiap saat melayani penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN ini.

3. Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan Bapak Dahyul Daipon, M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari proses menyeminarkan proposal sampai skripsi ini dapat diselesaikan dan diujikan. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag dan Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag yang telah menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan buat Ibu Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag yang telah mengarahkan penulis dalam perkuliahan sebagai dosen Penasehat Akademik. Masukan dan saran-saran dari mereka sangat berarti bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam membuat skripsi ini.
4. Penulis juga berterima kasih kepada segenap tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi secara khusus dan di institut secara umum, antara lain kepada Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, Bapak Kepala Sub. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Ibu Staf Fakultas Syariah, Ibu Kepala Perpustakaan beserta staf, dan umumnya kepada seluruh tenaga kependidikan di IAIN Bukittinggi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis, al Marhum Ayahanda Endi Surya bin Anismar, semoga beliau ditempatkan oleh Allah SWT pada tempat yang paling layak di sisi-Nya dan Ibunda Helmiati, S.Pd.I binti Zakaria yang dengan sepenuh hati telah berjuang dan berkorban untuk penulis dalam meraih cita-cita, begitu juga buat saudara-saudari penulis, Kakanda Esha Chairani Putri, SE., Kakanda Miftah Chairani, S.Pd.I., dan Adinda Farhan serta buat Tante Zikra Afdhilla, S.H.I, dan Pak Wawan Revalino, SE. Selanjutnya, ucapan terima kasih khususnya buat sahabat sejati penulis Rahmad Hidayat dan kawan-kawan angkatan 2014, para senior dan junior, baik di kampus ataupun di luar kampus yang juga telah memotivasi dan selalu mengingatkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum dan kesyari'ahan. Aamiin.

Wassalam,

Bukittinggi, Februari 2018

Penulis,

Rizky Muktamirul Khair

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12

D. Defenisi Operasional 13

E. Metode Penelitian 14

F. Sistematika Penulisan 15

BAB II BIOGRAFI IMAM AN NAWAWI **12**

A. Riwayat Hidup Imam An Nawawi 12

1. Kelahiran, Nama, Panggilan, Nasab, Gelar dan Sifat-sifatnya 17

2. Perkembangan Hidup dalam Menuntut Ilmu 20

3. *Zuhud*, *Wira'i* dan Ibadahnya 28

4. Keteguhannya dalam Kebenaran, *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* 32

5. Wafatnya Imam An Nawawi 34

B. Karya-karya Imam An Nawawi 36

C. Imam An Nawawi dalam Pandangan Ulama 39

D. Pandangan Imam An Nawawi tentang Ibadah Shalat Secara Umum ... 41

BAB III SHALAT SUNNAH RAWATIB QABLIYYAH JUM'AT DAN PERMASALAHANNYA……..……..... 44

A. Shalat *Sunnah* 44

1. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat *Sunnah* 44

2. Keutamaan Shalat *Sunnah* secara Umum 48

3. Macam-macam Shalat *Sunnah*..... 50

4. Waktu-waktu Terlarang Shalat *Sunnah* 51

B. Shalat *Sunnah Rawatib* 53

1. Shalat *Rawatib Muakkad*..... 53

2. Shalat *Rawatib Ghair Muakkad* 54

C. Shalat *Sunnah Qabliyyah* Jum'at..... 56

1. Keutamaan Hari Jum'at 56

2. Shalat Jum'at..... 57

3. Shalat *Sunnah Ba'diyyah* Jum'at 61

4. Shalat *Sunnah Qabliyyah* Jum'at..... 64

D. Pendapat Ulama tentang Shalat *Sunnah Qabliyyah* Jum'at..... 65

E. Pendapat Imam An Nawawi tentang Shalat *Sunnah Qabliyyah* Jum'at 73

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AN NAWAWI TENTANG KEDUDUKAN SHALAT SUNNAH QABLIYYAH JUM'AT 77

A. Analisis Terhadap Penggunaan Keumuman Hadis dan *Qiyas* dalam Ibadah *Mahdhah* 77

B. Waktu Pelaksanaan Shalat *Sunnah Qabliyyah* Jum'at 90

BAB V PENUTUP 104

A. Kesimpulan 104

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya diciptakan hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah QS. Adz Dzariyat (51) : 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku."*

Dari ayat di atas jelas bahwa manusia tidak bisa menghindar untuk beribadah kepada Allah, karena hati dan pikirannya hanya akan tentram jika dirinya sudah memenuhi kewajiban dasar tersebut.

Ibadah manusia terbagi kepada dua macam. yaitu ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang ditunaikan baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan badan berdasarkan tata cara tertentu[1], atau disebut juga dengan ibadah *ghairu ma'qulah al ma'na* yaitu ibadah yang tidak dapat dipahami maknanya menurut akal namun semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah[2] seperti shalat, puasa dan haji. Semuanya adalah bentuk paket dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan wajib ditirukan oleh umatnya tanpa boleh menambah, mengurangi atau bahkan memperbaharui sedikitpun. Sedangkan ibadah *ghairu mahdhah* adalah ibadah yang ditunaikan baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan badan berdasarkan tata cara yang tidak ditentukan secara khusus, atau disebut juga dengan ibadah *ma'qulah al ma'na* yaitu ibadah yang dapat dipahami maknanya

[1] Wazarah al Auqaf wa asy Syu'un al Islamiyyah, *al Mausuah al Fiqhiyyah*, (Kuwait: Daar ash Shafwah, 1993), jld. 29, h. 259

[2] Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthubiy al Andalusiy [selanjutnya disebut Ibnu Rusyd], *Bidayah al Mujtahid*, (Beirut : Daar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah), juz' 1, h. 6

menurut akal[3] (tidak semata untuk mendekatkan diri kepada Allah), seperti sedekah, belajar, dakwah, tolong menolong dan sebagainya.

Shalat merupakan ibadah *mahdhah* yang temasuk ke dalam salah satu rukun Islam yang lima. Kewajiban ini banyak sekali terdapat dalam al Quran, salah satunya dalam QS. Al Baqarah (2) : 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *"Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."*

Shalat juga merupakan ibadah yang sangat disyari'atkan di dalam Islam. Ibaratnya, shalat itu adalah tiang agama Islam. Jika shalatnya baik, maka baik pula keislaman seseorang. Di samping itu, sebagai salah satu rukun Islam, shalat mengandung sejuta hikmah yang perlu diselami dan selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya shalat-shalat *fardhu* (shalat wajib lima waktu) sebagai kewajiban bahkan sebagai kebutuhan bagi manusia.

Di samping shalat *fardhu*, terdapat juga shalat *sunnah* yang perlu ditunaikan oleh umat Islam. Shalat *sunnah* ini memiliki banyak keutamaan, hanya saja, perlu dipastikan apakah shalat *fardhu* telah dijalani dengan baik atau belum, bila sudah maka perlu dilengkapi dengan shalat-shalat *sunnah*, guna meraih berbagai keutamaan di dalamnya.[4]

Secara sederhana, shalat *sunnah* dapat diartikan sebagai semua shalat selain dari shalat *fardhu* (shalat lima waktu). Atau juga bisa diartikan bahwa shalat *sunnah* adalah shalat tambahan selain shalat lima waktu. Dalam istilah lain, shalat *sunnah* juga disebut sebagai shalat *nawafil* atau *tathawwu'*. *Nawafil* dapat diartikan sebagai tambahan,

[3] Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid,* … h. 6
[4] Rausyan Fikra, *Di Balik Shalat Sunnah,* … h.45

sementara *Tathawwu'* adalah melakukan sesuatu dengan kerelaan hati, yaitu melakukan suatu kebaikan yang bukan merupakan kewajiban.[5] Kata ini disinggung dalam QS. Al Baqarah (2) : 184 :

...فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ...

Artinya: *"Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya"*

Shalat *sunnah* memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak didapatkan pada ibadah lain. Salah satu keistimewaannya adalah menambal atau menyempurnakan kekurangan dari shalat yang wajib[6], sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA.,

عَنْ ابْنِ زِيَادٍ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَنَسَبَنِي، فَانْتَسَبْتُ لَهُ، فَقَالَ: يَا فَتَى، أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، رَحِمَكَ اللَّهُ – قَالَ يُونُسُ: وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ»، قَالَ: " يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ " (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari Ibnu Ziyad, ia datang ke Madinah, lalu menemui Abu Hurairah, Ziyad berkata, maka Abu Hurairah me-nisbah-kanku sehingga aku memperoleh nisbah-nya, lalu ia berkata, "Hai pemuda, Maukah aku ceritakan kepadamu suatu hadis?" aku menjawab: "Mau, semoga Allah merahmatimu" – Yunus berkata, "aku mengira ia menyebutkan dari Nabi SAW – bersabda "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amalan perbuatan manusia pada Hari Kiamat itu adalah Shalat. Rabb berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui: "Periksalah shalat hamba-Ku, cukupkah atau kurangkah?" maka jika telah cukup, ditulislah amalnya cukup, tetapi jika terdapat kekurangannya, Rabb berfirman kembali: "Periksalah lagi, apakah hamba-Ku mempunyai amalan shalat Sunnah" jikalau terdapat shalat sunnahnya, Allah kembali berfirman: "Cukupkanlah kekurangan shalat fardhu hamba-Ku itu dengan shalat Sunnahnya". Selanjutnya diperhitungkanlah amal perbuatan tersebut menurut cara yang demikian."*

[5] Rausyan Fikra, *Di Balik Shalat Sunnah, …* h.45-46

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , penerjemah: Mahyuddin Syaf, (Bandung: al Ma'arif, 1977), cet ke-2, h.7

(HR. Abu Dawud)[7]

Dalam riwayat lain dinyatakan,

عَنْ الحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ " (رواه الترمذي)

Artinya: *Dari al Hasan dari Huraits bin Qabishah ia berkata: aku datang ke Madinah lalu aku berdoa, Yaa Allah, mudahkanlah untukku mengikuti majlis orang-orang shalih, ia berkata: lalu aku mendatangi majlis Abu Hurairah, lalu aku berkata, Sesungguhnya aku meminta kepada Allah agar aku dikaruniai keshalihan, maka beritahulah aku suatu hadis yang pernah kamu dengar dari Rasulullah SAW, mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan manfaat bagiku. Maka Abu Hurairah berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda*:*"Sungguh amalan hamba yang pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah amalan shalatnya, jika baik shalatnya sungguh beruntung dan selamat ia, dan jika rusak shalatnya, sungguh merugilah ia. Maka jika terjadi kekurangan pada shalat fardhu, maka Allah SWT telah berfirman: "lihatlah, apakah hamba-Ku ini pernah mengerjakan shalat sunnah? Lalu Allah menyempurnakan kekurangan yang ada pada shalat fardhu dengan shalat sunnah. Demikianlah seluruh amal akan dihisab seperti itu".* (HR at Tirmudzi)[8]

Shalat *sunnah* dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu shalat *sunnah muthlaq* yaitu shalat yang tidak terikat oleh situasi dan kondisi tertentu atau tidak dibuat batasannya oleh pembuat syari'at, dan shalat *sunnah muqayyad* yaitu shalat yang terikat oleh situasi dan kondisi tertentu atau batasannya ditentukan dalam syari'at.[9] Shalat *sunnah muqayyad* ini banyak macamnya, salah satu di antaranya adalah shalat yang

[7] Abu Dawud Sulaiman as Sijistaniy [selanjutnya disebut Abu Dawud], *Sunan Abu Dawud,* (Beirut: Maktabah al 'Ashriyyah), juz' 4, h. 229

[8] Abu Isa Muhammad bin Isa at Tirmidzi [selanjutnya disebut at Tirmidzi], *Sunan at Tirmudzi,* (Mesir : Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al Baabi al Halabi, 1975), cet ke-2, hd.413, juz' 2, h. 269

[9] Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, *Bughayatul Mutathawwi' fi Shalatit Tathawwu',* penerjemah: Kathur Suhardi, (Jakarta : Darul Falah, 2002), cet ke-2, h. 5

disebut dengan shalat *sunnah Rawatib.*

Rawatib secara *etimologi* adalah bentuk *jama'* (plural) dari kata *Raatibah* yang artinya "kontinyu" atau "terus menerus" (beriringan). Sementara secara *terminologi, Rawatib* adalah shalat (*sunnah*) yang dilakukan Rasulullah SAW dan beliau anjurkan untuk mengiringi shalat *fardhu* yang lima, baik sebelum atau sesudahnya.[10]. Shalat *sunnah Rawatib* yang dikerjakan sebelum shalat *fardhu* disebut *qabliyyah,* sementara yang dikerjakan sesudahnya disebut *ba'diyyah.*[11]

Shalat *sunnah Rawatib* tersebut dapat dikerjakan setiap hari di setiap waktu-waktu yang mengiringi shalat-shalat *fardhu*, baik *qabliyyah* maupun *ba'diyyah*. Sebagaimana diketahui, bahwa shalat *fardhu* yang lima, yakni shalat Shubuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, wajib dikerjakan setiap hari menurut waktu yang ditentukan, sebagaimana ditegaskan dalam QS An Nisa' (4) : 103

...إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya: *"...Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."*

Kemudian dalam QS. Al Isra' (17) : 78 :

أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya: *"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) shubuh. Sesungguhnya shalat shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)."*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa shalat *sunnah Rawatib* tersebut dapat dikerjakan setiap hari di setiap waktu-waktu yang mengiringi shalat-shalat *fardhu*, baik *qabliyyah* maupun *ba'diyyah*. Namun lain hal pada hari Jum'at, di mana pada hari tersebut terdapat suatu shalat yang dilakukan pada waktu Zhuhur tapi bukan shalat Zhuhur yang disebut dengan *Shalat Jum'at*. Shalat tersebut hanya

[10] Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, *Bughayatul Mutathawwi'* … h. 9
[11] Rausyan Fikra, *Di Balik* ... h.71

diwajibkan bagi setiap laki-laki muslim yang telah memenuhi persyaratannya sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengerjakan shalat Zhuhur. Berdasarkan kesamaan dalam hal waktu pelaksanaannya, muncul sebuah pertanyaan, apakah shalat *sunnah Rawatib* yang terdapat dalam shalat Zhuhur juga berlaku pada shalat Jum'at, lantaran shalat Jum'at dilaksanakan pada waktu Zhuhur?

Mengenai shalat *sunnah Rawatib ba'diyyah* Jum'at, Jumhur ulama secara tegas sepakat bahwa *sunnah* hukumnya melakukan shalat *Rawatib ba'diyyah* Jum'at, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai jumlah rakaatnya.[12] Di antara mereka ada yang berpendapat 4 (empat) rakaat, berdasarkan hadis,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "apabila salah seorang kamu telah selesai shalat jum'at maka hendaklah ia melaksanakan shalat 4 raka'at"* (HR. Muslim)[13]

Ada juga di antara ulama yang berpendapat hanya 2 rakaat (dilakukan di rumah), berdasarkan hadis,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْجُمُعَةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ia berkata: "Aku shalat (sunnah) bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum Zhuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, sesudah isya 2 (dua) rakaat, dan 2 rakaat setelah Jum'at. Adapun shalat sunnah Maghrib, Isya' dan Jum'at , aku shalat bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam di rumah beliau".* (HR. Muslim)[14]

Terlepas dari perbedaan jumlah rakaat shalat *Rawatib ba'diyyah* Jum'at tersebut,

---

[12] Sa'id bin Ali bin Wahf al Qahthani, *Shalatut Tathawwu' mafhum wa fadhail wa aqsam wa anwa' wa adab fi dhau' alkitab was sunnah,* penerjemah: Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2002), h. 34

[13] Abu Al Hasan Muslim al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi [selanjutnya disebut Muslim], *Shahih Muslim,* (Beirut : Daar Ihya' at Turats al 'Arabiy), juz' 2, h. 600

[14] Muslim, *Shahih Muslim,*… h. 504

maka dapat dipahami bahwa shalat *Rawatib ba'diyyah* Jum'at itu disepakati oleh ulama tentang keberadaannya.

Adapun mengenai shalat *sunnah Rawatib qabliyyah* Jum'at, terjadi perbedaan pendapat yang sangat signifikan di luar dari persoalan jumlah rakaat yang akan dikerjakan, yaitu dalam hal kedudukannya. Dalam Kitab *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh* karya Wahbah az Zuhaili dalam pembahasan "Amalan-amalan Jum'at yang *Sunnah* dan Makruh" dinyatakan bahwa di antara bentuk amalan *sunnah* Jum'at adalah melaksanakan shalat *sunnah* 4 (empat) raka'at sebelum shalat Jum'at (*qabliyyah*) dan 4 (empat) raka'at pula sesudah jum'at (*ba'diyyah*), seperti halnya shalat Zhuhur.[15] Menurutnya, amalan ini hukumnya *mustahab* menurut ulama jumhur, berdasarkan amalan Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ» (رَوَاهُ ابن ماجه)

Artinya: *Baqiyyah menceritakan kepada kami, dari Mubasysyir bin'Ubaid, dari Hajjaj bin Arthah, dari 'Athiyyah al 'Aufiy, dari Ibnu 'Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam pernah melaksanakan shalat 4 (empat) raka'at sebelum shalat Jum'at tanpa menyelingi sesuatu pun di antaranya".* (HR Ibnu Majah)[16]

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Muhammad az Zuhaili dalam Kitab *al Mu'tamad*, bahwa shalat-shalat *sunnah Rawatib* yang mengiringi shalat Jum'at adalah sama dengan shalat Zhuhur, baik dalam kategori *muakkad* dan *ghair muakkad* maupun *qabliyyah* dan *ba'diyyah*. Oleh karena itu, di-*sunnah*-kan shalat 4 raka'at sebelum Jum'at dan 4 raka'at pula setelahnya,[17] berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah RA

[15] Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Daar al Fikr, 2010), Juz' 2, h. 305

[16] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwini Ibnu Majah [selanjutnya disebut Ibnu Majah], *Sunan Ibnu Majah,* (Beirut : Daar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah), juz' 1, h. 358

[17] Muhammad az Zuhaili, *al Mu'tamad fi al Fiqh asy Syafi'iy,* (Damaskus: Daar al Qalam, 2011), juz' 1, h. 369

sebelumnya, Rasulullah SAW bersabda:

... «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya: *"apabila salah seorang kamu telah selesai shalat jum'at maka hendaklah ia melaksanakan shalat 4 raka'at"* (HR. Muslim) [18]

Kemudian dalam hadis lain dinyatakan,

رُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا» (رواه الترمذي)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia pernah melaksanakan shalat 4 raka'at sebelum Jum'at dan shalat 4 raka'at pula setelah Jum'at"* (HR. at Tirmudzi)[19]

Berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan tentang shalat *sunnah* yang dilakukan sebelum Jum'at baik yang dilakukan oleh Nabi SAW maupun shahabat dapat dipahami bahwa shalat yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut adalah shalat-shalat *sunnah* (*sunnah muthlaq*) sebagai bentuk memperbanyak ibadah sebelum imam (khatib) naik mimbar atau sebelum masuk waktu Jum'at, akan tetapi dengan adanya pernyataan "sama seperti shalat Zhuhur" sebagaimana yang dinyatakan oleh Wahbah az Zuhaili dan Muhammad az Zuhaili di atas, maka dipahami bahwa shalat *sunnah* yang dimaksud menurut kedua tokoh tersebut adalah shalat *sunnah Rawatib qabliyyah* Jum'at.

Sementara itu, dalam Kitab *Shahih Fiqh Sunnah* karya Abu Malik Kamal bin as Sayyid Salim menerangkan[20] bahwa apabila telah selesai *adzan* (Jum'at), maka sama sekali tidak dibolehkan untuk mengerjakan shalat (bagi yang sudah berada di masjid), ini adalah pendapat yang terkuat di antara dua pendapat ulama, yang dianut oleh sebagian ulama Hanafiyyah, Malikiyyah serta pendapat yang *masyhur* dalam madzhab Hanabilah yang menyatakan bahwa tidak ada shalat *sunnah qabliyyah* setelah *adzan*

[18] Muslim, *Shahih Muslim ... ,* h. 600
[19] At Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi ... ,* h. 399-401
[20] Abu Malik Kamal as Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al A'immah*, penerjemah: Bangun Sarwo Aji Wibowo, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet. ke-4 jld 1, h. 893

Jum'at, tidak ada hadis yang diriwayatkan secara tegas dan *shahih* mengenai pelaksanaan shalat *sunnah Rawatib qabliyyah* Jum'at. Pendapat ini dikuatkan dalam suatu riwayat bahwasanya (pada hari Jum'at) ketika matahari telah tergelincir Rasulullah SAW keluar dari rumahnya (kamar) dan masuk masjid, dan jika beliau sudah naik mimbar, maka Bilal mengumandangkan *adzan* di luar masjid dan ketika *adzan* selesai, Nabi SAW langsung memulai khutbahnya tanpa jeda pemisah atau tenggang waktu sedikitpun.[21] Demikianlah yang berlaku, maka kapankah mereka melakukan shalat *sunnah*?

Pendapat ini juga dikuatkan dengan hadis dari Ibnu Umar (sanad hadis sebagaimana dikemukakan sebelumnya), dia berkata,

...«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْجُمُعَةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya: …*"Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melakukan shalat sunnah dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat setelah shalat Jum'at Adapun shalat sunnah Maghrib, Isya' dan Jum'at , aku shalat bersama Nabi SAW di rumah beliau"* (HR. Muslim) [22]

Hadis ini adalah *nash* yang sangat jelas bahwa shalat Jum'at adalah shalat yang berdiri sendiri, terpisah (berbeda) dari shalat Zhuhur (meskipun dilakukan pada waktu Zhuhur). Sekiranya shalat Jum'at itu disamakan dengan shalat Zhuhur kenapa dalam hadis tersebut untuk shalat Jum'at hanya disebutkan shalat *sunnah* setelahnya (*ba'diyyah*) saja, sedangkan untuk shalat Zhuhur disebutkan kedua-duanya (*qabliyyah* dan *ba'diyyah*)? *Wallahu a'lam.*

Adapun Imam asy Syafi'i, beliau berpendapat bahwa shalat *qabliyyah* Jum'at itu

[21] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, penerjemah: Kamran As'ad Iryadiy, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1, h. 317-318

[22] Muslim, *Shahih Muslim …,* h. 504

ada dan dilakukan sebagaimana dalam shalat Zhuhur, hanya saja beliau membedakan pelaksanaannya antara imam (*khatib*) dan makmum sebagaimana beliau kemukakan dalam Kitab *al Umm*:[23]

... (قال الشافعي) : وأما المأموم فمخالف للإمام لأنا نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدها، ونأمر الإمام أن يبدأ بالخطبة ثم بالجمعة لا يتنفل، ونحب له أن ينصرف حتى تكون نافلته في بيته، وأن المأموم خلاف الإمام

Artinya: *... (Imam asy Syafi'i berkata) : Adapun makmum, berbeda dengan imam, karena sesungguhnya kami menyuruh makmum untuk mengerjakan shalat sunnah sebelum Jum'at dan sesudahnya. Sedangkan imam, kami menyuruhnya memulai dengan berkhutbah, kemudian shalat Jum'at tanpa mengerjakan shalat sunnah (baik sebelum maupun sesudah Jum'at). Kami menyukai bahwa (sesudah shalat Jumat) imam berpaling (pulang) sehingga ia mengerjakan shalat sunnah (sesudah shalat Jum'at) di rumahnya. Sesungguhnya (dalam hal ini) makmum berbeda dengan imam.*

Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa Imam asy Syafi'i mengakui tentang adanya shalat *qabliyyah* Jum'at. Meskipun demikian, dalam kitab tersebut beliau mengemukakan pendapatnya tidak secara tegas, yakni tanpa menyertakan argumen atau dalil yang mendukung. Namun, di antara pengikut madzhab Syafi'iyyah, yaitu Imam an Nawawi, memberikan keterangan lebih lanjut tentang dalil yang mendasari pendapat imam madzhabnya tersebut, antara lain dengan berpegang kepada 2 (dua) dalil,[24] yaitu; *pertama*, keumuman hadis dari Abdullah bin Mughaffal dan *kedua*, penggunaan *qiyas* terhadap shalat Zhuhur. Adapun hadis yang dimaksud yaitu,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ» (رَوَاهُ البخاري)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mughafffal berkata: Nabi SAW bersabda, "Antara tiap-tiap*

[23] Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy Syafi'i [selanjutnya disebut asy Syafi'i], *al-Umm,* (Beirut: Daar al Ma'rifah, 1990), h. 268

[24] Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarf an Nawawi [selanjutnya disebut an Nawawi], *Kitab al Majmu' Syarh al Muhadzdzab li asy Syiraziy,* (Jeddah: Maktabah al Irsyad), Juz' 3, h. 504

2 (dua) adzan itu terdapat shalat (sunnah)", beliau mengucapkannya tiqa kali lalu menambahkan: "Bagi orang yang menghendakinya". (HR. Al Bukhari)[25]

Imam an Nawawi menggunakan keumuman hadis ini sebagai dalil shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, sedangkan dalam kaidah ushul terdapat salah satu kaidah yang berbunyi, العموم لا يتصور في الاحكام (*Keumuman itu tidak dapat menggambarkan hukum.*)[26]

Demikian pula meng-*qiyas*-kan shalat Jum'at terhadap shalat Zhuhur sebagai suatu ibadah, dalam kaidah fiqh terdapat suatu kaidah yang khusus dalam bidang ibadah *mahdhah,* yaitu: لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى (*Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya*)[27]

Berangkat dari pendapat Imam asy Syafi'i, dalam hal ini diwakili oleh Imam an Nawawi yang berbeda dari beberapa pendapat madzhab lainnya, serta kedudukan dalil atas argumen yang beliau kemukakan, yakni penggunaan keumuman hadis dan pemberlakuan *qiyas* dalam ibadah *mahdhah,* sehingga tampak bertentangan dengan kaidah-kaidah di atas, maka penulis tertarik untuk menelaahnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul:

"ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI TENTANG KEDUDUKAN SHALAT SUNNAH QABLIYYAH JUM'AT"

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan dan penelitian ini kepada tujuan yang diharapkan, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana alasan Imam an Nawawi dalam menggunakan dalil keumuman hadis

---

[25] Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al Bukhari [selanjutnya disebut al Bukhari], *Shahih al Bukhari*, (Damaskus : Daar Thuq an Najah, t.th), juz' 1, cet. ke-1, h. 127

[26] Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 33.

[27] A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke-4, h.116

dari Abdullah bin Mughaffal dan dalil *qiyas* terhadap kedudukan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, sedangkan terdapat konsep kaidah fiqh *laa qiyaasa fil'ibadaat ghairi ma'qulatil ma'na*?

2. Berdasarkan dalil yang digunakan oleh Imam an Nawawi tersebut, bagaimana menentukan waktu pelaksanaan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan memahami alasan Imam an Nawawi menggunakan keumuman hadis dari Abdullah bin Mughaffal dan penggunaan *qiyas* dalam menetapkan hukum shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at
b. Untuk mengetahui dan memahami waktu pelaksanaan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh Imam an Nawawi,

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan penelitian ini antara lain:

a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ibadah shalat
b. Untuk dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan salah satu literatur pada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program S1 (Strata 1) serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syari'ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dari judul yang penulis maksud, maka penulis akan memberikan defenisi operasional terhadap judul dari pembahasan ini:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb),[28] penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhannya.

Pendapat berasal dari kata *dapat* yang berarti bisa, mampu, atau sanggup dengan diberi imbuhan pe- di awal yang mempunyai arti *buah pemikiran*.[29] Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pendapat adalah suatu metode berpikir yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil.

Kedudukan berasal dari kata *duduk* yang berarti meletakkan tubuh dengan bertumpu pada pantat, dengan diberi imbuhan *ke-* di awal dan *–an* di akhir yang mempunyai arti status, martabat, tingkatan atau keadaan yang sebenarnya. Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah suatu kata yang menunjukkan kondisi atau keadaan yang sebenarnya dari suatu hal.[30]

Shalat Sunnah adalah ibadah shalat tambahan selain shalat *fardhu* yang lima.[31] Adapun *Qabliyyah* yaitu Shalat *sunnah* yang dikerjakan sebelum mengerjakan shalat *fardhu*.[32]

Berdasarkan penjelasan defenisi operasional terhadap judul di atas, maka secara keseluruhan maksud judul dari skripsi ini adalah penyelidikan atau pengkajian terhadap buah pemikiran Imam an Nawawi tentang keberadaan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at.

---

[28] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), cet ke-4, h. 39

[29] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), ed. 3, h. 43

[30] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar* ... h.227-228

[31] Rausyan Fikra, *Di Balik Shalat Sunnah,* … h. 45

[32] Rausyan Fikra, *Di Balik Shalat Sunnah* ... h.71-72

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[33]

2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data, maka penulis mengklasifikasi sumber data menjadi 2 (dua), antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan langsung melalui salah satu kitab fiqh karya Imam an Nawawi, yaitu Kitab *al Majmu' Syarh al Muhadzdzab*, dan kitab sang imam madzhab, Kitab *al Umm* karya Imam asy Syafi'i.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun yang termasuk kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur-literatur berupa kitab-kitab (khususnya bermadzhab Syafi'iyyah) seperti *Minhaj ath Thalibin, Qalyubi wal 'Amiirah,* dan sebagainya serta buku-buku pendukung yang membahas tentang ibadah shalat dan shalat *sunnah* lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode *dokumentasi*. Metode dokumentasi yang diamati bukan berupa benda hidup akan tetapi benda mati, maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumen tertulis berupa kitab-kitab, buku-buku umum maupun khusus,

[33] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), cet. ke-1, h. 3

media cetak, media informasi dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.[34]

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis akan menganalisanya dengan menggunakan metode berpikir *deskriptif* yaitu menjelaskan atau menggambarkan keadaan yang berkaitan dengan penelitian ini.[35]

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dan sistematisnya pembahasan ini, penulis memberi sistematika penulisan dalam beberapa bab, antara lain sebagai berikut:

Pada bab I berisi tentang pendahuluan, antara lain berisikan latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Berikutnya bab II yaitu menjelaskan tentang biografi Imam an Nawawi yang terdiri dari riwayat hidup Imam an Nawawi, berikut karya-karyanya, Imam an Nawawi dalam pandangan ulama, dan pandangan Imam an Nawawi tentang ibadah shalat secara umum.

Adapun pada bab III, menjelaskan tentang shalat *sunnah*, meliputi pengertian dan dasar hukum shalat *sunnah*, keutamaan shalat *sunnah*, macam-macam shalat *sunnah*, lalu waktu-waktu yang makruh untuk mengerjakan shalat *sunnah*, dilanjutkan dengan uraian khusus tentang shalat *Rawatib*, pembahasan shalat Jum'at dan beberapa hal yang berkaitan dengannya, kemudian dalil-dalil yang mengemukakan tentang shalat *sunnah Rawatib* Jum'at baik *qabliyyah* maupun *ba'diyyah*. Pada bab ini juga dikemukakan pendapat ulama tentang shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, lalu pendapat Imam An Nawawi tentang shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at beserta dalil-dalil yang mendasari pendapatnya.

---

[34] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 131.

[35] Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 143.

Selanjutnya pada bab IV berisikan tentang analisis pendapat Imam an Nawawi tentang kedudukan shalat *qabliyyah* Jum'at. Pada bab ini berisikan analisa penulis terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar pendapat Imam An Nawawi dan menentukan waktu pelaksanaannya berdasarkan pendapat tersebut.

Terakhir pada bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian ini.

BAB II

BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI

A. Riwayat Hidup Imam an Nawawi

1. Kelahiran, Nama, Panggilan, Nasab, Gelar dan Sifat-sifatnya

Imam an Nawawi dilahirkan di Desa Nawa, Damaskus, pada bulan Muharram 631 Hijriyyah atau Oktober 1233 Masehi sesuai dengan kesepakatan para sejarahwan[36]. Nama lengkap beliau ialah al Imam al Hafizh Syaikh al Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Hizam bin Muhammad bin Jum'ah an Nawawi[37] al Hizami al Haurani ad Dimasyqi asy Syafi'i.[38]

Beliau merupakan seorang imam yang *hafizh* (hafal al Quran dan berbagai disiplin ilmu) sejak usia dini. Juga seorang *syaikh Islam* yang banyak menulis buku, ahli di bidang hadis, fiqh dan bahasa, dikenal sebagai seorang *mujtahid* yang sibuk dengan kegiatan *mudzakarah*.[39] Beliau diberi *luqab* (gelar) dengan *Muhyiddin* (Penghidup agama). Namun, beliau sendiri tidak senang diberi gelar ini. Al Lakhami mengatakan, "Diriwayatkan secara *shahih* bahwasanya Imam an Nawawi mengatakan, *"Aku tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang diberikan orang kepadaku."* Ketidaksukaan itu disebabkan rasa *tawadhu'* yang tumbuh pada diri Imam an Nawawi, dan karena takut pada Allah yang telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Najm (53) : 32:

فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

Artinya: *"...maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa."*

Meskipun demikian, sebenarnya beliau pantas diberi julukan tersebut karena

---

[36] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), jld. 4, h. 1315

[37] Abdul Wahhab bin Taqiyuddin as Subki, *Thabaqat asy Syafiiyyah al Kubra*, (Idarah Muhammad bin Abdul Lathif al Khatib), juz 5, h. 165

[38] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* (*60 Biografi Ulama Salaf*) Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet ke-1, h. 756

[39] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi …* h. 1315

dengan beliau Allah menghidupkan *sunnah*, mematikan *bid'ah*, menyuruh melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, mencegah perbuatan yang *munkar* dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya.[40]

Kuniyah atau panggilan beliau ialah *Abu Zakaria*. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya sebagai suatu kebaikan sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh Ahmad Farid dalam bukunya *Min A'lam as Salaf* atas perkataan Imam an Nawawi dalam *al Majmu'*-nya, "*Disunnahkan memberikan panggilan* (kuniyah) *kepada orang-orang shalih baik dari kaum lelaki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya atau anak orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang lelaki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi seorang perempuan."*[41]

Adapun Imam an Nawawi dijuluki *Abu Zakaria* karena namanya adalah Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang namanya Yahya karena ingin meniru Nabi Yahya AS. dan ayahnya, Nabi Zakaria AS, sebagaimana juga seseorang yang namanya Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang namanya Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang namanya Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan tersebut sudah biasa didengar dari orang-orang Arab.[42]

Al-Hizami, yang dimaksud dengan ini adalah kakeknya Hizam yang tersebut di atas. Imam An-Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian kakeknya menyangka Al-Hizami merupakan nisbat pada Hizam Abu Hakim, salah seorang sahabat Rasulullah

---

[40] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* … h. 756
[41] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* … h. 756-757
[42] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* … h. 756

SAW. Hizam disini adalah kakeknya seorang yang mampir di Jaulan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga manusia menjadi banyak.

An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa. Desa tersebut merupakan pusat kota Al-Jaulan, dan berada di kawasan Hauran (*al Haurani*) di provinsi Damaskus (*ad Dimasyqi*). Jadi Imam An Nawawi adalah orang Damaskus karena lahir dan menetap di sana selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun. Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, "Barangsiapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya."[43] Adapun *Asy Syafi'i* adalah nisbat kepada madzhab Syafi'iyyah. Ia adalah pengikut madzhab asy Syafi', menjadi guru dan ahli fiqh terbesar yang sangat berpengaruh serta terkenal, baik di kalangan madzhab asy Syafi'i, maupun di kalanan madzhab fiqh lainnya.[44]

Mengenai karakteristik beliau, Syaikh Ahmad Farid mengutip pernyataan adz-Dzahabi mengatakan, "Imam an Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak main-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah." Imam adz Dzahabi juga menyifatinya bahwa jenggotnya hitam namun ada beberapa rambut putih terlihat, penampilannya teduh dan prilakunya tenang.

Adapun mengenai pakaiannya, Syaikh Ahmad Farid juga mengutip pernyataan adz Dzahabi dalam *Tarikh al Islam* mengatakan, "Imam an Nawawi mengenakan pakaian sebagaimana para ahli fiqh di Hauran mengenakannya, namun ia tidak terlalu memperhatikan masalah pakaiannya." Dalam *Tadzkirah al Huffazh*, adz Dzahabi

---

[43] Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, Moh. Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h.7.

[44] Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Penerjemah : Misbah (Jakarta : Gema Insani, 2012), cet. 1, h.xvii

mengatakan, "Imam an Nawawi memakai pakaian berkualitas rendah dan tidak pernah memasuki pemandian umum. Sementara itu, ibunyalah yang mengirim pakaian dan barang-barang yang diperlukannya."[45]

2. Perkembangan Hidup dalam Menuntut Ilmu

a. Perjalanan Menuntut Ilmu

Sekitar tahun 638-639 H, saat Imam an Nawawi sudah mencapai umur *tamyiz* (kurang lebih 8 tahun), Allah membimbingnya agar nantinya mengemban syariat Islam yang suci. Pada saat berumur 7 (tujuh) tahun, Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda bimbingan-Nya kepadanya. Hal itu terjadi pada malam 27 (dua puluh tujuh) Ramadhan, yaitu ketika ia tidur di samping ayahnya –sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu al Aththar dari orang tua Imam an Nawawi- tersingkap rahasia Allah dalam bulan Ramadhan yang diberkahi yang mana rahasia itu disembunyikan dari kebanyakan orang. Rahasia tersebut tidak lain adalah *Lailatul Qadar*.

Pada saat tengah malam, Imam an Nawawi yang masih kecil itu terbangun. Namun, ia kaget dengan cahaya yang memenuhi rumahnya yang biasanya gelap gulita. Karena masih kecil, ia belum mengerti bahwa malam tersebut adalah malam yang diberkahi, malam yang paling diharapkan *Lailatul Qadar*-nya, sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Melihat peristiwa ini, ia segera membangunkan ayahnya untuk menanyakan kepadanya peristiwa aneh tersebut. Ia berkata, "Wahai ayah, cahaya apakah yang memenuhi rumah ini?" Semua keluarganya ikut bangun. Namun, mereka tidak melihat apapun. Ayah Imam an Nawawi akhirnya mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam *Lailatul Qadar*.

Barangkali Allah menyingkap rahasia tersebut agar kedua orang tua dan

[45]Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf...,* h. 757

keluarganya menghidupkan malam tersebut dengan ibadah dan merendah diri kepada Allah. Barangkali doa yang baik yang dikabulkan menjadi sebab kebahagiaan Imam an Nawawi di dunia dan akhirat. Peristiwa tersebut terjadi dengan *taufiq* Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ayahnya merasa bahwa anaknya akan menjadi orang besar di masa yang akan datang. Ayahnya telah menanamkan dalam hati an Nawawi sumber segala kebaikan dan keutamaan, yaitu al Quran.

Semenjak peristiwa tersebut, sang ayah mengajak beliau pergi menuju sebuah sekolah tempat anak-anak belajar. Imam an Nawawi mengikuti pelajaran dengan baik, yaitu dengan telinga yang peka dan hati yang menjaga. Ketika Imam an Nawawi sudah terbius dengan al Quran, ia tidak rela meninggalkan waktunya sia-sia tanpa membaca dan menghafal al Quran. Naluri anak-anak untuk bersuka ria tidak mampu mengalahkan kesibukannya membaca al Quran. Ia tidak suka segala sesuatu yang mengganggu kesibukan membaca al Quran.

Pada suatu hari, anak-anak kecil yang sebaya dengannya memaksanya untuk bermain dengan mereka. Ia berusaha lari dari paksaan itu, ia menangis karena mereka memaksanya bermain dengan mereka. Paksaan mereka itu tidak mampu menahannya untuk suka membaca al Quran. Tiba-tiba, ada seorang orang tua yang berpenampilan *shalih* (dalam suatu riwayat ialah Syaikh Yasin bin Yusuf Al Murakisyai) melihat peristiwa tersebut. Hatinya menjadi senang karena ia melihat seorang anak yang mempunyai perilaku yang berbeda dengan teman-teman sebayanya. Pada saat itu, Imam an Nawawi belum genap berumur sepuluh tahun (sekitar tahun 641 H), suatu umur anak-anak yang kesukaannya hanya bermain-main dan bersuka ria.

Ayahnya pernah menempatkannya dalam sebuah toko. Namun, meskipun dalam toko, ia tidak sibuk dengan jual beli tetapi sibuk dangan al Quran. Orang tua yang berpenampilan *shalih* tersebut memprediksi bahwa anak ini, jika diberi umur panjang,

akan mempunyai keistimewaan. Lalu, orang tua *shalih* itu pergi menemui pengajarnya dan berwasiat kepadanya dengan mengatakan, "Dia diharapkan akan menjadi orang yang paling alim dan paling *zuhud* pada masanya serta berguna bagi masyarakatnya." Pengajarnya itu berkata, "Apakah kamu seorang peramal?" orang tua *shalih* itu menjawab, "Tidak, akan tetapi Allah yang membuatku bicara seperti itu."

Pada tahun 649 H ketika menginjak umur 19 (sembilan belas) tahun, Imam an Nawawi bersama ayahnya pergi ke kota Damaskus untuk menuntut ilmu di Madrasah *Darul Hadis*. Dia tinggal di Madrasah *Rawahiyah* yang berimpitan dengan Masjid al Umawi di bagian sebelah timur masjid tersebut. Dalam waktu empat bulan setengah, ia sudah hafal kitab *at Tanbih* kemudian dilanjutkan dengan menghafal seperempat kitab *al Muhadzdzab*.[46] Ia terus bersama dengan Syaikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad al Maghribi sambil menghafal selebihnya.[47] Kemudian pada tahun 651 H, saat berumur 20 (dua puluh) tahun, Imam an Nawawi beserta ayahnya melaksanakan ibadah haji, dan menetap di Madinah selama satu bulan setengah, kemudian pulang ke Damaskus.[48]

Pada tahun 665 H, beliau diberi tugas untuk menjadi guru di *Darul Hadis* dan mengelola bidang pendidikan. Saat itu, usianya baru menginjak 34 tahun. Setelah tiba di Damaskus, kehidupan intelektual Imam an Nawawi dapat dibedakan menjadi tiga bagian:[49]

1) Berjuang keras dalam menuntut ilmu pada masa awal pertumbuhan dan masa mudanya. Beliau mengambil semua bidang ilmu pengetahuan, di mana beliau dapat merasakan kenikmatan yang tiada taranya. Beliau sangat serius dalam masalah bacaan dan hafalan. Dalam waktu yang sangat singkat, beliau telah memperoleh pengetahuan yang sangat mengagumkan. Melihat hal itu, gurunya, Syaikh Abu

[46] Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin*, …, h.xviii
[47] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 759
[48] Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin*, … h.xviii
[49] Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin*, … h.xvii

Ibrahim Ishaq bin Ahmad al Maghribi sangat senang dan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengajar dalam *halaqah*-nya.

2) Keluasan ilmu dan wawasannya. Beliau telah menguasai hampir semua bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Muridnya, Alauddin bin Aththar menceritakan masa belajar Imam an Nawawi. Bahwa dalam satu hari, beliau belajar dua belas pelajaran kepada beberapa guru, pelajaran-pelajaran tersebut antara lain;
   a) Dua pelajaran tentang kitab *al Wasith*,
   b) Tiga pelajaran tentang kitab *al Muhadzdzab*
   c) Satu pelajaran untuk kitab *al Jam'u baina Shahihain*
   d) Satu pelajaran untuk mengkaji *Shahih Muslim*
   e) Satu pelajaran untuk mengkaji kitab *al Luma'* karya Ibnu Jinni di bidang ilmu *Nahwu*
   f) Satu pelajaran untuk mengkaji kitab *Ishlahul Mantiqi* karya Ibnu Sikkit di bidang bahasa
   g) Satu pelajaran di bidang *sharaf*
   h) Satu pelajaran di bidang ushul fiqh dan terkadang mengkaji kitab *al Luma'* karya Ibnu Ishaq dan di lain waktu mengkaji kitab *al Muntakhab* karya Imam Fakhrurrazi
   i) Satu pelajaran tentang para perawi hadis dan ushuluddin

   Semua jenis pelajaran tersebut, beliau menuliskannya dalam sebuah buku, baik berupa *syarah* yang sulit dipahami, memberikan ungkapan yang jelas, atau memberikan kosakata yang ringkas

3) Melahirkan karya-karya ilmiah dengan sangat produktif. Beliau mulai aktif menulis pada tahun 660 H, saat beliau berusia tiga puluh tahun. Beliau telah mendapatkan berkah dalam memanfaatkan waktunya dan mendapatkan pertolongan Allah SWT.

Beliau mulai menguraikan pikiran-pikirnnya dalam berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang sangat mengagumkan, ditulis dalam bahasa yang mudah, argumentasi yang kuat, pemikiran yang jelas dan objektif dalam memaparkan berbagai pendapat para ahli fiqh. Sampai saat ini, karya-karya yang telah ditulisnya telah mendapatkan perhatian yang besar dari setiap Muslim di seluruh negeri Islam.

b. Faktor-Faktor Yang Membentuk Kepribadian Dalam Menuntut Ilmu

Syaikh Ahmad Farid mengutip pernyataan Ustadz Ahmad Abdul Aziz Qasim yang mengatakan, "Ada baiknya kita menjelaskan secara rinci pembentukan kepribadian yang agung ini. Setelah mempelajari biografinya secara keseluruhan, aku melihat bahwa faktor-faktor yang membentuk kepribadian itu terbagi dalam dua macam, antara lain:[50]

Macam pertama **:** Faktor-faktor yang biasa dilakukan para pencari ilmu, hanya saja pelaksanaannya yang berbeda antara satu murid dengan murid lain seperti halnya perbedaan tujuan yang mereka inginkan. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:[51]

1) Melakukan perjalanan dalam mencari ilmu,
2) Keberadaannya di *Madrasah ar Rawahiyah*,
3) Bersungguh-sungguh dalam belajar,
4) Banyak belajar dan mendengar,
5) Banyak menghafal dan menelaah,
6) Belajar dari guru-guru besar dan mendapat perhatian dari mereka,
7) Tersedianya kitab-kitab secara lengkap
8) Sering mengajar.

Macam kedua **:** Faktor-faktor yang tidak biasa, yaitu faktor bakat yang diberikan

[50] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 762
[51] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 762-763

Allah kepada hamba yang dikehendaki-Nya seperti yang telah difirmankan-Nya dalam al Quran Surah al Baqarah (2): 269

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ

Artinya : *Allah menganugrahkan al hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal-lah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).*

Namun, pemberian hikmah disyaratkan dengan takwa dan takut kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS al Baqarah : 282

... وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarimu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

c. Guru-guru Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi dalam perjalanan mencari ilmunya telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu, antara lain : Tajuddin al Fazari yang dikenal dengan al Farkah, al Kamal Ishaq al Maghribi, Zainuddin bin Abdul Daim, Imaduddin Abdul Karim al Harastani, Zainuddin Khalaf bin Yusuf, Taqiyuddin bin Abi al Yassar, Jamaluddin bin as Sirafi, dan Syamsuddin bin Amr.[52]

Adapun spesifikasi bidang keilmuannya, Imam An-Nawawi berguru dalam bidang-bidang berikut,

1) Ilmu Fiqih. Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu Fiqih adalah:
   a) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Ad-Dimasyqi
   b) Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi.

[52] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi ...*, h. 1315

c) Syaikh Abu Hafsh Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Raba'i Al-Irbili

d) Abu Al-Hasan bin Salam bin Al-Hasan Al Irbili Al-Halabi Ad-Dimasyqi[53]

e) Al Kamal Ishaq al Marri

f) Syamsuddin Abdurrahman al Ma'mari[54]

2) Ilmu Ushul Fiqih. Imam An-Nawawi mempelajari ilmu ushul fikih kepada sejumlah ulama. Yang paling masyhur dan yang paling besar antara lain : Al-Qadhi Abu Al Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Ali Muhammad At-Taflisi Asy-Syafi'i. Imam An Nawawi belajar kepadanya *al-Muntakhab* karya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagian dari kitab *al-Mustashfa* karya Al-Ghazali.[55]

3) Ilmu Bahasa, *Nahwu* dan *Sharaf.* Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu Bahasa, *Nahwu* dan *Sharaf* adalah : [56]

a) Fakhruddin Al-Maliki,

b) Ahmad bin Salim Al-Mashari,

c) Ibnu Malik,

d) Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Jayyani,

4) Ilmu Hadis. Adapun guru-gurunya dalam bidang Ilmu Hadis adalah :[57]

a) Syaikh Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusia Asy-Syafi'i.

b) Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsah Umar bin Mudhar Al-Wasithi.

c) Zainuddin Abu Al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan.

d) Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari.

---

[53] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 773
[54] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi …*, h. 1315
[55] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 773
[56] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 773
[57] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 773

d. Murid-murid Imam An-Nawawi

Di antara murid-murid Imam An-Nawawi adalah :[58]

1) Alauddin bin Al-Aththar.
2) Shadr Ar-Rais Al-Fadhil Abu Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ah.
3) Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman bin An-Naqib.
4) Al-Nadar Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jum'ah
5) Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir Al-Anshari Ad-Dimasyiqi Al-Muqri.
6) Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan.
7) Al-Faqih Al-Muqri Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi,
8) An Najm Ismail bin Ibrahim bin Salim bin al Khabaz.
9) Al Khatib Shadr Sulaiman al Ja'fari
10) Syihabuddin al Arbadi,
11) Ibnu Abi al Fath,Al Mizzi dan lain-lain.

Syaikh Ahmad Farid mengutip pernyataan Ustadz Abdul Ghani ad Daqir yang mengatakan, "Salah seorang muridnya, Ibnu al Aththar berkata, "Murid-muridnya banyak sekali. Mereka terdiri dari para ulama, al hafizh, tokoh dan pemimpin. Banyak ahli fiqh yang belajar kepadanya. Ilmu dan fatwa-fatwanya banyak terdengar di mana-mana." Alauddin Abu al Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud ad Dimasyqi yang dikenal dengan Ibnu al Aththar merupakan salah satu muridnya yang terkenal sekaligus pelayannya. Murid yang satu ini dikenal dengan "*Mukhtashar an Nawawi*" (Ringkasan an Nawawi) karena kedekatannya dengan Imam Nawawi.

Ibnu al Aththar mengatakan, "Imam Nawawi sangat sayang kepadaku, tidak memberi kesempatan untuk menjadi pelayannya selain diriku, itupun karena usahaku

[58] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 773-774

yang keras agar aku diterima menjadi pelayannya. Ia selalu mengawasi prilakuku, dalam gerakku maupun diamku, namun ia lakukan hal itu dengan lemah lembut, *tawadhu'* dan sopan. Aku tidak mampu menghitung kelemah-lembutannya itu. Aku sering membaca kitab-kitabnya dengan meneliti dan mengoreksi, tentu berada di bawah pengawasannya. Ia mengizinkanku untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang aku temui dalam karya-karyanya, lalu ia menulis dengan penanya sendiri dan mengakui perbaikan yang aku lakukan itu. Ia berkata kepadaku, "Apabila aku meninggal dunia, maka sempurnakanlah *Syarh al Muhadzdzab* dari kitab-kitab ini," Namun, aku tidak dapat menyempurnakannya sebagaimana yang ia perintah. Waktu aku bersahabat dengannya aku hanya menjadikannya sebagai satu-satunya guru tanpa yang lain. Kebersamaanku dengannya mulai pada awal tahun 670 (enam ratus tujuh puluh) Hijriyyah dan sebentar setelahnya sampai ia meninggal dunia, yaitu sekitar enam tahun setelah itu."[59]

3. *Zuhud, Wira'i* dan Ibadahnya

Para penulis biografi sepakat bahwa Imam an Nawawi adalah seorang pemimpin dalam bidang *zuhud*, panutan dalam hal *wara'*, orang yang selalu memberikan pandangan bijak di bidang hukum, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran.[60] Akan lebih baik bila kita mecoba mendalami kehidupan Imam an Nawawi melalui beberapa sifat utama berikut ini:

a. *Zuhud* [61]

Imam an Nawawi bukanlah orang yang tergiur dengan dunia beserta

[59] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 773-773

[60] Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin*, … h.xviii

[61] *Zuhud* yaitu meninggalkan sesuatu karena tidak butuh dan menganggap remeh terhadap sesuatu tersebut. Sebaliknya, senang atau melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang ditinggalkan tersebut. *Zuhud* tumbuh karena adanya keyakinan terhadap akhirat dan pengetahuan kadar perbedaan antara dunia dan akhirat dan bahwasanya akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* ,… h. 764

perhiasannya. Ia mengambil bagian dunia seperti seorang pengendara unta yang membawa bekal dalam sebuah perjalanan. Imam an Nawawi rela dengan makanan, minuman dan pakaian yang sedikit. Ia biasanya memakan roti *al ka'k* dan buah zaitun *Hauran* yang dikirim ayahnya. Ini disebabkan ia tidak punya banyak waktu untuk memasak atau makan. Ia rela memakai pakaian yang ditambal dan menempati asrama yang dipersediakan untuk para siswa. Kamarnya dipenuhi dengan kitab-kitab. Apabila ada tamu yang datang mengunjunginya, maka ia menumpuk kitab-kitab tersebut agar dapat ditempati para tamu yang datang.

Syaikh Ahmad Farid mengutip pernyataan Al Yunini yang mengatakan, "Perkara yang menyebabkan ia berada di barisan terdepan dari para ulama adalah banyaknya *zuhud*, taat agama dan *wira'i*- nya di dunia." [62] *Zuhud* manakah yang menyamai atau mendekati *zuhud* Imam an Nawawi ini? Ia tidak punya waktu untuk menikah dengan wanita.[63] Seluruh hidupnya ia gunakan untuk nasehat, mendalami ilmu, mengajar, mengarang, ibadah, *zuhud*, lebih-lebih *zuhud* dari nafsu, yang merupakan *zuhud* yang paling berat.

b. *Wira'i*[64]

Sifat *wira'i* sangat tampak jelas pada Imam an Nawawi. Hal ini dapat kita ketahui dalam perkataan as Subki, "Tidak berhasil terkumpul suatu ilmu setelah *tabi'in* seperti terkumpulnya ilmu pada Imam an Nawawi dan tidak juga kemudahan-kemudahan yang diterima seperti yang diterima Imam an Nawawi. Ini lebih disebabkan *wira'i*-nya yang sangat kuat yang telah menjadikan dunianya rusak dan menjadikan agamanya terbangun megah."

---

[62] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* ,… h. 765

[63] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* ,… h. 765

[64] *Wira'i* adalah mencegah diri dari perkara yang diharamkan, menjauhi perkara yang status hukumnya belum jelas (*syubhat*) karena takut terjerumus kepada yang haram dan meninggalkan perkara yang diperbolehkan karena takut terjatuh pada perkara yang tidak diperbolehkan. Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* ,… h. 765

Syaikh Ahmad Farid mengutip pernyataan Ibnu Katsir yang mengatakan, "Ke-*wira'i*-an Imam an Nawawi adalah suatu *wira'i* yang tidak pernah kita dengar bahwa ada seseorang yang menyamai ke-*wira'i*-annya pada masanya atau masa sebelumnya dalam rentang waktu yang panjang." Karena sifat tersebut, ia tidak makan dari buah-buahan Damaskus dengan alasan di Damaskus banyak buah-buahan wakaf dan milik orang-orang yang tidak diperbolehkan secara hukum mempergunakan hartanya. Menurutnya, tidak boleh serempangan dalam memakan buah-buahan di Damaskus dengan alasan ingin memiliki atau memperoleh *mashlahat* tertentu. Di samping itu, proses penggarapan pertanian buah-buahan di Damaskus dilakukan dengan cara akad *musaqah,* suatu akad yang masih diperselisihkan para ulama. Ia mengatakan, "Bagaimana aku mau memakan buah-buahan seperti itu?"

Syaikh Ahmad Farid juga mengutip pernyataan Al Mutawalli[65] yang mengatakan, "Tumbuh-tumbuhan tersebut *haram*." Sementara Imam an Nawawi mengatakan, "Pendapat yang lebih dekat pada kebenaran dan sesuai dengan kaidah yang diriwayatkan dari Imam asy Syafi'i adalah pendapat yang mengatakan *mubah*." Jika ia mengikuti kaidah fiqh tersebut, maka tidak ada larangan baginya memakan buah-buahan Damaskus karena kaidah tersebut *insya Allah* sudah menjadi *hujjah* nya pada saat bertemu dengan Tuhannya di akhirat. Namun, jiwanya yang lembut dan suci tidak membolehkan memakan makanan yang bertentangan dengan ke*wara'*an, sebab ia mengetahui tidak adanya tanggung jawab yang sempurna dari orang-orang yang diberi kekuasaan untuk menangani perwakafan. Dengan alasan-alasan tersebut, menjadi ringan bagi Imam an Nawawi untuk meninggalkan buah-buahan Syam beserta hasil kekayaan yang keluar dari tanah Syam. Imam an Nawawi rela dengan makanan yang dikirim orang tuanya, berupa roti *al ka'k* buah tin *Hauran* atau roti lain sekedar mencukupi lalu

[65] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* ,… h. 766

memakannya."

Syaikh Ahmad Farid mengutip pernyataan al Yafa'i yang menceritakan bahwa Imam an Nawawi dicela karena tidak menikah karena menikah adalah *sunnah* yang sangat dianjurkan. Tidak ada *sunnah* yang tidak ia lakukan selain *sunnah* nikah. Menanggapi hal itu, ia mengatakan, "Aku takut jika mendatangi *sunnah* (nikah), maka aku akan masuk dalam kubangan *haram*."

Dari Madrasah *Darul Hadis*, Imam an Nawawi mendapatkan gaji yang sangat besar. Tetapi beliau tidak pernah mengambilnya. Beliau mengumpulkannya pada kepala madrasah. Ketika sudah sampai setahun, Imam an Nawawi menggunakan uang itu untuk membeli aset dan mewakafkannya untuk *Darul Hadis*, atau beliau membeli kitab dan mewakafkannya untuk perpustakaan madrasah. Beliau pun tidak mengambil sedikitpun pemberian atau hadiah dari siapapun. Kecuali, jika pemberian itu sesuai dengan kebutuhannya, dan pemberinya juga orang yang memiliki agama yang baik. Beliau hanya menerima pemberian dari orang tuanya dan kerabatnya. Imam an Nawawi selalu tidur di kamar tempat beliau pertama kali tinggal di Damaskus dalam komplek Madrasah *ar Rawahiyah*, tanpa menuntut apapun di luar semua itu.[66]

c. Ibadah

Mengenai ibadahnya, berikut ini dikemukakan beberapa komentar dari beberapa ulama sebagaimana dikutip oleh Syaikh Ahmad Farid dalam bukunya: [67]

1) Ustadz Abdul Ghani ad Daqir mengatakan, "Imam an Nawawi sangat tekun beribadah."
2) Al Badr bin al Masami mengatakan, "Imam an Nawawi banyak beribadah kepada Allah SWT."

[66] Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin*, … , h.xix
[67] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* ... h. 767

3) Al Quthb al Yunini mengatakan, “Sesungguhnya Imam an Nawawi banyak membaca al Quran, *dzikir*, berpaling dari dunia dan menghadap akhirat. Ia lakukan semua itu sejak ia masih kecil.”
4) Abu Abdillah Muhammad bin Adi al Fath al Ba’li al Fadhil mengatakan, “Pada akhir suatu malam aku berada di Masjid Jami’ Damaskus, sementara Syaikh Imam an Nawawi berdiri shalat dalam kegelapan sambil mengulang-ulang bacaan salah satu ayat QS. Ash Shaaffaat : 24 dengan *khusyu’* dan hati yang sedih sampai aku jadi terhanyut dibuatnya.”
5) Ibnu Katsir dalam *al Bidayah wa an Nihayah* mengatakan, “Imam an Nawawi melakukan puasa menahun.”
6) Al Yafa’i mengatakan, “Dia sering tidak tidur malam untuk melakukan ibadah, membaca al Quran dan menulis kitab.”

4. Keteguhannya dalam Kebenaran, *Amar Ma’ruf* dan *Nahi Munkar*

Hal yang menunjukkan itu adalah surat yang beliau kirim kepada wakil sultan. Dalam surat tersebut beliau mengatakan, “Para Ulama dan pelayan syari’at di kota Damaskus menyatakan bahwa mereka mempunyai kewajiban menyampaikan syara’ kepada orang-orang *mukallaf* dan nasehat kepada Allah SWT, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan pejabat pemerintah. Mereka berkewajiban menyampaikan hukum-hukum syara’ dan memberikan pengarahan kepada mereka akan syiar-syiar Islam, dengan melakukannya dan menyebarkannya.”

Dalam surat tersebut Imam an Nawawi membantah perkataan orang yang menentang tugas para ulama tersebut dengan mengatakan sebagai berikut, “Orang yang hina adalah orang yang salah dan bodoh, bahkan jika ia meyakini salahnya tersebut, maka ia menjadi kafir karena apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah benar. Wajib bagi semua *mukallaf* tunduk pada kebenaran itu, bersegera menerimanya dan terbuka

dada untuknya.”[68]

Untuk menunjang bantahan tersebut, beliau menggunakan dalil dari firman Allah SWT, QS. An Nur (24) : 51

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan." "Kami mendengar dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

Setiap sesuatu yang bertentangan dengan *sunnah* Rasulullah SAW adalah *bid’ah*, kesesatan, kebodohan dan kehinaan. Ini cara-cara orang kafir dalam melawan agama Islam. Dalam QS. At Taubah (8) : 32 Allah SWT berfirman,

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Artinya : *Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.*

Wajib bagi pemerintah memberikan hukuman bagi penduduk yang melanggar aturan. Semoga Allah memberikan *taufiq* kepadanya agar taat kepada-Nya. Apabila penguasa mendengar orang yang mempunyai prasangka salah, orang yang bodoh, sesat atau pura-pura bodoh dan orang-orang lain yang melawan agama yang benar dan menentang sunnah Rasulullah SAW, maka wajib baginya memberikan hukuman berat yang dapat membuat mereka menjadi jera, menyiarkan perkaranya tersebut agar orang-orang bodoh dan orang-orang yang sesat lainnya bertaubat atau tidak menirunya.[69]

Inilah nasehat para pelayan syariat yang disampaikan kepada pemerintah. Mereka mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan kemaslahatan ini, waktu yang ada sangat sempit. Kemaslahatan ini tidak dapat diraih oleh manusia secara perindividu.

---

[68] Syaikh Ahmad Farid, *Min A’lam As-Salaf…,* h. 767-769

[69] Syaikh Ahmad Farid, *Min A’lam As-Salaf…,* h. 768

Itu harus dilakukan semua orang secara bersama-sama, termasuk para ulama, orang-orang *shalih*, orang-orang lemah, orang-orang miskin dan orang-orang yang terpaksa.

Semoga Allah memberikan taufiq kepada pemegang kekuasaan atas kebijakannya yang mulia, membuatnya menyuruh melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, mencegah perbuatan yang *munkar*, mendorongnya memperhatikan syiar-syiar agama dan kemaslahatan umat Islam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, semoga salam-Nya tercurah kepada Muhammad, semua keluarga dan sahabatnya."[70] Itulah surat Imam an Nawawi kepada pemegang kekuasaan waktu itu. Setelah surat tersebut sampai kepada pemegang kekuasaan maka tuntutan tersebut langsung dijalankan.

5. Wafatnya Imam An Nawawi

Pada tahun 676 H, beliau kembali ke desa Nawa setelah mengembalikan kitab-kitab yang telah dipinjamnya dari perpustakaan. Beliau berziarah ke makam gurunya, berdoa dan menangis. Beliau juga mengunjungi teman-temannya yang masih hidup dan berpamitan kepada mereka.

Setelah mengunjungi orang tuanya, beliau melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis dan Khalil. Kemudian beliau kembali ke desa Nawa lalu jatuh sakit.[71] Ibnu al Aththar mengatakan,[72] "Aku mendengar berita sakitnya lalu aku berangkat dari Damaskus untuk menjenguknya. Ia senang dengan kunjungan tersebut, kemudian ia memerintahkan kepadaku untuk kembali kepada keluargaku. Beberapa hari sebelum ia memberikan izin kepadaku untuk pergi, seorang fakir telah mengirim teko kepadanya dan ia pun menerimanya. Ia mengatakan, "Aku telah dikirim seorang fakir yang lain berupa wadah air dari kulit. Ini adalah teko dan itu adalah alat perjalanan." Setelah hampir sehat, aku ucapkan selamat tinggal kepadanya pada hari Sabtu tanggal 20 Rajab

[70] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 769
[71] Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin*, …, h.xx
[72] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 777

676 H atau 17 Rajab 1277 M."

Ternyata pada hari Rabu, tanggal 24 Rajab 676 H atau bertepatan pada tanggal 22 Desember 1277 M, beliau dipanggil oleh Allah SWT menuju ke haribaan-Nya. Ketika kabar duka itu sampai di Damaskus, maka semua penduduknya menangis. Begitu pula daerah yang ada di sekitarnya. Umat Islam ditimpa kesedihan yang sangat mendalam. [73]

Syaikh Ahmad Farid mengutip pernyataan Al Qutb al Yunini yang mengatakan,[74] "Setelah kabar meninggalnya tersebar di Damaskus, hakim agung 'Izzuddin Muhammad ash Shaigh dan sejumlah teman-temannya pergi menuju Nawa untuk ikut menshalati jenazah dan berdoa untuknya di kuburannya."

Lebih lanjut, Syaikh Ahmad Farid juga mengutip pernyataan Adz Dzahabi mengatakan, "Ikut mengenangnya dalam bentuk sya'ir lebih dari dua puluh orang di mana sya'ir-sya'ir tersebut lebih dari enam ratus bait. Di antara mereka adalah murid Imam Nawawi, al Muqri Abu al Abbas Ahmad adh Dharir al Wasithi yang dikenal dengan al Khalal. Jumlah baitnya 10 bait.[75] Salah satu permulaan sya'irnya adalah, *Telah pergi ulama agung yang selalu bersama taufiq Tuhan, Aku kembali bingung, air mata berjatuhan tak kuasa kutahan*

Imam an Nawawi mengambil bagian dunia hanya sedikit saja, bahkan ia tidak memperoleh dunia dan dunia tidak memperolehnya. Seluruh hidupnya ia gunakan untuk ilmu, ibadah, mengarang dan ber-*zuhud*. Cita-citanya belum terwujud, kerakusannya terhadap ilmu dan amal shalih belum membuatnya kenyang, harapan-harapannya dalam mengarang dan memberikan faidah lebih panjang daripada umurnya yang pendek. Ia dapat kita ketahui dari banyaknya kitab-kitabnya yang belum sempurna, lebih-lebih

[73] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi …,* h. 1315
[74] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 778
[75] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 778

kitab *al Majmu' Syarh al Muhadzdzab.* Dan ilmu orang yang menyempurnakannya tidak mencapai ilmunya, ketelitiannya dan kebaikannya. Semoga Allah menyayangi mereka semua.[76]

Inilah kisah perjalanan hidup dari seorang ulama besar Islam yang telah meninggalkan banyak perbendaharaan ilmu untuk umat Islam. Dunia Islam tidak pernah berhenti menyebut kebaikannya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan ridha untuknya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat yang luas untuknya dan menggolongkannya bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah SWT di kalangan para nabi, shiddiqin, syuhada', dan shalihin. Merekalah teman-teman yang terbaik.[77]

B. Karya-karya Imam An-Nawawi

Tidak lama dalam mencari ilmu, Imam an Nawawi sudah merasakan bahwa dirinya punya keahlian dalam menulis kitab. Pada tahun 670 H ia mulai menulis kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Ia melakukan hal ini karena para ulama sudah mengatakan bahwa seorang murid hendaknya menyusun sebuah karya, jika ia mempunyai keahlian untuk itu.[78]

Al Jamal al Isnawi berkata, "Tatkala Imam an Nawawi sudah mampu menelaah dan menghasilkan karya, ia segera melakukan kebaikan, yaitu menjadikan karya tulis sebagai sesuatu yang ia hasilkan dan perjuangkan yang mana karya tulis itu akan memberikan manfaat bagi yang membacanya. Ia menjadikan penyusunan karya tulis sebagai penghasilan dan menjadikan penghasilannya sebagai penyusunan karya tulis berikutnya. Ini adalah tujuan yang benar dan indah. Jika tidak karena hal itu, maka tidak mungkin ia mempunyai karya-karya sebanyak itu."

---

[76] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 777
[77] Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin*, … , h.xx
[78] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 774-775

Lebih kurang sejak berusia 25 tahun, Imam an Nawawi telah mulai menulis sejumlah kitab dari beragam keilmuan, [79] antara lain:

1. Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadis :
   a. *al Minhaj Syarh Shahih Muslim*
   b. *Riyadh ash Shalihin*
   c. *Al Arba'in an Nawawiyah*
   d. *Khulashah al Ahkam*
   e. *Syarh al Bukhari* (belum selesai)
   f. *Al Adzkar*
2. Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadis :
   a. *Al Irsyad*
   b. *At Taqrib wa at Taysir li Ma'rifah Sunan an Nasyir an Nazhir*
   c. *Al Isyarat*
   d. *'Ulum al Hadis*
3. Kitab-kitab karyanya dalam bidang fiqih :
   a. *Raudhah ath Thalibin*
   b. *Minhaj ath Thalibin*
   c. *Al Idhah fi al Manasik*
   d. *At Tahqiq*
   e. *Al Fatawa*
   e. *Al 'Umdah fi Tashhih an Niyyah*
   f. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab* (belum sempurna, kemudian disempurnakan oleh As-Subki lalu dilanjutkan oleh Al-Muthi')

Mengenai kitab yang disebut terakhir ini, terdapat sebuah kutipan permintaan maaf dari al Hafizh Ibnu as Subki ketika diminta untuk menyempurnakan kitab *al Majmu',* ia mengatakan,[80] "Bisa saja karena kemampuanku yang kurang, aku berbuat salah dan zhalim ketika aku menjelaskan kitabnya. Bagaimana aku melakukan seperti apa yang telah ia lakukan, ia telah mendapatkan pertolongan serta taqdir memihaknya sehingga mendekatkan apa yang jauh darinya. Tidak diragukan lagi bahwa untuk menghasilkan karya besar, setelah

[79] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi …,* h. 1315
[80] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 763

mempunyai keahlian membutuhkan tiga perkara:

1) Hati yang tenang dan waktu yang luas.
2) Terkumpulnya kitab-kitab untuk dipelajari dan ditelaah
3) Niat yang baik, *wira'i*, *zuhud* dan amal-amal shalih yang memancarkan cahaya-cahayanya.

"Barangsiapa yang terkumpul padanya tiga perkara tersebut maka ia akan menyamai Imam an Nawawi atau paling tidak mendekatinya," kata as Subki. Kemudian as Subki melakukan penyempurnaan kitab *al Majmu'* dengan harapan dapat *barakah* dari Imam an Nawawi. Namun, ia tidak sampai merampungkannya sehingga penyempurnaannya diteruskan oleh al Muthi'i.[81]

4. Kitab-kitabnya dalam bidang pendidikan dan etika :
   a. *At Tibyan fi Adab Hamlah al Quran*
   b. *Bustan al Arifin*
5. Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah :
   a. *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat,*
   b. *Thabaqat Al-Fuqaha',*
6. Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa :
   a. *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat II*
   b. *Tahrir At-Tanbih*

Semua karya-karya Imam an Nawawi telah diterima dan disukai semua orang dan semua kalangan ahli ilmu. Tidak akan ditemukan seseorang yang tidak membutuhkan karya-karyanya. Apabila ada orang yang merujuk kepada karya-karyanya, maka dia telah memberikan landasan memperkuat *hujjah*-nya.[82]

---

[81] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 763-764
[82] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 776

C. Imam An Nawawi dalam Pandangan Ulama

1. Sanjungan Para Ulama terhadapnya

Syaikh Ahmad Farid dalam bukunya mengutip pernyataan beberapa ulama tentang Imam an Nawawi,

a. Syaikh Qutbuddin Musa al Yunini al Hanbali mengatakan, "Imam an Nawawi adalah ahli hadis, ahli *zuhud*, ahli ibadah, ahli *wira'i*, ulama yang dibanggakan ilmunya, pemilik karya-karya yang bermanfaat, ulama yang tiada duanya dalam kewira'an, kezuhudan, ibadah dan usaha keras dalam menulis kitab-kitab. Semua itu ia sertai dengan besarnya *tawadhu'*, kesederhanaan pakaian dan makanan, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*."

b. Al Kamal Ja'far al Idquni mengatakan, "Ia menyusun karya-karya yang manfaatnya sudah terbukti dan dijadikan rujukan fatwa di Damaskus. Kitab-kitab karyanya sangat berbobot dan berlalu di atas keindahan dan pertolongan. Kehilangan dirinya adalah musibah dan ujian terbesar, bak panah-panah yang dilemparkan ke arah hamba-hamba Allah oleh sang pemanah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, memberikan manfaat kepada kita dengan *barakah*-nya dan mengumpulkan kita bersamanya."[83]

c. al Hafizh adz Dzahabi dan al Yaf'i berkata,[84] "Imam an Nawawi adalah seorang *syaikh*, panutan, orang yang mendapat predikat a*l Hafizh* dalam hadis, ahli *zuhud*, ahli ibadah, ahli fiqh, seorang *mujtahid* yang dekat kepada Allah, penebar kebaikan kepada manusia, penghidup agama, pemilik karya-karya yang banyak serta manusia yang terkenal sampai di negeri terjauh sekalipun. Imam an Nawawi selalu menyibukkan diri dengan mengarang dengan harapan mendapatkan ridha Allah ta'ala, terus beribadah, puasa, *tahajjud*, *dzikir*, *wirid*, menjaga anggota tubuh dari

[83] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 759-760
[84] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 761

perkara haram, mencela nafsu dan sabar di atas hidup yang keras, menguasai hadis beserta yang berkaitan dengannya, hafal madzhab dan mempunyai wawasan luas dalam Islamologi."

d. Al Hafizh Ibnu Katsir mengatakan, "An Nawawi adalah seorang imam, ulama, *syaikh* madzhab, pembesar ahli fiqh pada masanya, orang yang melebihi teman-temannya, orang yang *zuhud*, ibadah, jujur, *wira'i*, suka memberi, mengosongkan diri untuk mencari ilmu, melakukan usaha yang tidak dimampui orang lain untuk mendapatkannya dan tidak menyia-nyiakan waktunya sedikitpun."

e. Tajuddin as Subki mengatakan,[85] "Imam an Nawawi seorang yang menjadi panutan, seorang yang menahan diri dari hawa nafsu, *zuhud*, tidak mempedulikan dengan dunia fana, asalkan agamanya terjaga, mempunyai sifat *qana'ah*, mengikuti *ahlussunnah wal jama'ah*, dan mempunyai kecakapan dalam bermacam-macam cabang ilmu."

2. Imam an Nawawi di Mata Ulama asy Syafi'iyyah

Imam an Nawawi, nama harumnya tersebar di mana-mana, para murid dan ulama khususnya kalangan Syafi'iyyah selalu menggunakan karya-karyanya sehingga mereka mendapatkan manfaat yang besar. Sampai sekarang orang-orang masih mengambil manfaat dari kitab-kitabnya dan mengutamakannya daripada yang lain. Berikut adalah beberapa komentar dari para ulama tentang ilmu fiqhnya sebagaimana dikutip oleh Syaikh Ahmad Farid: [86]

a. Ustadz Abdul Ghani ad Daqir mengatakan, "Imam an Nawawi belajar fiqh asy Syafi'i dari ulama besar pada waktu itu. Dalam waktu singkat, ia sudah hafal fiqh, memahaminya secara sempurna, mengetahui kaidah dan dasarnya, memahami

[85] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 761-762
[86] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 771-772

simbol-simbol dan rahasia-rahasia serta menguasai dalil-dalilnya. Kemampuannya itu diketahui orang awam dan ulama. Kemudian ia melompat dengan cepat sehingga menyamai derajat guru-gurunya. Tidak lama kemudian, ia sudah menjadi ulama yang terbesar, paling hafal madzhab, dan paling tahu secara detail pendapat-pendapat ulama, ilmu perkhilafan dan paling berhak mendapatkan julukan "pembersih madzhab."

b. Al Isnawi dalam *ath Thabaqat* mengatakan, "Imam an Nawawi adalah pembersih, penjernih dan penata madzhab. Di mana-mana ia disebut sebagai orang yang sangat tinggi kapasitas dan kadar keilmuannya."
c. Ibnu Katsir dan Adz Dzahabi mengatakan, "Imam an Nawawi adalah guru madzhab dan pembesar fuqaha pada masanya."
d. Qadhi Shafad Muhammad bin Abdirrahman al Utsmani dalam kitabnya *ath Thabaqat al Kubra,* mengatakan, "Imam an Nawawi adalah Syaikh al Islam, orang yang mendatangkan *barakah* untuk kelompok asy Syafi'iyyah, penghidup dan penjernih madzhab, orang yang pendapatnya selalu di-*rajih*-kan ulama."
e. Syihab Abu al Abbas bin al Haim dalam muqaddimah *al Bahr al Ajjaj Syarh al Minaj*, mengatakan, "Ia adalah imam, ulama besar, orang yang mendapat prediket *al Hafizh*, ahli fiqh besar, penjernih madzhab dan pembaru metodologinya."
f. Muridnya, Ibnu al Aththar mengatakan,[87] "Imam an Nawawi hafal madzhab asy Syafi'i, kaidah-kaidahnya beserta dasarnya, cabangnya, madzhab-madzhab sahabat, *tabi'in*, perselisihan dan kesepakatan ulama, pendapat yang *masyhur* dan yang tidak *masyhur*."

D. Pandangan Imam An-Nawawi tentang Ibadah Shalat secara Umum

Pada dasarnya, dalam persoalan ibadah shalat secara umum, umumnya Imam an

[87] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf…,* h. 772

Nawawi memiliki pandangan yang sama dengan madzhab yang dianutnya, madzhab Syafi'iyyah. Hanya saja beliau terkadang memiliki perbedaan dalam menjelaskan rinciannya, bahkan perbedaan tersebut terjadi antar pendapat beliau sendiri dalam beberapa kitab karyanya. Contohnya saat mengemukakan jumlah rukun shalat:

1. Dalam Kitab *Raudhah ath Thalibin* (ringkasan Kitab *Fathul 'Aziz* karya Imam ar Rafi'i),[88] beliau mengemukakan bahwa rukun-rukun shalat itu terdiri atas 17 (tujuh belas) rukun, antara lain:

   a. Niat
   b. *Takbiratul Ihram*
   c. Berdiri (bagi yang mampu)
   d. Membaca *al Fatihah*
   e. *Ruku'*
   f. *Thuma'ninah* saat *ruku'*
   g. *I'tidal*
   h. *Thuma'ninah* saat *i'tidal*
   i. Sujud
   j. *Thuma'ninah* saat sujud
   k. Duduk antara dua sujud
   l. *Thuma'ninah* saat duduk antara dua sujud
   m. Duduk akhir
   n. *Tasyahud*
   o. *Shalawat* atas Nabi SAW
   p. Salam (pertama)
   q. Tertib

   Beliau menjadikan *thuma'ninah* yang terdapat pada 4 (empat) rukun shalat (*ruku'*, *i'tidal*, sujud dan duduk antara dua sujud), masing-masing menjadi rukun tersendiri.

2. Sementara itu dalam kitab *Minhaj ath Thalibin* (ringkasan/*mukhtashar* Kitab *al Muharrar* karya Imam ar Rafi'i), beliau mengemukakan bahwa rukun-rukun shalat itu terdiri atas 13 (tiga belas) rukun. Dalam kitab itu, *thuma'ninah* yang terdapat pada 4 (empat) rukun shalat (*ruku'*, *i'tidal*, sujud dan duduk antara dua sujud) dijadikan satu saja, karena *thuma'ninah* merupakan rangkaian dari empat rukun

[88] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an Nawawi [selanjutnya disebut an Nawawi], *Raudhah ath Thalibin wa 'umdah al muftiin,* (Beirut: al Maktabah al Islami, 1991), h. 233

tersebut, bukan berdiri sendiri.[89]

3. Adapun dalam kitab *al Majmu* (rincian/*Syarh* Kitab *al Muhadzdzab* karya Imam asy Syirazi), dikemukakan bahwa rukun-rukun shalat itu terdiri atas 14 (empat belas) rukun,[90] dengan menambah satu lagi sebelum *salam* yaitu niat keluar shalat. Walau demikian, pada *syarah*-nya beliau menyatakan bahwa niat keluar dari shalat menurut pendapat yang *ashah* hukumnya adalah *sunnah*, bukan wajib (bukan rukun shalat).

Perbedaan dalam jumlah rukun shalat ini tak terlepas dari pendapat Imam asy Syafi'i selaku imam madzhabnya, di mana beliau tidak menyebutkan angka atau jumlah rukun shalat secara *eksplisit*. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Terlepas dari perbedaan itu, pada dasarnya 13 (tiga belas) rukun dalam shalat sebagaimana yang beliau kemukakan dalam kitab *Minhaj ath Thalibin*, telah menjadi standar atau tolak ukur sempurnanya pelaksanaan ibadah shalat. Adapun rukun yang diperselisihkan seperti *thuma'ninah* (diam sejenak) dianggap sebagai bagian dari rukun yang disyaratkan *thuma'ninah,* bukan rukun yang berdiri sendiri. *Wallahu a'lam.*

[89] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an Nawawi [selanjutnya disebut an Nawawi], *Minhaj ath Thalibin wa 'umdah al muftiin,* (Beirut: Daar al Fikr, 2005), h. 25

[90] an Nawawi, *Kitab al Majmu' ...,* h. 490

BAB III

SHALAT *SUNNAH RAWATIB QABLIYYAH* JUM'AT DAN PERMASALAHANNYA

A. Shalat *Sunnah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat *Sunnah*

Ibadah badan yang paling utama adalah shalat,[91] berdasarkan salah satu hadis Rasulullah SAW:

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ» (رَوَاهُ ابن ماجة)

Artinya: *Dari Sufyan, dari Manshur, dari Salim bin Abi al Jahd, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Istiqamahlah kalian semua, jangan kalian menghitung-hitungnya, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal-amalan kamu adalah shalat, dan orang yang senantiasa memelihara wudhu hanyalah orang yang beriman."* (HR. Ibnu Majah)[92]

Keistimewaan ibadah shalat dibandingkan ibadah-ibadah lainnya adalah bahwa shalat merupakan ibadah yang menghimpun berbagai bentuk *qurbah* (ibadah) yang tidak diperoleh dalam ibadah lainnya. Bentuk-bentuk ibadah lain yang terhimpun dalam shalat di antaranya adalah bersuci (*wudhu*), menghadap kiblat, *qira'ah* (membaca al Quran), *dzikir* kepada Allah SWT dan *shalawat* kepada Rasulullah SAW. Shalat juga melarang apapun yang dilarang dalam ibadah lainnya, bahkan dalam shalat juga dilarang berbicara, berjalan dan berbagai perbuatan lainnya. Oleh karena itu, ibadah *sunnah* yang paling utama di antara ibadah-ibadah *sunnah* lainnya adalah ibadah shalat

[91] Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy Syirazi [selanjutnya disebut asy Syirazi], *al Muhadzdzab fi Fiqh asy Syafi'iy,* (Daar al Kutub al 'Ilmiyah), juz 1, h. 156

[92] Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Daar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah, t.th), Juz 2, h. 101

sunnah.[93] Dasar hukum keberadaan dan keutamaan ibadah shalat *sunnah* setelah ibadah shalat wajib, salah satunya terdapat dalam salah satu hadis sebagai berikut:

عَنْ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»... (رَوَاهُ البخاري)

Artinya: *Dari Thalhah bin 'Ubaidillah berkata: Seorang laki-laki dengan kepala berpasir dari penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW, suaranya terdengar tinggi namun apa yang ia katakan tidak dapat dipahami sampai ia merendahkan (suaranya), lalu tiba-tiba ia bertanya tentang Islam kepada beliau, maka Rasulullah SAW menjawab: "Islam itu mengerjakan shalat wajib lima waktu sehari semalam" lalu ia bertanya lagi, "Apakah ada kewajiban lain selain itu?", beliau menjawab, "Tidak ada, kecuali kamu melakukan ibadah tathawwu' (shalat sunnah) ...."* (HR. al Bukhari)[94]

Berdasarkan hadis tersebut, di samping shalat *fardhu* yang lima, terdapat shalat lain yang perlu ditunaikan oleh umat Islam, yang disebut dengan *tathawwu'*. Secara *etimologi*, kata *tathawwu'* (تطوع) disebut juga *tabarru'* (تبرع) yang berarti "sedekah" atau "kelebihan" atau "kebaikan".[95] Ar Raghib dalam Kitab *al Mausu'ah al Fiqhiyyah* mengatakan bahwa *tathawwu'* itu arti dasarnya adalah melakukan suatu ketaatan, bukan suatu kewajiban (kerelaan hati), Kata ini terdapat dalam QS. Al Baqarah (2) : 184 :

...فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ...

Artinya: *"Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya"*

Adapun secara *terminologi*, lebih lanjut dalam Kitab *al Mausu'ah al Fiqhiyyah* dijelaskan, makna yang paling banyak dipakai oleh *Fuqaha'* dalam memberikan defenisi *tathawwu'* yaitu sebagai berikut:[96]

---

[93] Asy Syirazi, *al Muhadzdzab* ... h. 156-157
[94] Al Bukhari, *Shahih al Bukhari* ... Juz' 1, h. 18
[95] Wazarah al Auqaf wa asy Syu'un al Islamiyyah, *al Mausuah* ..., jld. 17, h. 146
[96] Wazarah al Auqaf wa asy Syu'un al Islamiyyah, *al Mausuah* ..., h. 146

اسْمٌ لِمَا شُرِعَ زِيَادَةً عَلَى الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ، أَوْ مَا كَانَ مَخْصُوصًا بِطَاعَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ، أَوْ هُوَ الْفِعْل الْمَطْلُوبُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ وَكُلُّهَا مَعَانٍ مُتَقَارِبَةٌ.

Artinya: "*Nama untuk suatu ibadah sebagai tambahan atas ibadah yang fardhu dan wajib, atau ibadah khusus sebagai bentuk ketaatan bukan sebagai kewajiban, atau perbuatan yang dituntut untuk mengerjakannya dengan tuntutan yang tidak wajib. Masing-masing makna ini saling mendekati* "

Berdasarkan defenisi ini, secara sederhana, shalat *tathawwu'* dapat diartikan sebagai shalat tambahan selain shalat *fardhu* yang lima.[97] Oleh karena itu, istilah *sunnah, mustahab* dan *nafilah* termasuk dalam defenisi ini (sinonim *tathawwu'*).[98]

Meskipun kata *tathawwu'* bersinonim dengan kata *sunnah, mustahab* dan *nafilah*, dikutip dalam *Kitab Asrar ash Shalat* karya Imam al Ghazali, beliau membagi (membedakan) shalat-shalat selain shalat *fardhu* tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain Shalat *sunnah*, Shalat *mustahab* dan Shalat *tathawwu'*; [99]

a. Shalat *Sunnah,*

Shalat *sunnah* yaitu shalat yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW secara rutin, seperti shalat-shalat *rawatib*, shalat *dhuha*, shalat *witir*, shalat *tahajjud* dan sebagainya.

b. Shalat *Mustahab*,

Shalat *mustahab* yaitu shalat (yang disukai, dianjurkan) yang sampai kepada kita riwayat-riwayat tentang keutamaan dan besar pahalanya, namun Nabi SAW tidak mengerjakannya secara rutin. Misalnya shalat ketika akan keluar atau masuk rumah dan sebagainya.

c. Shalat *Tathawwu'*

Shalat *tathawwu'* yaitu shalat selain yang telah disebutkan, tidak ada riwayat

---

[97] Rausyan Fikra, *Di Balik Shalat Sunnah,* … h. 45

[98] Wazarah al Auqaf wa asy Syu'un al Islamiyyah, *al Mausuah …,* h. 147

[99] Al Ghazali, *Rahasia-rahasia Shalat*, penj. Muhammad al Baqir, (Bandung: Penerbit Karisma, 1996), cet-13, h. 161-162

dari Nabi SAW tentangnya. *Tathawwu'* adalah melakukan sesuatu dengan kerelaan hati, yaitu melakukan suatu kebaikan yang bukan merupakan kewajiban.[100] Oleh karena itu, shalat ini dilakukan semata-mata karena sukarela oleh seorang hamba yang ingin bermunajat dengan Allah SWT, seperti mengerjakan shalat *muthlaq* (shalat yang tidak terikat oleh waktu, sebab dan tempat), yang disebutkan padanya ada pahala oleh syari'at. Shalat ini juga disebut dilakukan secara sukarela, karena memang tidak ada anjuran '*khusus'* tentang itu. Meskipun demikian, dalam syari'at memang terdapat anjuran umum untuk mengerjakan shalat secara mutlak, di manapun dan kapanpun.[101]

Ketiga jenis shalat ini, lanjut Imam al Ghazali, disebut pula shalat *nawafil* (kata *jama'* dari kata *nafilah*), mengingat bahwa kata *nafl* mengandung arti "tambahan" atau "penambahan", yakni tambahan atas shalat-shalat *fardhu*. Penggunaan kata-kata *nafilah, sunnah, mustahab* dan *tathawwu'* hanya sebagai istilah-istilah yang menunjukkan hal-hal tersebut. Karenanya, boleh saja menggunakan kata-kata manapun, asal kita telah mengetahui maksudnya.[102] Setiap jenis shalat-shalat ini memiliki perbedaan derajat dalam keutamaannya, sesuai dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang pahala masing-masing dan sejauh praktek Nabi SAW dalam mengerjakannya. Tentunya sesuai dengan ke-*shahih*-an dan ke-*masyhur*-an riwayat yang sampai kepada kita.[103]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa shalat *tathawwu'* diartikan sebagai shalat tambahan selain shalat *fardhu* yang lima. Shalat *tathawwu'* disebut juga shalat *sunnah*, shalat *mustahab* dan shalat *nafilah*, yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, namun apabila dikaitkan dengan pembagian yang dikemukakan oleh Imam al Ghazali, maka pengertian *Shalat Sunnah* dianggap lebih sesuai dalam pembahasan ini. Di samping itu, pengucapan *Shalat Sunnah* juga telah menjadi istilah yang lumrah

[100] Rausyan Fikra, *Di Balik Shalat Sunnah,* … h. 46
[101] Al Ghazali, *Rahasia-rahasia Shalat,* … h. 162
[102] Al Ghazali, *Rahasia-rahasia Shalat,* … h. 162
[103] Al Ghazali, *Rahasia-rahasia Shalat,* … h. 162

dipakai oleh orang-orang pada umumnya, khususnya umat muslim Indonesia.

2. Keutamaan Shalat *Sunnah* Secara Umum

Shalat *sunnah* memiliki banyak keutamaan bagi yang mengerjakannya, hanya saja terlebih dahulu, perlu dipastikan apakah shalat *fardhu* telah dijalani dengan baik atau belum, bila sudah maka perlu dilengkapi dengan shalat-shalat *sunnah*.[104] Secara umum, berikut ini beberapa keutamaan shalat *sunnah:*[105]

a. Sebaik-baik Amal adalah Shalat

Shalat adalah kebutuhan badan yang paling utama dan sebaik-baik media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi SAW bersabda (*sanad* hadis sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya):

...«اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ،...» (رَوَاهُ ابن ماجة)

Artinya: *..."Istiqamahlah kalian semua, jangan kalian menghitung-hitungnya, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal-amalan kamu adalah shalat, ..."* (HR. Ibnu Majah)[106]

b. Memperbanyak Shalat *Sunnah* Akan Ditempatkan di Surga

Dalam suatu hadis dinyatakan:

عن رَبِيعَة بْن كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya: *Dari Rabi'ah bin Ka'b al Aslamiy, ia berkata: suatu ketika aku bersama Rasulullah SAW, aku sediakan untuk beliau air untuk berwudhu dan keperluannya, lalu beliau berkata:"Mintalah!", lalu aku berkata: "Saya meminta agar bisa menemanimu di surga." Beliau bersabda lagi, "Selain itu?", aku berkata, "Hanya itu saja." Beliau menjawab: "Bantulah aku agar bisa menolong atas dirimu dengan memperbanyak sujud (shalat)."* (HR. Muslim)[107]

---

[104] Rausyan Fikra, *Di Balik Shalat Sunnah*, … h.45

[105] Abu Malik Kamal as Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as Sunnah* ..., h. 577-579

[106] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Daar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah, t.th), Juz 2, h. 101

[107] Muslim, *Shahih Muslim* ... .,juz' 1, h. 353

c. Mengangkat Derajat Dan Menghapus Kesalahan

Berdasarkan salah satu hadis:

حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ؟ أَوْ قَالَ قُلْتُ: بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ، فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً» (رَوَاهُ مسلم)

Artinya: *Ma'dan bin Abi Thalhah al Ya'mari menceritakan kepadaku, ia berkata, aku menemui Tsauban Maula Rasulullah SAW, maka aku berkata: Beritahulah aku suatu amal yang dapat aku amalkan sehingga Allah memasukkanku ke dalam surga? Atau aku berkata: amalan yang paling disukai Allah, lalu ia diam, kemudian aku bertanya lagi kepadanya, lalu ia tetap diam. Kemudian aku bertanya lagi untuk ketiga kalinya, lalu ia menjawab: "Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: "Perbanyaklah sujud (shalat) kepada Allah, maka sesungguhnya kamu tidak akan sujud kepada Allah melainkan Allah angkat derjatmu dan Dia hapuskan segala kesalahanmu."* (HR. Muslim)[108]

d. Menggantikan atau Menambal Kekurangan Shalat *Fardhu*

Sebagaimana dalam suatu hadis (*sanad* hadis sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya) Rasulullah SAW bersabda,

... «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ»، قَالَ: " يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ " (رواه ابو داود)

Artinya: *..."Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amalan perbuatan manusia pada Hari Kiamat itu adalah Shalat. Rabb berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui: "Periksalah shalat hamba-Ku, cukupkah atau kurangkah?" maka jika telah cukup, ditulislah amalnya cukup, tetapi jika terdapat kekurangannya, Rabb berfirman kembali: "Periksalah lagi, apakah hamba-Ku mempunyai amalan shalat Sunnah" jikalau terdapat shalat sunnahnya, Allah kembali berfirman: "Cukupkanlah kekurangan shalat fardhu hamba-Ku itu dengan shalat Sunnahnya". Selanjutnya*

[108] Muslim, *Shahih Muslim ...* , h. 353

diperhitungkanlah amal perbuatan tersebut menurut cara yang demikian." (HR. Abu Dawud)[109]

3. Macam-macam Shalat *Sunnah*

Shalat *sunnah* dapat dibagi ke dalam dua bagian: shalat *sunnah muthlaq* (yang tidak terikat) dan shalat *sunnah muqayyad* (yang terikat,[110] baik terikat oleh waktu, tempat atau peristiwa). Akan tetapi, secara umum, Imam asy-Syirazi dalam Kitabnya *al Muhadzdzab* menyatakan bahwa shalat *sunnah* dapat dibagi menjadi dua pembagian, yaitu: [111] *pertama,* shalat yang di-*sunnah*-kan berjamaah dan *kedua* shalat yang tidak di-*sunnah*-kan berjamaah.

a. Shalat yang Di-*sunnah*-kan Berjamaah

Imam asy Syirazi berkata,[112] "Shalat *sunnah* jenis ini dinilai sebagai pembagian shalat *sunnah* yang lebih utama daripada yang kedua, karena shalat ini menyerupai shalat *fardhu* (wajib) dalam hal *sunnah* berjamaahnya." Shalat-shalat *sunnah* yang termasuk dalam pembagian ini antara lain:

1) Shalat '*Idain* (Dua Hari Raya), yakni Hari Raya *'Idul Fithri* dan *'Idul Adha,*
2) Shalat *Kusufain* (Dua Gerhana), yakni Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan,
3) Shalat *Istisqa'* (Meminta Hujan).

b. Shalat yang Tidak Di-*sunnah*-kan Berjamaah

Shalat *sunnah* yang tidak di-*sunnah*-kan berjamaah (namun ada beberapa yang boleh dikerjakan secara berjamaah), terbagi menjadi 2 (dua) bagian:[113]

1) Shalat yang Mengiringi Waktu

Shalat *sunnah* ini hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Adapun shalat-

---

[109] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* …, juz' 4, h. 229
[110] Rausyan Fikra, *Di Balik Shalat Sunnah,* … h.47
[111] Asy Syirazi, *al Muhadzdzab fi Fiqh asy Syafi'iy,*… h. 157
[112] Asy Syirazi, *al Muhadzdzab fi Fiqh asy Syafi'iy,*… h. 157
[113] Asy Syirazi, *al Muhadzdzab fi Fiqh asy Syafi'iy,*… h. 157

shalat yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

a) Shalat *Rawatib*,
b) Shalat *Witir*,
c) Shalat *Tarawih*,
d) Shalat *Dhuha*,
e) Shalat *Tahajjud*,
f) Shalat *Awwabin.*

Khusus untuk shalat *Rawatib*, penulis akan menguraikannnya pada pembahasan tersendiri.

2) Shalat yang Tidak Mengiringi Waktu

Shalat *sunnah* ini bisa dilakukan kapanpun waktunya, tidak terikat dengan waktu, tergantung sebab dilaksanakannya shalat tersebut. Adapun shalat yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

a) Shalat *Tahiyyatul Masjid*,
b) Shalat *Wudhu'*,
c) Shalat *Istikharah*,
d) Shalat *Hajat*,
e) Shalat *Tasbih*,
f) Shalat *Taubat*,
g) Shalat *Safar*,
h) Shalat *Muthlaq*,

4. Waktu-waktu Terlarang (*Makruh*) Mengerjakan Shalat *Sunnah*

Terdapat beberapa waktu yang *makruh* untuk mengerjakan shalat. Tidak dibenarkan shalat pada waktu-waktu tersebut kecuali shalat-shalat yang memiliki sebab. Waktu-waktu terlarang (*makruh*) tersebut antara lain sebagai berikut:[114]

a. Sesudah shalat Shubuh sampai matahari terbit,
b. Sesudah shalat Ashar sampai matahari terbenam, keduanya berdasarkan hadis*:*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (رَوَاهُ مسلم)

[114] Mushthafa Diib al Bugha, *at Tadzhib fi Adillah Matn al Ghayah wa at Taqrib,…,* h. 68

Artinya: *Dari Abu Sa'id al Khudriy, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada shalat sesudah shalat Ashar sampai matahari terbenam, dan tidak ada shalat sesudah shalat fajar (shubuh) sampai matahari terbit."* (HR. Muslim)[115]

c. Saat matahari mulai terbit sampai sempurna terbit dan mulai meninggi;

d. Saat matahari tepat di tengah-tengah hari sampai tergelincir,

e. Saat matahari akan terbenam sampai sempurna terbenam, berdasarkan hadis:

عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» (رَوَاهُ مسلم)

Artinya: *Dari Musa bin Ali, dari ayahnya, ia berkata: aku mendengar 'Uqbah bin 'Amir al Juhaniy, ia berkata: ada 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk mengerjakan shalat atau menguburkan mayat pada waktu tersebut, yaitu antara lain, ketika matahari terbit secara sempurna sampai naik meninggi, ketika matahari tepat di tengah hari sampai tergelincir, dan ketika matahari mulai condong terbenam (saat langit masih kekuning-kuningan) sampai terbenam (sempurna).* (HR. Muslim)[116]

Adapun shalat yang mempunyai sebab, maka diperboleh mengerjakan shalat pada waktu-waktu tersebut, baik dalam kategori shalat *sunnah* (seperti shalat *wudhu'*, *tahiyyatul masjid* dan sebagainya) maupun kategori shalat *fardhu* (seperti shalat *qadha* dan shalat jenazah), salah satunya dengan berpedoman kepada dalil hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ "(رَوَاهُ البخاري)

Artinya: *Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW bersabda:"Barangsiapa yang lupa mengerjakan shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia telah ingat, tidak ada kafarat bagi shalat kecuali (dengan cara) demikian"* (HR al Bukhari)[117]

Termasuk waktu terlarang (*makruh*) mengerjakan shalat *sunnah* yaitu saat *iqamah* dikumandangkan. Jika *iqamah* telah dikumandangkan, maka *makruh*

[115] Muslim, *Shahih Muslim* ... ,juz' 1, h. 567
[116] Muslim, *Shahih Muslim* ... ,juz' 1, h. 568
[117] Al Bukhari, *Shahih al Bukhari* ... Juz' 1, h. 122

mengerjakan shalat apapun selain shalat wajib pada waktu tersebut,[118] berdasarkan hadis *shahih* riwayat Muslim,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Apabila shalat hendak didirikan (iqamah) maka tidak ada lagi shalat selain shalat wajib (fardhu)."* (HR. Muslim)[119]

2. Shalat *Sunnah Rawatib*

Shalat *Rawatib* secara *etimologi* berarti shalat *sunnah* yang mengiring-iringi. Pengertian ini tidak jauh dari defenisinya secara *terminologi*, yaitu: [120]

السنن التابعة للفرائض، ووقتها وقت المكتوبات التي تتبعها

Artinya: *"shalat-shalat sunnah yang mengikuti shalat-shalat fardhu dan waktu pelaksanaannya adalah waktu shalat fardhu yang diikutinya"*

Shalat ini bisa dikerjakan sebelum shalat *fardhu* yang lima atau sesudahnya. Karenanya, shalat *Rawatib* dari segi waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua, antara lain *qabliyyah* (sebelum shalat *fardhu*) dan *ba'diyyah* (sesudah shalat *fardhu*). Masing-masing pembagian ini digolongkan pula menjadi dua, antara lain *muakkad* (yaitu amal yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW terus menerus, memiliki penguat, sangat dianjurkan atau ditekankan) dan *ghairu muakkad* (yaitu amal yang hanya dianjurkan tapi tidak ditekankan, tanpa ada penguat)[121], berikut uraiannya,

1. Shalat *Rawatib Muakkad*

Imam asy Syirazi dalam kitabnya mengatakan bahwa shalat *Rawatib* yang tergolong ke dalam *sunnah muakkad* terdiri dari 10 (sepuluh) rakaat,[122] yaitu sebagaimana dikemukakan dalam hadis*:*

---

[118] an Nawawi, *Kitab al Majmu',* … Juz' 3, h. 502
[119] Muslim, *Shahih Muslim … ,* h. 573
[120] Wazarah al Auqaf wa asy Syu'un al Islamiyyah, *al Mausuah …,* jld. 22, h. 44
[121] Abu Malik Kamal as Sayyid Salim, *Shahih Fiqh …* h. 582-583
[122] Asy Syirazi, *al Muhadzdzab fi Fiqh asy Syafi'iy,…* h. 157

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ» (رَوَاهُ البخاري)

Artinya : *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: "Aku hafal dari Rasulullah SAW Rasulullah SAW sepuluh rakaat shalat, yakni dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudah Zhuhur, dua rakaat sesudah Maghrib di rumahnya, dua rakaat sesudah 'Isya di rumahnya, dan dua rakaat sebelum shalat shubuh"* (HR al Bukhari)[123]

Inilah pendapat yang *masyhur* di kalangan madzhab Syafi'iyyah,[124] berikut rincian dari 10 rakaat tersebut:[125]

a. Shalat *sunnah qabliyyah* Shubuh (Fajar) dikerjakan 2 (dua) rakaat yang diperkuat oleh suatu hadis,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ» "(رَوَاهُ البخاري)

Artinya: *Dari 'Aisyah RA, berkata: "di antara shalat-shalat sunnah yang begitu dijaga oleh Nabi SAW dalam mengerjakannya adalah shalat dua rakaat fajar (shubuh)"* (HR al Bukhari)[126]

b. Shalat *sunnah qabliyyah* Zhuhur dikerjakan 2 (dua) rakaat, dan *ba'diyyah* Zhuhur juga dikerjakan 2 (dua) rakaat

c. Shalat *sunnah ba'diyyah* Maghrib dikerjakan 2 (dua) rakaat. Di*sunnah*kan mengerjakannya di rumah berdasarkan hadis Ibnu Umar RA di atas.

d. Shalat *sunnah ba'diyyah* 'Isya dikerjakan 2 (dua) rakaat. Di*sunnah*kan mengerjakannya di rumah berdasarkan hadis Ibnu Umar RA di atas.

1. Shalat *Rawatib Ghair Muakkad*

Mengenai shalat *sunnah Rawatib* yang tergolong ke dalam *sunnah ghair*

---

[123] al Bukhari, *Shahih al Bukhari…* , Juz' 2, h. 58

[124] Abu Malik Kamal as Sayyid Salim, *Shahih Fiqh …* h. 583

[125] Abdurrahman bin Muhammad al Jaziri [selanjutnya disebut al Jaziri], *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2003), juz 1, h. 297-298

[126] Al Bukhari, *Shahih al Bukhari …* Juz' 2, h. 57

muakkad, ulama Syafi'iyyah berpendapat ada 16 (enam belas) rakaat, berikut rinciannya:[127]

a. Shalat *sunnah qabliyyah* Zhuhur dikerjakan 4 (empat) rakaat, dan *ba'diyyah* Zhuhur juga dikerjakan 4 (empat) rakaat, berdasarkan hadis,

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»(رواه الترمذي)

Artinya: *Dari Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menjaga empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat sesudahnya, Allah akan menjaganya dari siksa neraka"* (HR. At Tirmidzi)[128]

b. Shalat *sunnah qabliyyah* Ashar dikerjakan 4 (empat) rakaat berdasarkan hadis,

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ»(رواه الترمذي)

Artinya: *Dari Ali, ia berkata: "Nabi SAW shalat empat rakaat sebelum shalat Ashar, beliau membatasinya dengan satu salam untuk para malaikat, yang mendekatkan diri, orang-orang muslim dan mukmin yang mengikuti mereka."* (HR. At Tirmidzi)[129]

Berdasarkan hadis di atas, menurut Syafi'iyyah, semua shalat *sunnah Rawatib* yang 4 (empat) rakaat, di-*sunnah*-kan membatasi antara setiap dua rakaat dengan salam.

c. Shalat *sunnah qabliyyah Maghrib* dikerjakan 2 (dua) rakaat, sesuai hadis,

عَنْ عَبْد اللَّهِ المُزَنِيّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ»، قَالَ: «فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً» (رَوَاهُ البخاري)

Artinya: *Dari Abdullah al Mazini, dari Nabi SAW bersabda: "Shalatlah sebelum shalat Maghrib", Abdullah berkata: pada ketiga kalinya beliau mengatakan "bagi siapa yang mau" karena beliau khawatir orang-orang*

[127] al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*…, juz 1, h. 297-298
[128] At Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi … ,* juz' 2, h. 292
[129] At Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi … ,* juz' 2, h. 294

menjadikan shalat itu menjadi sunnah (muakkad). (HR al Bukhari)[130]

d. Shalat *sunnah qabliyyah* Isya dikerjakan 2 (dua) rakaat, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal, [131]

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».(رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya:, *Rasulullah SAW bersabda, "Antara tiap-tiap 2 (dua) adzan itu terdapat shalat (sunnah), beliau mengatakannya tiga kali, kemudian pada ucapan yang ketiga beliau menambahkan: "Bagi yang menghendakinya"* (HR. Muslim)

Demikianlah pembagian shalat *sunnah Rawatib* yang secara garis besar terdiri dari *sunnah qabliyyah* dan *sunnah ba'diyyah,* dan masing-masing terdiri dari *sunnah muakkad* dan *sunnah ghair muakkad.*

C. Shalat *Sunnah Qabliyyah* Jum'at

Dalam bahasan ini, penulis terlebih dahulu menguraikan secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan Jum'at, meliputi keutamaan hari Jum'at, shalat Jum'at, dan shalat *sunnah Rawatib Jum'at.*

1. Keutamaan Hari Jum'at

Dalam hadis disebutkan bahwa hari Jum'at adalah hari paling baik dari enam hari yang lain. Hal ini seperti disebutkan dalam salah satu hadis: [132]

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya : *Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Hari yang paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jum'at, pada hari Jum'at Adam diciptakan, pada hari itu dia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan dari surga."* (HR. Muslim)

---

[130] Al Bukhari, *Shahih al Bukhari …* Juz' 2, h. 59
[131] Muslim, *Shahih Muslim … ,* h. 573
[132] Muslim, *Shahih Muslim … .,*juz' 2, h. 585

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa banyak sekali keutamaan hari Jum'at. Karenanya, terdapat beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jum'at, di antaranya,[133] memperbanyak *shalawat* kepada Nabi SAW pada malam Jum'at dan hari Jum'atnya, membaca Surah *al Kahf* pada malam Jum'at atau siang harinya, mandi dan memakai wangi-wangian serta baju yang paling bagus, berjalan kaki dan berangkat lebih disegerakan menuju tempat shalat Jum'at (kecuali bagi imam). Selain itu, dianjurkan pula memperbanyak melaksanakan shalat *sunnah* hingga khatib naik mimbar, dalam hadis dinyatakan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,"Barangsiapa yang mandi kemudian mendatangi Jum'at, lalu ia mengerjakan shalat semampunya, kemudian ia diam (memperhatikan khutbah) hingga khutbah selesai, lalu mengerjakan shalat Jum'at (bersama imam), niscaya diampuni baginya dosa antara Jum'at dengan Jum'at yang lain (berikutnya), ditambah tambahan 3 hari."* (HR. Muslim)[134]

2. Shalat Jum'at

a. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Jum'at

Shalat Jum'at yaitu shalat dua rakaat sesudah khutbah pada waktu Zhuhur di hari Jum'at.[135] Shalat Jum'at hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap *mukallaf* yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Shalat ini merupakan kewajiban tersendiri (independen), bukan ganti dari shalat Zhuhur. Hanya saja apabila seseorang tidak memperoleh (tertinggal) shalat Jum'at, maka ia wajib menunaikan shalat Zhuhur 4 rakaat. Dalil yang menunjukkan ke*fardhu*an shalat Jum'at ini terdapat dalam al Quran, *as Sunnah* dan *al*

[133] Abdul Qadir ar Rahbawi, *ash Shalah 'ala al Madzahib al Arba'ah,* (penj: Ahmad Yaman, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*), (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007), cet ke-1, h. 340

[134] Muslim, *Shahih Muslim ... ,* h. 587

[135] M. Ali Hasan, *Hikmah Shalat dan Tuntunannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 107

Ijma' :[136]

1) Dalil al Quran, QS Al Jumu'ah (62) : 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

2) Dalil *as Sunnah*, di antaranya HR. Muslim,

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya : *Dari Abu al Ahwash, dari Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda suatu kaum yang enggan melaksanakan shalat Jum'at: "Aku sebenarnya ingin sekali memerintahkan seseorang untuk memimpin shalat, kemudian aku sendiri akan membakar rumah orang-orang yang enggan melaksanakan shalat Jum'at."* (HR. Muslim)[137]

3) *Al Ijma'*. Ulama sepakat bahwa shalat Jum'at hukumnya *fardhu 'ain* bagi *mukallaf* yang wajib Jum'at tanpa ada perselisihan pendapat.

b. Syarat-syarat Shalat Jum'at

Di samping memenuhi syarat-syarat shalat secara umum, sebelum menunaikan shalat Jum'at, terlebih dahulu harus memenuhi segala syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan shalat Jum'at. Syarat-syarat tersebut terbagi dua, 'Syarat Wajib' dan 'Syarat Sah' Shalat Jum'at.

1) Syarat-syarat Wajib Shalat Jum'at. Shalat Jum'at diwajibkan kepada setiap laki-laki, muslim, merdeka, *baligh*, berakal, bermukim, mampu melaksanakannya, dan lepas dari *udzur* (halangan) yang membolehkan seseorang meninggalkan Jum'at. Adapun

[136] al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*…, juz 1, h. 341.
[137] Muslim, *Shahih Muslim* … .,juz' 1, h. 452

bagi selainnya (seperti perempuan, hamba sahaya, anak-anak, dan musafir) tidak wajib untuk mengikuti shalat Jum'at, mereka hanya wajib melaksanakan shalat Zhuhur. Namun, apabila di antara mereka mengikuti shalat Jum'at maka shalatnya sah dan gugurlah kewajiban shalat Zhuhur.[138]

2) Syarat-syarat Sah Shalat Jum'at. Shalat Jum'at hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini, antara lain sebagai berikut:[139]
   a) Dilakukan tepat pada waktu shalat Zhuhur,
   b) Dikerjakan dua rakaat,
   c) Berjamaah melaksanakannya.
   d) Jumlah jamaah yang shalat tidak kurang dari 40 orang (termasuk imam) yang telah memenuhi syarat-syarat wajib Jum'at.
   e) Bersatunya Jum'at, di mana harus dilaksanakan pada satu tempat.
   f) Ketika waktu sudah masuk, sebelum shalat Jum'at didahului oleh dua khutbah

c. Adzan Jum'at

Dalam riwayatnya, apabila Nabi SAW telah naik mimbar, maka *muadzin* mengumandangkan *adzan* di hadapan beliau, demikian pula pada masa khalifah Abu Bakar ash Shiddiq RA dan khalifah Umar bin al Khaththab RA, sebagaimana diriwayatkan oleh al Bukhari, Abu Dawud, an Nasa'i, dan at Tirmidzi. Akan tetapi, khalifah 'Utsman bin 'Affan RA pada masanya menambah sebuah seruan sebelum *adzan* tersebut, di mana saat itu masyarakat (umat Islam) sudah mulai ramai dan berjauhan. Diriwayatkan oleh al Bukhari,

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:«كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ

[138] Abdul Qadir ar Rahbawi, *ash Shalah 'ala al Madzahib al Arba'ah,* … h. 345-346
[139] Abdul Qadir ar Rahbawi, *ash Shalah 'ala al Madzahib al Arba'ah,* … h. 347

عَنْهُ، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " الزَّوْرَاءُ: مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ " (رَوَاهُ البخاري)

Artinya : *Dari as Saib bin Yazid, ia berkata,* "*Pada mulanya panggilan pada hari Jum'at ketika imam naik ke mimbar, demikian pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar RA dan Umar RA. Kemudian pada zaman Utsman RA, di mana semakin bertambah banyak manusia maka beliau menambah dengan seruan ketiga di az Zaura'", Abu Abdullah berkata: "az Zaura' adalah suatu tempat di pasar Madinah,"* (HR. al Bukhari) [140]

Berdasarkan hadis tersebut, tidak ada keraguan bahwa adzan tambahan ini memang disyari'atkan, karena tujuan dari *adzan* tambahan tersebut adalah sebagai pemberitahuan. Oleh karena itu, ketika masyarakat sudah ramai, menjadi suatu tuntutan adanya suatu pemberitahuan akan masuknya waktu shalat Jum'at.[141] Utsman RA termasuk kelompok shahabat besar dari kalangan *mujtahid* yang paham dengan kaidah-kaidah agama dan diperoleh langsung dari Rasulullah SAW.

Ulama Syafi'iyyah menyepakati tentang adanya *adzan* tambahan sebagai bentuk *i'lan* (pemberitahuan) masuknya waktu shalat Jum'at. Namun, Imam asy Syafi'i memiliki pendapat tersendiri dalam Kitab *al Umm* , beliau berkata:[142] "*Aku lebih menyukai perkara (adzan) yang telah berlaku di masa Rasulullah SAW"* yakni satu *adzan* dan satu *iqamah*.

d. Pelaksanaan Shalat Jum'at

Setelah khutbah Jum'at selesai, lalu dikumandangkan *iqamah,* maka shalat Jum'at pun dilaksanakan secara berjamaah. Pelaksanaan shalat ini pada intinya sama dengan pelaksanaan shalat dua rakaat biasanya, namun dengan bacaan *jahr* (mengeraskan bacaan) pada kedua rakaat tersebut. Pada rakaat pertama setelah membaca surah *al Fatihah* di-*sunnah*-kan membaca surah *al Jumu'ah* dan pada rakaat kedua membaca surah *al Munafiqun*, karena Nabi SAW membaca kedua surah

[140] Al Bukhari, *Shahih al Bukhari* ... Juz' 2, h. 8
[141] al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*…, juz 1, h. 243
[142] asy Syafi'i, *al-Umm,* … h. 389

tersebut,[143] sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim disebutkan,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ" (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas: "Bahwa Nabi SAW pada hari Jumat saat shalat Fajr membaca alif lam mim tanzil (surah as Sajdah) dan hal ataa 'alal insaan hinuminad dahr (surah al Insaan), dan sesungguhnya Nabi SAW pada shalat Jum'at membaca surah al Jumu'ah dan surah al Munafiqun."* (HR. Muslim)[144]

Atau boleh juga pada rakaat pertama membaca surah *al A'la* dan pada rakaat kedua membaca surah *al Ghasyiyah*, berdasarkan hadis riwayat Muslim berikut ini,

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya : *Dari an Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Rasulullah SAW pada shalat 'Idain dan shalat Jum'at membaca sabbihisma rabbikal a'la (surah al A'la) dan hal ataaka hadisul ghasyiyah (surah al Ghasyiyah)."* (HR. Muslim)[145]

3. Shalat *Sunnah Ba'diyyah* Jum'at

Seluruh ulama Fiqh sepakat bahwa di-*sunnah*-kan mengerjakan shalat *sunnah* sesudah (*ba'diyyah*) Jum'at. Hampir seluruh kitab-kitab hadis meriwayatkan tentang shalat *sunnah ba'diyyah* Jum'at ini. Ulama hanya berbeda pendapat mengenai jumlah rakaatnya. Hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa versi hadis yang berkenaan dengan jumlah rakaat shalat *sunnah Rawatib ba'diyyah* Jum'at ini, yaitu 2 (dua) rakaat, 4 (empat) rakaat dan 6 (enam) rakaat:

a. Dalil yang menunjukkan 2 (dua) rakaat, terdapat pada seluruh *Kutubusittah* dan kitab-kitab hadis lainnya, di antaranya adalah,

   1) Hadis Riwayat al Bukhari

---

[143] Khalid bin Ali, *Al Musyaiqih*, (penj: Marzuki dkk, *Panduan Shalat*), (Klaten: Wafa Press, 2008), cet ke-1, h. 198

[144] Muslim, *Shahih Muslim* ... .,juz' 2, h. 599

[145] Muslim, *Shahih Muslim* ... .,juz' 2, h. 598

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» (رَوَاهُ البخاري)

Artinya : *Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat dua rakaat sebelum Zhuhur, dua Rakaat sesudah Zhuhur, dua rakaat sesudah Maghrib di rumahnya, dua rakaat sesudah 'Isya', dan beliau tidak shalat sesudah Jum'at sehingga beliau pulang ke rumah, lalu beliau shalat dua rakaat"* (HR al Bukhari)[146]

2) Hadis Riwayat Muslim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْجُمُعَةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar berkata: "Aku shalat (sunnah) bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum Zhuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, sesudah isya 2 (dua) rakaat, dan 2 rakaat setelah Jum'at. Adapun shalat sunnah Maghrib, Isya' dan Jum'at , aku shalat bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam di rumah beliau".*(HR. Muslim)[147]

3) Hadis Riwayat an Nasa'i

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (رَوَاهُ النسائي)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, "bahwa Rasulullah SAW tidak shalat sesudah Jum'at hingga beliau pulang lalu beliau shalat dua rakaat"* (HR an Nasa'i)[148]

Dalil-dalil dari Ibnu Umar RA di atas menunjukkan bahwa 2 rakaat ini diriwayatkan berdasarkan perbuatan (*fi'li*) Nabi Muhammad SAW.

b. Dalil yang menunjukkan 4 (empat) rakaat, terdapat beberapa riwayat hadis dalam *Kutubussittah* selain *Shahih al Bukhari* dan sebagainya, di antaranya,

---

[146] al Bukhari, *Shahih al Bukhari…* , Juz' 2, h. 13
[147] Muslim, *Shahih Muslim,…* juz' 1, h. 504
[148] An Nasa'i,, *Sunan an Nasa'i,…* Juz 3, h. 113

1) Hadis Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Apabila salah seorang kamu telah selesai shalat Jum'at maka hendaklah ia melaksanakan shalat 4 raka'at"* (HR. Muslim)[149]

2) Hadis Riwayat Abu Dawud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، وَتَمَّ حَدِيثُهُ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: «إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا» (رَوَاهُ أبو داود)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang hendak melaksanakan shalat sesudah shalat Jumat, maka hendaklah ia shalat empat rakaat." Hadis ini sempurna, dan Ibnu Yunus berkata: "Apabila kamu telah mengerjakan shalat jumat, maka shalatlah empat rakaat."* (HR Abu Dawud)[150]

Dalil-dalil hadis dari Abu Hurairah RA di atas menunjukkan bahwa 4 (empat) rakaat ini, diriwayatkan berdasarkan lisan (*qauli*) Rasulullah SAW.

c. Dalil yang menunjukkan 6 (enam) rakaat, hanya terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* dan *al Mustadrak 'ala ash Shahihain* oleh al Hakim, yaitu

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ، تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» (رَوَاهُ أبو داود)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, diceritakan "Ketika berada di Makkah, apabila selesai shalat Jum'at, beliau maju lalu shalat dua rakaat, kemudian maju lagi lalu shalat empat rakaat, dan ketika berada di Madinah, seusai shalat Jum'at, kemudian beliau pulang ke rumahnya lalu shalat dua rakaat dan beliau tidak shalat di masjid" lalu ada yang menanyakan hal itu, kemudian Ibnu*

[149] Muslim, *Shahih Muslim,* …,juz' 2, h. 600
[150] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* … Juz 1, h. 294

Umar menjawab, "Rasulullah SAW melaksanakan demikan" (HR Abu Dawud)[151]

Hadis di atas menunjukkan bahwa Ibnu Umar RA mempraktekkan shalat ini berdasarkan amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun periwayatannya berbeda-beda (*qauli* maupun *fi'li*), Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat *sunnah ba'diyyah* Jum'at sebanyak dua rakaat, empat rakaat atau enam rakaat.

4. Shalat *Sunnah Qabliyyah* Jum'at

Ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at. Ada yang berpendapat shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at ini tidak ada dasar hukumnya, dan ada pula yang berpendapat shalat ini ada namun dengan dalil yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, di sini penulis akan mengemukakan beberapa dalil yang 'disinyalir' sebagai dasar hukum shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, antara lain:

a. Hadis Riwayat Ibnu Majah dan ath Thabrani

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ» (رَوَاهُ ابن ماجه و التبراني)

Artinya: *Baqiyyah menceritakan kepada kami, dari Mubasysyir bin'Ubaid, dari Hajjaj bin Arthah, dari 'Athiyyah al 'Aufiy, dari Ibnu 'Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam pernah melaksanakan shalat 4 (empat) raka'at sebelum shalat Jum'at tanpa membatasi sesuatu pun di antaranya".* (HR Ibnu Majah[152] dan ath Thabrani[153])

b. Hadis Riwayat at Tirmidzi

رُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا» وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ: «أَمَرَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا»، وَذَهَبَ سُفْيَانُ

[151] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, … Juz 1, h. 294
[152] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, … juz' 1, h. 358
[153] Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ath Thabrani [selanjutnya disebut ath Thabrani], *Mu'jam al Kabiir*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), juz' 12, h. 129

الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المبَارَكِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رواه الترمذي)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia pernah melaksanakan shalat 4 raka'at sebelum Jum'at dan shalat 4 raka'at pula setelah Jum'at" dan diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa ia memerintahkan shalat sesudah Jum'at dua rakaat kemudian empat rakaat, Sufyan ats Tsauri dan Ibnu Mubarak berpegang kepada pendapat Ibnu Mas'ud.* (HR. at Tirmidzi)[154]

c. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». (رَوَاهُ البخاري و مُسْلِم)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mughafffal al Muzani berkata: Nabi SAW bersabda, "Antara tiap-tiap 2 (dua) adzan itu terdapat shalat (sunnah)", beliau mengatakannya tiga kali, kemudian pada ucapan yang ketiga beliau menambahkan: "Bagi siapa yang menghendakinya".* (HR. Bukhari dan Muslim)[155]

D. Pendapat Ulama tentang Shalat *Sunnah Qabliyyah* Jum'at

1. Madzhab Hanafiyyah

Asy Syaibani mengemukakan,[156] "Imam Abu Hanifah berkata, 'Shalat *tathawwu'* sebelum shalat Jum'at adalah 4 rakaat, tidak dibatasi di antaranya dengan salam, sedangkan sesudah shalat Jum'at adalah 4 rakaat." Al Kasani mengatakan, "Adapun shalat *sunnah* sebelum Jum'at dan sesudahnya, telah disebutkan pada asalnya yaitu 4 (empat) rakaat sebelum Jum'at dan 4 (empat) rakaat pula sesudahnya, demikian yang disebutkan oleh al Karkhi."[157] Berdasarkan salah satu hadis riwayat Ibnu Majah,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ» (رَوَاهُ ابن ماجه)

---

[154] At Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi ... ,* h. 399-401

[155] Muslim, *Shahih Muslim ... ,* h. 573

[156] Muhammad bin al Hasan asy Syaibani [selanjutnya disebut asy Syaibani], *al Hujjah 'ala Ahl al Madinah,* (Beirut: 'Alim al Kutub, 1403), h. 294-296

[157] 'Alauddin Abu Bakar al Kasani al Hanafi [selanjutnya disebut al Kasani], *Bada-i' ash Shana-i' fi Tartib asy Syara-i'* (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyyah, 2003), juz 2, h. 266

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata "Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam pernah melaksanakan shalat 4 (empat) raka'at sebelum shalat Jum'at tanpa membatasi sesuatu pun di antaranya".* (HR Ibnu Majah)[158]

2. Madzhab Malikiyyah

Abu Zaid al Qairawani mengutip bahwa Imam Malik berkata dalam *al Mukhtashar*,[159] "Shalat *sunnah* pada hari Jum'at boleh dikerjakan oleh jamaah shalat Jum'at sampai imam duduk di atas mimbar, apabila imam telah duduk di sana, maka tidak boleh lagi mengerjakan shalat, dan apabila imam baru naik mimbar sedangkan seseorang sedang mengerjakan shalat *sunnah*, maka hendaklah ia sempurnakan (segerakan) shalatnya." Syihabuddin an Nafrawi berkata,[160] "Mengenai shalat *sunnah* sebelum Jum'at, bagi makmum yang berada di masjid, jika menghendaki, hendaklah ia shalat *sunnah* sebelum khutbah, sedangkan bagi imam tidak dianjurkan mengerjakannya (*makruh*) apabila ia masuk masjid setelah *zawal* (matahari tergelincir), karena Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut. Imam hendaknya langsung naik mimbar ketika masuk masjid dan tidak langsung duduk. Adapun jika imam masuk masjid sebelum *zawal* atau sesudahnya dan sebelum jamaah hadir, maka imam hanya dianjurkan untuk shalat *tahiyyatul masjid*." Malikiyyah membedakan antara imam (khatib) dan makmum (jamaah) dalam shalat *sunnah* sebelum Jum'at. Tidak dianjurkan untuk imam, tetapi hanya untuk makmum. Meski demikian, menurut penulis shalat yang dimaksud oleh Malikiyyah di sini tampaknya bukan shalat *Rawatib*, melainkan shalat *muthlaq.*

3. Madzhab Syafi'iyyah

Imam asy Syafi'i, dalam Kitab *al Umm*, membedakan pelaksanaan shalat *qabliyyah* Jum'at antara imam (khatib) dan makmum, hal tersebut dinyatakan dalam

---

[158] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, … juz' 1, h. 358

[159] Abu Zaid al Qairawani al Maliki, *an Nawadir wa az Ziyadah*, (Beirut: Daar al Gharb al Islami, 1999), h. 470

[160] Syihabuddin an Nafrawi al Azhari al Maliki, *al Fawaqih ad Dawani 'ala Risalah Abi Zaid al Qairawani*, (Daar al Fikr, 1995), h. 265

Kitab *al Umm*:[161]

Adapun makmum, berbeda dengan imam, karena sesungguhnya kami menyuruh makmum untuk mengerjakan shalat sebelum Jum'at dan sesudahnya. Sedangkan imam, kami menyuruhnya memulai dengan berkhutbah, kemudian shalat Jum'at tanpa mengerjakan shalat sunnah. Kami menyukai bahwa imam pulang sehingga ia mengerjakan shalat sunnah (sesudah shalat Jum'at) di rumahnya. Sesungguhnya (dalam hal ini) makmum berbeda dengan imam.

Bila ditelusuri dalam kitab-kitab Syafi'iyyah, penulis memperhatikan bahwa di antara ulama-ulama Syafi'iyyah generasi awal (pra Imam an Nawawi), pada umumnya tidak menyebutkan secara jelas tentang eksistensi shalat *sunnah* sebelum Jum'at, seperti Imam asy Syirazi dalam kitab *al Muhadzdzab*-nya,[162] demikian pula al Mawardi dalam Kitab *al Hawi al Kabir* menerangkan,[163] "Adapun kebolehan shalat *sunnah* pada hari Jum'at, adalah selama imam (khatib) belum datang dan belum duduk di atas mimbar. Oleh sebab itu, dianjurkan (*mustahab*) bagi orang yang baru masuk masjid dan orang yang sudah berada di dalam masjid agar memperbanyak mengerjakan shalat *sunnah*, baik sebelum *zawal* maupun sesudahnya. Adapun jika imam telah duduk di atas mimbar, maka *haram* mengerjakan shalat *sunnah* bagi orang yang telah berada di masjid sedangkan ia baru akan memulai shalat *sunnah* ketika itu, namun jika saat imam naik mimbar itu ia sedang shalat, maka hendaklah ia persingkat shalatnya lalu duduk. [164] Adapun bagi orang yang baru masuk masjid ketika imam sedang berada di atas mimbar, maka menurut kami (Syafi'iyyah) tetap di*sunnah*kan shalat dua rakaat *tahiyyatul masjid.*

Berbeda dengan uraian di atas, di antara kitab-kitab fiqh Syafi'iyyah pasca Imam an Nawawi, pada umumnya secara jelas menyatakan tentang eksistensi shalat *sunnah* sebelum Jum'at ini, yang dipelopori oleh Imam an Nawawi dalam kitab *al Majmu'*.

---

[161] Asy Syafi'i, *al-Umm,* … h. 268

[162] Asy Syirazi, *al Muhadzdzab* ... h. 216

[163] Al Mawardi, *al Hawi al Kabir Syarah Mukhtashar al Muzani,* … h.429

[164] Ali bin Muhammad al Bashri al Baghdadi al Mawardi [selanjutnya disebut al Mawardi], *al Hawi al Kabir Syarah Mukhtashar al Muzani,* (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999), h.429

Demikian pula dalam kitab *Minhaj ath Thalibin*, secara umum Imam an Nawawi mengatakan,[165]

...وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم

Artinya: *... (termasuk di antara shalat rawatib) yaitu shalat sunnah sesudah Jum'at, sedangkan shalat sebelumnya adalah (sebagaimana) shalat sebelum Zhuhur, Wallahu a'lam*

Kitab *Minhaj ath Thalibin* karya Imam an Nawawi tersebut banyak di-s*yarah* oleh beberapa ulama Syafi'iyyah. Dalam men-*syarah*, di antara mereka memiliki perbedaan dalam mengemukakan dalil-dalilnya, yaitu sebagai berikut:

a. Jalaluddin as Suyuthi al Mahalli (*Hasyiyata Qalyubi wa 'Umairah*), menjelaskan bahwa dalil shalat sebelum Jum'at adalah hadis Sulaik al Ghathafani berikut ini (di samping penggunaan *qiyas*),[166]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَا: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (رَوَاهُ ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abu Hurairah dan Jabir, keduanya berkata, "Sulaik al Ghathafani datang saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah, lalu beliau bertanya kepadanya:"Sudahkah kamu shalat 2 rakaat sebelum kamu datang?', ia menjawab, belum, Beliau bersabda, "Shalatlah dua rakaat, dan permudahlah padanya"* (HR Ibnu Majah)[167]

b. Ibnu Hajar al Haitami (*Kitab Tuhfah al Muhtaj*) menyatakan[168] bahwa dalil shalat sebelum Jum'at juga hadis Sulaik (sebagaimana pendapat al Mahalli), ditambah dengan keumuman sabda Rasulullah SAW:

...«بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».(رَوَاهُ مُسْلِم)

[165] An Nawawi, *Minhaj athThalibin*, (Daar al Fikr, 2005), h. 36

[166] Ahmad Salamah al Qalyubi dan Ahmad al Barlasi 'Umairah [selanjurnya disebut Qalyubi 'Umairah], *Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah,* (Beirut: Daar al Fikr, 1995), h. 242

[167] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* … juz' 1, h. 353

[168] Ibnu Hajar al Haitami, *Tuhfah al Muhtaj*, (Mesir: al Maktabah at Tijariyah al Kubra, 1983), h.

Artinya: (*sanad* hadis telah dikemukakan sebelumnya)*"...Antara tiap-tiap 2 (dua) adzan itu terdapat shalat (sunnah), beliau mngatakannya tiga kali, kemudian pada ucapan yang ketiga beliau menambahkan: "Bagi orang yang menghendakinya".*(HR. Muslim)[169]

c. Al Khatib asy Syarbini (*Kitab Mughni al Muhtaj*) mengatakan bahwa dalil shalat sebelum Jum'at adalah hadis Ibnu Mas'ud RA,[170]

رُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا» (رواه الترمذي)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia pernah melaksanakan shalat 4 raka'at sebelum Jum'at dan shalat 4 raka'at pula setelah jum'at"*(HR. at Tirmidzi)[171]

Dari perbedaan penggunan dalil tersebut, tidak diketahui kenapa beberapa ulama kalangan Syafi'iyyah yang men-*syarah* kitab *Minhaj ath Thalibin* tersebut berbeda pendapat dalam mengemukakan dalilnya. *Wallahu a'lam*

Dalam Kitab *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah* pada pembahasan Shalat *Tathawwu'* dipaparkan bahwa shalat *sunnah* ini menurut Syafi'iyyah, [172]

"Termasuk shalat sunnah muakkad, yaitu shalat 2 rakaat sebelum Shalat Zhuhur atau Jum'at, dan shalat 2 rakaat sesudah Shalat Zhuhur atau Jum'at. Adapun (sunnah ghair muakkad) Jum'at sama seperti shalat Zhuhur"

4. Madzhab Hanabilah

Ibnu Qudamah menerangkan,[173] "Mengenai shalat sebelum Jum'at, Imam Ahmad berkata, "Adapun shalat sebelum Jum'at, maka saya tidak mengetahui tentang kedudukannya (shalat *qabliyyah* atau bukan), melainkan terdapat suatu hadis riwayat Ibnu Majah,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي

[169] Muslim, *Shahih Muslim ... ,* h. 573

[170] Syamsuddin al Khatib asy Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, (Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1994), h. 451

[171] At Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi ... ,* h. 399-401

[172] al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah…*, juz 1, h. 298

[173] Muwafiquddin Abdullah bin Qudamah al Maqdisi [selanjutnya disebut Ibnu Qudamah], *al Mughni*, (Maktabah al Qahirah, 1968), h.269

شَيْءٍ مِنْهُنَّ» (رَوَاهُ ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam pernah melaksanakan shalat 4 (empat) raka'at sebelum shalat Jum'at tanpa membatasi sesuatu pun di antaranya".* (HR Ibnu Majah)[174]

Ibnu Taimiyah al Harani mengatakan,[175] "Tidak ada shalat *sunnah* Jum'at selain *sunnah* sesudahnya, minimal dikerjakan 2 (dua) rakaat dan maksimal 6 (enam) rakaat." Demikian pula al Bahuti menerangkan, "Tidak ada shalat sebelum Jum'at, yang ada hanya shalat sesudahnya, yaitu minimal dikerjakan 2 rakaat berdasarkan hadis dari Ibnu Umar (HR. *Muttafaq 'Alaih*), dan maksimalnya adalah 6 rakaat berdasarkan hadis dari Ibnu Umar (HR Abu Dawud). Sedangkan shalat sebelum shalat Jum'at, hanya dianjurkan (*mustahab*) mengerjakan shalat 4 rakaat tapi bukan shalat *sunnah rawatib* Jum'at, berdasarkan hadis Ibnu Majah dan amalan Ibnu Mas'ud.[176] Pendapat ini juga dipegang oleh Abdul Aziz as Salman.[177]

Demikian pula pendapat ini terdapat dalam Kitab *al Fiqh al 'Ibadah 'ala al Madzhab al Hanbali*[178] dan dalam Kitab *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah* pada pembahasan 'Shalat *Tathawwu'* dipaparkan bahwa menurut Hanabilah, [179]

"...Shalat Jum'at hanya memiliki shalat sesudah (ba'diyyah) Jum'at, minimal dikerjakan 2 (dua) rakaat dan maksimal 6 (enam) rakaat. Adapun sebelum Shalat Jum'at, disunnahkan shalat 4 (empat) rakaat, akan tetapi shalat ini bukan shalat rawatib, karena shalat Jum'at tidak memiliki shalat rawatib qabliyyah."

5. Ulama Kontemporer

Sayyid Sabiq dalam kitabnya secara umum mengemukakan, "Disunnahkan (memperbanyak) shalat sunnah sebelum Jum'at, selama imam belum naik mimbar, bila

---

[174] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, … juz' 1, h. 358

[175] Abdussalam bin Taimiyah al Harani, *al Muharrar*, (Riyadh: Maktabah al Ma'arif, 1984), h. 154

[176] Manshur bin Yunus al Bahuti al Hanbali, *Kasyf al Qina' 'an Matn al Iqna'*, (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, tth), h. 423

[177] Abu Muhammad Abdul Aziz as Salman, *al As'ilah wal Awjubah al Fiqhiyyah*, h. 221

[178] al Hajjah Sa'ad Zarzur, *al Fiqh al 'Ibadah 'ala al Madzhab al Hanbali*, h. 289

[179] al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*…, juz 1, h. 297

sudah naik mimbar maka dihentikan shalat sunnahnya, kecuali shalat *Tahiyyatul Masjid* (bagi yang baru datang saat itu), saat khutbah berlangsung, shalat tersebut dikerjakan secara ringan (segera) kecuali apabila baru datang saat menjelang akhir-akhir khutbah dengan perkiraan waktu telah sempit, maka tidak perlu mengerjakan shalat itu".[180]

Wahbah az Zuhailiy menyatakan bahwa di antara bentuk amalan *sunnah* Jum'at adalah melaksanakan shalat *sunnah* 4 (empat) raka'at sebelum shalat Jum'at (*qabliyyah*) dan 4 (empat) raka'at pula sesudah Jum'at (*ba'diyyah*), seperti halnya shalat Zhuhur. Amalan ini hukumnya *mustahab* menurut ulama Jumhur,[181] berdasarkan amalan Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ» (رَوَاهُ ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam pernah melaksanakan shalat 4 (empat) raka'at sebelum shalat Jum'at tanpa menyelingi sesuatu pun di antaranya".* (HR Ibnu Majah)[182]

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Muhammad az Zuhaili dalam Kitab *al Mu'tamad*,[183] berdasarkan riwayat at Tirmidzi yaitu dari Abdullah bin Mas'ud,

«أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا» (رواه الترمذي)

Artinya: *Sesungguhnya ia (Ibnu Mas'ud) pernah melaksanakan shalat 4 raka'at sebelum jum'at dan shalat 4 raka'at pula setelah jum'at"* (HR. at Tirmidzi)[184]

Berbeda dengan dua ulama di atas, salah seorang ulama kontemporer, yakni Abu Ubaidah Masyur bin Hasan menolak pendapat yang mengakui tentang keberadaan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at ini. Penolakan tersebut ia terangkan secara panjang lebar dalam kitabnya *al Qaul al Mubiin fi Akhtha' al Mushallin*, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Koreksi Total Ritual Shalat.*

[180] Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah,* (Beirut: Daar al Kitab al 'Arabi, 1977), cet ke-3 h. 301
[181] Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamiy,*… Juz' 2, h. 305
[182] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* … juz' 1, h. 358
[183] Muhammad az Zuhaili, *al Mu'tamad* …, juz' 1, h. 369
[184] At Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi* … , h. 399-401

Dalam kitab tersebut ia mengemukakan beberapa alasan penolakan tersebut, di antaranya: [185]

a. "Seandainya memang shalat Jum'at itu memiliki shalat *sunnah qabliyyah*, pasti Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk shalat *sunnah* setelah *adzan* dikumandangkan. Bahkan beliau sendiri tentu akan melakukannya sendiri. Namun hal tersebut tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW kecuali hanya satu *adzan* yang dikumandangkan di hadapan *khatib.* "
b. "Jika ada yang mengatakan, *'Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang yang masuk ke dalam masjid untuk shalat sunnah dua rakaat ketika beliau berkhutbah* (berdasarkan HR Ibnu Majah)', saya berkata, 'Kedua rakaat yang diperintah oleh Rasulullah SAW itu adalah shalat *tahiyyatul masjid.* Karena orang yang baru masuk itu belum melakukannya.' (berdasarkan HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lainnya).
c. "Jika ada pendapat, *'Mungkin saja Rasulullah SAW shalat sunnah qabliyyah di rumahnya setelah matahari tergelincir, setelah itu beliau keluar dan masuk ke masjid (untuk berkhutbah)'*, saya berkata, 'Jika memang perkiraan itu benar-benar terjadi, pasti sudah diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah SAW, sebab segala aktifitas beliau di dalam rumah tidak akan pernah terlewat dari pantauan istri-istri beliau.'

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Malik Kamal as Sayyid Salim dalam kitabnya *Shahih Fiqh as Sunnah,* ia menerangkan bahwa apabila telah selesai adzan (Jum'at), maka sama sekali tidak dibolehkan untuk mengerjakan shalat (bagi yang sudah berada di masjid). Tidak ada shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at.[186]

---

[185] Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan, *al Qaul al Mubiin fi Akhtha' al Mushallin,* penj: Wawan Junaedi: *Koreksi Total Ritual Shalat,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h.343-353

[186] Abu Malik Kamal as Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as Sunnah* ...jld 1, h. 893

Demikian pula Abdul Aziz Muhammad Azzam, dalam kitabnya *Fiqh Ibadah*[187] mengatakan bahwa tidak ada hadis yang diriwayatkan secara tegas dan *shahih* mengenai pelaksanaan shalat *sunnah Rawatib qabliyyah* Jum'at. Pendapat ini dikuatkan dalam suatu riwayat bahwasanya (pada hari Jum'at) ketika matahari telah tergelincir Rasulullah SAW keluar dari rumahnya (kamar) dan masuk masjid, dan jika beliau sudah naik mimbar, maka Bilal mengumandangkan adzan di luar masjid dan ketika adzan selesai, Nabi SAW langsung memulai khutbahnya tanpa jeda pemisah atau tenggang waktu sedikitpun. Demikianlah yang berlaku, maka kapankah mereka melakukan shalat *sunnah qabliyyah*?[188]

Pendapat ini juga dikuatkan dengan hadis dari Ibnu Umar RA,*"Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melakukan shalat sunnah dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya,…"* (HR. Muslim)[189]

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, hadis ini adalah *nash* yang sangat jelas bahwa shalat Jum'at adalah shalat yang berdiri sendiri, terpisah (berbeda) dari shalat Zhuhur (meskipun dilakukan pada waktu Zhuhur). Sekiranya shalat Jum'at itu disamakan dengan shalat Zhuhur, kenapa dalam hadis tersebut untuk shalat Jum'at hanya disebutkan shalat *sunnah* setelahnya (*ba'diyyah*) saja, sedangkan untuk shalat Zhuhur disebutkan kedua-duanya (*qabliyyah* dan *ba'diyyah*)? *Wallahu a'lam.*

E. Pendapat Imam An-Nawawi tentang Shalat *Sunnah Qabliyyah* Jum'at

Imam an Nawawi dalam Kitab *al Majmu' Syarah al Muhadzdzab* mengemukakan pendapatnya tentang shalat *sunnah Rawatib* Jum'at,

(فرع) في سنة الجمعة بعدها وقبلها:تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها:

[187] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah,* … h. 317-318
[188] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah,* …, h. 317-318
[189] Muslim, *Shahih Muslim … .,* h. 504

Artinya: "*(Ini salah satu Cabang –dari Pembahasan Shalat Tathawwu'-) Tentang Shalat Sunnah Jum'at, baik sesudahnya maupun sebelumnya: "Disunnahkan mengerjakan shalat sebelum dan sesudah shalat Jum'at. Sekurang-kurangnya dikerjakan sebanyak 2 rakaat, baik sebelum shalat Jum'at maupun sesudahnya. Sedangkan yang lebih sempurna yaitu dikerjakan sebanyak 4 rakaat, baik sebelum maupun sesudahnya, inilah kesimpulan dari pembahasan ini."*[190]

1. Shalat *Sunnah Ba'diyyah* Jum'at

Imam an Nawawi berkata,[191]

وأما تفصيله فقال أبو العباس ابن القاص في المفتاح في باب صلاة الجمعة سنتها أن يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا وقال صاحب التهذيب في باب صلاة التطوع بعد صلاة الجمعة كهي بعد صلاة الظهر

Artinya: *"Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Abu al Abbas bin al Qash dalam Kitab al Miftah pada Bab Shalat Jum'at mengatakan: "Shalat sunnah Jum'at itu antara lain mengerjakan shalat sunnah sebanyak 4 (empat) rakaat sebelum shalat Jumat dan sesudahnya juga 4 (empat) rakaat." Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Shahib at Tahdzib, pada Bab Shalat Tathawwu' berkata: "Shalat Tathawwu' sesudah shalat Jum'at sama seperti shalat fardhu Zhuhur."*

Imam an Nawawi melanjutkan,[192]

وقال صاحب البيان في باب صلاة الجمعة قال الشيخ أبو نصر لا نص للشافعي فيما يصلى بعد الجمعة والذي يجزئه على المذهب أنه يصلي بعدها ما يصلي بعد الظهر إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا قال صاحب البيان وكذا يصلي قبلها ما يصلي قبل الظهر

Artinya: *Sementara itu, Shahib al Bayan, pada Bab Shalat Jum'at berkata: "Syaikh Abu Nashr berkata: "Imam asy Syafi'i tidak mempunyai dalil nash tentang Shalat sunnah sesudah Jum'at. Madzhab Syafi'i hanya berargumen dengan menyatakan bahwa shalat sunnah sesudah shalat Jum'at sama seperti shalat sunnah sesudah shalat Zhuhur, apakah 2 (dua) rakaat atau 4 (empat) rakaat tergantung keinginan." Shahib al Bayan menegaskan, "Seperti itu pula (argumen Imam asy Syafi'i) tentang shalat sunnah sebelum shalat Jum'at, (hanya menyamakan) dikerjakan sebagaimana shalat sunnah sebelum shalat Zhuhur."*

Menanggapi pernyataan ini, Imam an Nawawi berkata,[193]

---

[190] an Nawawi, *Kitab al Majmu' ...* , h. 503
[191] an Nawawi, *Kitab al Majmu', …* , h. 503
[192] an Nawawi, *Kitab al Majmu', …* , h. 503
[193] an Nawawi, *Kitab al Majmu' …*, h. 503

(قلت) وهذا الذي ادعاه أبو نصر وأقره صاحب البيان عليه من أن الشافعي لا نص له في الصلاة بعد الجمعة غلط بل نص الشافعي رحمه الله على أنه يصلي بعدها أربع ركعات ذكر هذا النص في الأم في باب صلاة الجمعة والعيدين من كتاب اختلاف علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وهو من أواخر كتب الأم قبل كتاب سير الواقدي كذلك رأيته فيه ونقل أبو عيسى الترمذي في كتابه عن الشافعي رحمه الله أنه يصلي بعد الجمعة ركعتان فهذا ما حضرني الآن من نص الشافعي وكلام الأصحاب رحمهم الله: وأما دليله من الأحاديث فروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته" وفي رواية "كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته" رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا" وعنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا" وفي رواية إذا "صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعة" رواه مسلم بهذه الروايات الثلاث وفي رواية لأبي داود "إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا"

Artinya: *"(Saya berkata): "Ini adalah bantahan terhadap pernyataan yang dikemukakan oleh Abu Nashr dan Shahib al Bayan dalam penegasannya yang mengatakan bahwa Imam asy Syafi'i tidak mempunyai dalil nash tentang shalat sunnah sesudah Jum'at. Ini adalah sebuah kekeliruan, padahal Imam asy Syafi'i telah mengemukakan nash tentang Shalat sunnah sesudah Jum'at itu dalam Kitabnya al Umm pada Bab Shalat Jum'at dan Shalat 'Idain (Dua Hari Raya), di antaranya pada Kitab pembahasan perselisihan Ali bin Abu Thalib RA dan Abdullah bin Mas'ud RA, yaitu pada akhir-akhir Kitab al Umm sebelum Kitab Sair al Waqidi, demikian yang saya lihat di sana. Abu 'Isa at Tirmidzi menukilkan suatu hadis dari Imam asy Syafi'i rahimahullah bahwa beliau shalat sesudah Jum'at 2 (dua) rakaat. Berikut ini saya kemukakan dalil-dalil hadis yang menjadi nash bagi Imam asy Syafi'i dan para pengikut madzhabnya (terkait shalat sesudah Jum'at):*

a. *Hadis Riwayat al Bukhari : "...beliau tidak akan shalat sesudah Shalat Jum'at hingga beliau pulang ke rumah, maka beliau shalat dua rakaat."*[194]
b. *Hadis Riwayat Muslim : "...Beliau tidak mengerjakan shalat sesudah shalat Jum'at sehingga beliau pulang ke rumah, maka beliau shalat dua rakaat di rumahnya."*
c. *Hadis Riwayat Muslim : "...Apabila salah seorang kamu selesai shalat jumat, maka hendaklah ia shalat empat rakaat."*
d. *Hadis Riwayat Muslim : "...Barangsiapa di antara kamu hendak melaksanakan shalat sesudah shalat Jum'at, maka hendaklah ia shalat*

[194] Al Bukhari, *Shahih al Bukhari, ...* Juz 2, h. 13

empat rakaat."

e. *Hadis Riwayat Muslim* : "*...Apabila kamu hendak shalat setelah shalat Jum'at, maka shalatlah empat rakaat."* [195]

f. Hadis Riwayat Abu Dawud : *"...Apabila kamu telah mengerjakan shalat jumat, maka shalatlah empat rakaat."*[196]

2. Shalat *Sunnah Qabliyyah* Jum'at

Imam an Nawawi berkata: [197]

وأما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الفرع قبله "بين كل أذانين صلاة" والقياس على الظهر وأما حديث ابن عباس في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شئ منهن" فلا يصح الاحتجاج به لأنه ضعيف جدا ليس بشئ وذكر أبو عيسى الترمذي أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك

Artinya: *"Adapun shalat sunnah sebelum Shalat Jum'at, dalil yang dipegang antara lain: Hadis dari Abdullah bin Mughaffal al Muzani,*"*…Antara tiap-tiap 2 (dua) adzan itu terdapat shalat (sunnah)*"[198] *dan penggunaan qiyas (analogi) terhadap Shalat Zhuhur. Adapun mengenai hadis dari Ibnu Abbas RA dalam kitab Sunan Ibnu Majah, yaitu:"...Nabi SAW shalat sebelum shalat Jum'at 4 (empat) rakaat, beliau tidak membatasi dengan sesuatu pun di antara keduanya."*[199] *Hadis ini tidak sah untuk dijadikan hujjah (dalil) karena hadis tersebut dinilai dha'if jiddan (lemah sekali). Sedangkan Abu Isa at Tirmidzi menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya, Sunan at Tirmidzi, yaitu:* "*…Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia pernah melaksanakan shalat 4 raka'at sebelum Jum'at dan shalat 4 raka'at pula setelah Jum'at"*[200] *Hadis ini menjadi hujjah (argumen) bagi Sufyan ats Tsauri dan Ibnu al Mubarak.*

Demikianlah pendapat Imam an Nawawi dalam *Kitab al Majmu' Syarah al Muhadzdzab* tentang kedudukan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, dengan kesimpulan bahwa kedudukan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at menurut Imam an Nawawi dilandasi oleh 2 dalil; dalil keumuman hadis dari Abdullah bin Mughaffal (HR al Bukhari dan Muslim) dan dalil *qiyas*, yakni meng*qiyas*kan shalat Jum'at terhadap shalat Zhuhur.

---

[195] Empat riwayat ini diriwayatkan oleh Muslim, *Shahih Muslim* ... Juz 2, h. 600
[196] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, … Juz 1, h. 294
[197] an Nawawi, *Kitab al Majmu'* …, h. 504
[198] Muslim, *Shahih Muslim* ... , h. 573
[199] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, … Juz 1, h. 358
[200] At Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi* ... , h. 399-401

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AN NAWAWI TENTANG KEDUDUKAN SHALAT SUNNAH QABLIYYAH JUM'AT

Sebagaimana uraian bab sebelumnya, kedudukan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at menurut Imam an Nawawi dilandasi oleh 2 dalil, antara lain, dalil keumuman hadis dari Abdullah bin Mughaffal (HR al Bukhari dan Muslim) dan dalil *qiyas* shalat Jum'at terhadap shalat Zhuhur. Pada bab ini penulis melakukan analisa terhadap landasan pendapat Imam an Nawawi tersebut.

A. Analisis Terhadap Keumuman Hadis dan *Qiyas* dalam Ibadah *Mahdhah*

1. Keumuman Hadis dari Abdullah bin Mughaffal

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ» (رَوَاهُ البخاري)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mughafffal berkata: Nabi SAW bersabda, "Antara tiap-tiap 2 (dua) adzan itu terdapat shalat (sunnah)", beliau mengucapkannya tiqa kali lalu menambahkan: "Bagi orang yang menghendakinya".* (HR. Al Bukhari)[201]

Jumhur Ulama sepakat bahwa hadis ini merupakan hadis *shahih*. Hadis ini terdapat hampir di seluruh kitab-kitab ahli hadis, antara lain, *Kutubussittah, Musnad Ahmad, Sunan ad Darimi, Shahih Ibnu Khuzaimah, Sunan ad Daruquthni, Sunan ash Shughra dan Sunan al Kubra al Baihaqi, Shahih Ibnu Hibban, Mu'jam Al Ausath* dan sebagainya.

Hadis senada namun dengan redaksi yang berbeda juga ditemukan dalam Kitab *Shahih Ibnu Hibban,* dari Abdullah bin Zubair RA,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا

[201] al Bukhari, *Shahih al Bukhari,…* , h. 127, Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan "dua *adzan*" di sini ialah *adzan* dan *iqamah*.

وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ» (رَوَاهُ ابن حبان)

Artinya: *Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada dari shalat Fardhu melainkan diawali dengan shalat dua rakaat."* (HR. Ibnu Hibban)[202]

Baik hadis dari Abdullah bin Mughaffal maupun hadis dari Abdullah bin Zubair RA secara umum menunjukkan bahwa terdapat shalat *sunnah* pada setiap permulaan (sebelum) melaksanakan shalat *fardhu,* lebih tepatnya di antara setelah waktu shalat *fardhu* masuk (biasanya ditandai dengan kumandang *adzan*) dan sebelum shalat *fardhu* dilaksanakan (kumandang *iqamah*) yang dalam hadis disebutkan dengan keumuman redaksi "*di antara setiap dua adzan ada shalat*".

Berbicara tentang keumuman redaksi, dalam ilmu ushul fiqh hal ini termasuk dalam kajian lafal *'aam. 'Aam* yaitu lafal yang menurut arti bahasanya menunjukkan atas mencakup dan meliputi semua satuan-satuan yang ada di dalam lafal itu dengan tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan itu.[203]

Penggunaan kata *kullu* (كُلِّ) dalam hadis tersebut termasuk salah satu di antara lafal-lafal '*aam* (umum).[204] Setiap kata yang disandarkan kepada lafal *kullu* – dalam hadis di atas yaitu kata أَذَانَيْنِ (dua *adzan*)-, menjadikannya mengandung makna umum. Arti umum yang dilambangkan dengan lafal *kullu* adalah bersifat *afradi*, yakni semua satuan yang ada tercakup di dalamnya.[205] Oleh sebab itu, dengan penggunaan lafal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hadis tersebut berlaku dan meliputi semua satuan (shalat) yang memiliki 2 *adzan* (maksudnya *adzan* dan *iqamah*), yakni semua shalat *fardhu*, tidak tekecuali shalat Jum'at.

---

[202] Abu Hatim Muhammad bin Hibban [selanjutnya disebut Ibnu Hibban], *al Ihsan fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban,* (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1988), Juz' 6, h. 208-209

[203] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), h. 298

[204] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.194

[205] A. Rahman Ritonga, *Ushul Fiqh Perbandingan Antar Madzhab,* (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi, 1999), h.232

Jumhur ulama ushul fiqh sepakat, bahwa lafal-lafal yang umum menunjuk kepada seluruh satuan yang terliput oleh lafal itu, selama tidak ada yang menunjukkan pen-*takhsish* (pengkhususannya), berdasarkan *ijma'* shahabat dan para ahli bahasa untuk memberlakukan lafal-lafal al Quran dan Sunnah sesuai keumumannya.[206] Namun, mengenai kekuatan petunjuk atau *dalalah* lafal yang umum terhadap seluruh satuan yang terliput olehnya, ulama berbeda pendapat, apakah *dalalah*-nya bersifat *qath'i* atau *zhanni*[207]*:*

1) Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa lafal *'aam* itu *dalalah*-nya bersifat *qath'i,* selagi tidak ada dalil lain yang men-*takhshish*-nya atas satuan-satuannya.[208] Apabila lafal '*aam* itu di-*takhshish,* maka *dalalah 'aam* yang sebelumnya *qath'i* berubah menjadi *zhanni* terhadap sisa-sisa satuannya. Oleh sebab itu, untuk men-*takhshish* lafal '*aam* harus dengan dalil *qath'i,* tidak sah jika men-*takhshish* lafal '*aam* pertama kali dengan dalil *zhanni,* namun sah men-*takhshish* satuan lainnya setelah itu dengan menggunakan dalil *zhanni.*
2) Jumhur Ulama berpendapat bahwa lafal *'aam* itu *dalalah*-nya bersifat *zhanni* atas semua satuan-satuan yang ada di dalamnya. Demikian pula lafal *'aam* setelah di-*takhshish,* sisa-sisa satuannya juga *zhanni dalalah*-nya, sehingga tidak ada halangan men-*takhshish* dengan dalil *zhanni.* Karenanya, populerlah di kalangan mereka dengan suatu kaidah ushul tentang lafal *'aam* ini, yang berbunyi, *Setiap dalil yang 'aam harus di-takhshish*.[209]

Pendapat Jumhur ulama tersebut juga diungkapkan oleh Mukhlis Usman yang mengatakan, "Jumhur ulama menetapkan bahwa keumuman lafal itu belum

---

[206] Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 226

[207] *Qath'i* dapat didefenisikan dengan ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya yang bersifat pasti dan tegas, tidak terbuka peluang untuk menginterpretasikannya. (bertolak belakang dengan *zhanni*). Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: Wade Group, 2016), cet ke-1, h.64

[208] A. Jazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 336

[209] A. Jazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam,…* h. 336

menunjukkan suatu hukum, sedangkan umum itu masih belum mencakup keseluruhan itu". [210] Lalu Mukhlis Usman mengemukakan salah satu kaidah ushul dalam persoalan *'aam, Keumuman itu tidak dapat menggambarkan hukum*.[211]

Oleh karena itu, meskipun berbeda pendapat tentang *dalalah*-nya, para ulama ushul fiqh sepakat bahwa seorang *mujtahid,* sebelum mengamalkan hukum yang dikandung oleh *nash* yang umum, terlebih dahulu harus meneliti secara cermat tentang kemungkinan ada atau tidaknya dalil pen-*takhshish*-nya. Sepanjang dalil itu tidak ditemukan, maka menjadi kemestian untuk mengamalkan makna keumumannya, tetapi jika ditemukan, wajib mengamalkan sebagian satuan yang tersisa.[212] Dalam suatu kaidah ushul dinyatakan,[213]

العمل بالعام قبل البحث عن المخصص لا يجوز

Artinya: *"Beramal dengan lafal umum sebelum dibahas (diselidiki) tentang yang mengkhususkannya, tidak boleh."*

Jika kaidah-kaidah ini dikaitkan dengan keumuman hadis di atas, maka adanya shalat *sunnah* sebelum masing-masing shalat *fardhu* tersebut perlu diselidiki pengkhususnya. Berikut ini penulis mengemukakan hadis-hadis yang khusus menerangkan tentang shalat-shalat *sunnah* sebelum shalat *fardhu*,

1) Adanya shalat *sunnah* sebelum Shubuh salah satunya dalam hadis berikut ini,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ» "(رَوَاهُ البخاري)

Artinya: *Dari 'Aisyah RA, berkata: "di antara shalat-shalat sunnah yang begitu dijaga oleh Nabi SAW dalam mengerjakannya adalah shalat dua rakaat fajar (sebelum Shubuh)"* (HR al Bukhari, Hadis *Shahih*)[214]

---

[210] Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 33

[211] Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah…* h. 33

[212] A. Rahman Ritonga, *Ushul Fiqh…*, h.242

[213] Ramayulis, *Sejarah dan Pengantar Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h. 63

[214] Al Bukhari, *Shahih al Bukhari …* Juz' 2, h. 57

2) Adanya shalat *sunnah* sebelum Zhuhur salah satunya dalam hadis berikut ini,

عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»(رواه الترمذي)

Artinya: *Dari 'Anbasah bin Abu Sufyan, ia berkata, aku mendengar saudariku yakni Ummu Habibah istri Nabi SAW berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menjaga empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat sesudahnya, Allah akan menjaganya dari siksa neraka"* (HR. At Tirmidzi, Hadis *Shahih*)[215]

3) Adanya shalat *sunnah* sebelum Ashar salah satunya dalam hadis berikut ini,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا» (رَوَاهُ أبو داود)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Allah memberi rahmat seseorang yang shalat empat rakaat sebelum shalat Ashar."* (HR Abu Dawud, Hadis *Hasan*)[216]

4) Adanya shalat *sunnah* sebelum Maghrib salah satunya dalam hadis berikut ini,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ المُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ»، قَالَ: «فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً» (رَوَاهُ البخاري)

Artinya: *Dari Abdullah bin Buraidah, ia berkata: Abdullah al Mazini menceritakan kepadaku, dari Nabi SAW bersabda: "Shalatlah sebelum shalat Maghrib", Abdullah berkata: pada ketiga kalinya beliau mengatakan, "Bagi siapa yang mau", karena beliau khawatir orang-orang menjadikan shalat itu menjadi sunnah (muakkad).* (HR al Bukhari, Hadis *Shahih*)[217]

5) Shalat *sunnah* sebelum Isya. Untuk shalat *sunnah* sebelum 'Isya, ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa dalil shalat *sunnah* sebelum 'Isya itu juga berdasarkan keumuman hadis dari Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah SAW bersabda,

...«بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».(رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya: (*sanad* hadis telah dikemukakan sebelumnya)... *"Antara tiap-tiap 2 (dua)*

[215] At Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi ... ,* juz' 2, h. 292
[216] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, …* Juz 2, h. 23
[217] Al Bukhari, *Shahih al Bukhari ...* Juz' 2, h. 59

adzan itu terdapat shalat (sunnah)", beliau mengucapkannya tiga kali, kemudian pada ucapan yang ketiga beliau menambahkan: "Bagi orang yang menghendakinya". (Hadis Shahih, HR. Muslim)[218]

Berbeda dengan Syafi'iyyah, hadis tentang shalat *sunnah* sebelum Isya dikemukakan dalam salah satu kitab fiqh Hanafiyyah, yakni kitab *Muraqi al Falah Syarh Matn Nur al Idhah,* karya Hasan bin 'Ammar al Hanafi. Ia mengatakan,

...و ندب أربع قبل العشاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي قبل العشاء أربعا ثم يصلي بعدها أربعا ثم يضطجع

Artinya: *… dan disunnahkan (nadb) shalat 4 rakaat sebelum shalat Isya' berdasarkan suatu riwayat dari 'Aisyah RA, bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat 4 rakaat sebelum Isya, lalu sesudah Isya 4 rakaat, kemudian beliau berbaring (tidur)…*[219]

Dalam kitab tersebut tidak disebutkan siapa perawi ataupun *tartib sanad* dalam hadis di atas. Namun demikian, hemat penulis, bagi Hanafiyyah ini menjadi dalil khusus tentang shalat *sunnah* sebelum Isya' terhadap keumuman hadis riwayat Abdullah bin Mughaffal tersebut.

Adapun untuk shalat Jum'at, tidak terdapat dalil yang tegas dan jelas menyatakan bahwa shalat Jum'at juga memiliki shalat *sunnah qabliyyah* sebagaimana shalat-shalat *fardhu* yang lima. Hal tersebut dapat dilihat dari pandangan-pandangan ulama tentang shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Walaupun demikian, di sini penulis telah menguraikan beberapa hadis yang menurut penulis "disinyalir" sebagai dalil khusus tentang shalat *sunnah* sebelum Jum'at disertai analisanya, antara lain sebagai berikut:

1) Hadis Riwayat Ibnu Majah dan ath Thabrani

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

[218] Muslim, *Shahih Muslim … ,* h. 573

[219] Hasan bin 'Ammar al Mishri al Hanafi, *Muraqi al Falah Syarh Matn Nur al Idhah,* (Maktabah al 'Ashriyyah, 2005), h. 146

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ» (رَوَاهُ ابن ماجه و التبراني)

Artinya: *Baqiyyah menceritakan kepada kami, dari Mubasyyir bin 'Ubaid, dari Hajjaj bin Arthah, dari 'Athiyyah al 'Uwfiy, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Nabi SAW shalat sebelum shalat Jum'at 4 (empat) rakaat, beliau tidak membatasi dengan sesuatu pun di antara keduanya."* (HR Ibnu Majah[220] dan ath Thabrani[221])

Hadis ini dijadikan sebagai dalil shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at oleh Hanafiyyah, salah satu pendapat Imam Ahmad dan juga Wahbah az Zuhaili. Di antara kitab-kitab hadis, hadis ini hanya ditemukan di dalam Kitab *Sunan Ibnu Majah* dan Kitab *al Mu'jam al Kabir li ath Thabrani,*[222] tidak ditemukan pada kitab-kitab lainnya.

Menanggapi status (kedudukan) hadis ini, Muhammad Fuad Abdul Baqi, yang melakukan *tahqiq* terhadap hadis dalam Kitab *Sunan Ibnu Majah* ini menjelaskan, "Hadis tersebut *sanad*nya secara berturut-turut terdiri dari perawi-perawi yang *dha'if,* antara lain:[223] 'Athiyyah yaitu seorang perawi yang disepakati ke-*dhaif*-annya, Hajjaj adalah seorang *mudallis*[224], Mubasyir bin 'Ubaid dinilai *kadzdzab* (sering berdusta), dan Baqiyyah (Ibnu al Walid) juga seorang *mudallis."* Empat orang perawi dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini juga terdapat dalam hadis riwayat ath Thabrani.

Muhammad Nashiruddin al Albani juga mengomentari hadis ini dalam *tahqiq*-nya,[225] "Hadis ini *dha'if jiddan* (lemah sekali)." Hal serupa juga dikemukakan oleh

---

[220] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, … juz' 1, h. 358

[221] Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ath Thabrani [selanjutnya disebut ath Thabrani], *Mu'jam al Kabiir*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), juz' 12, h. 129

[222] ath Thabrani, *Mu'jam al Kabiir,* … Juz' 12, h. 129

[223] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, … Juz 1, h. 358

[224] Terbagi dua: (1) *Tadlis al Isnad* yaitu Seorang perawi yang mengatakan sesuatu dari orang semasanya yang tidak pernah ia bertemu dengan orang itu, atau pernah bertemu tetapi yang diriwayatkannya itu tidak didengarnya dari orang tersebut, dengan cara yang menimbulkan dugaan mendengar langsung, (2) *Tadlis asy Syuyukh* yaitu seorang perawi tidak sengaja menggugurkan salah seorang dari *sanad* dan tidak sengaja pula menyamarkan dan tidak mendengar langsung dengan ungkapan yang menunjukkan mendengar langsung, perawi hanya menyebut gurunya, memberi *kuniyah*, *nisbat* atau *shifat* yang tidak lazim dikenal. (Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushul al Hadis,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 307-308.

[225] Muhammad Nashiruddn al Albani [selanjutnya disebut al Albani], *Shahih wa Dha'if Sunan Ibnu Majah*, (Iskandariyah: Markaz Nur al Islam li Abhats al Quran wa as *Sunnah*, T.th), juz 3, h. 129

Imam an Nawawi (sebagaimana telah dikemukakan) dalam Kitab *al Majmu'*-nya beliau berkomentar,

"... Adapun mengenai hadis dari Ibnu Abbas RA dalam kitab Sunan Ibnu Majah, yaitu, "Nabi SAW shalat sebelum shalat Jum'at 4 (empat) rakaat, beliau tidak membatasi dengan sesuatu pun di antaranya." Hadis ini tidak sah untuk dijadikan hujjah (dalil) karena hadis tersebut dinilai dha'if jiddan (lemah sekali)."[226]

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kualitas hadis riwayat Ibnu Majah yang mengemukakan bahwa Nabi SAW pernah melakukan shalat *sunnah* sebelum Jum'at 4 rakaat itu adalah *dha'if jiddan* berdasarkan penelitian para pakar hadis, bahkan Imam an Nawawi mengatakan bahwa hadis ini tidak sah untuk dijadikan sebagai *hujjah* (dalil) shalat *sunnah* sebelum Jum'at.

2) Hadis Riwayat Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَا: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (رَوَاهُ ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abu Hurairah dan Jabir, keduanya berkata, "Sulaik al Ghathafani datang saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah, lalu beliau bertanya kepadanya:"Sudahkah kamu shalat 2 rakaat sebelum kamu datang?', ia menjawab, belum, Beliau bersabda, "Shalatlah dua rakaat, dan permudahlah padanya"* (HR Ibnu Majah)[227]

Masih dalam *Sunan Ibnu Majah,* di antara ulama yang menggunakan hadis ini sebagai *hujjah* adalah ulama dari kalangan Syafi'iyyah, yakni al Mahalli yang kemudian ditegaskan (*syarh*) oleh Qalyubi dalam Kitab *Hasyiyata Qalyubi wa 'Umairah,* demikian pula dijadikan *hujjah* oleh Ibnu Hajar al Haitami dalam Kitab *Tuhfah al Muhtaj*. Qalyubi mengatakan,[228] "*Matan* (redaksi) hadis "*sebelum kamu datang"* jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, bukan shalat *tahiyyatul masjid.*

[226] an Nawawi, *Kitab al Majmu',* …, h. 504
[227] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* … juz' 1, h. 353
[228] Qalyubi 'Umairah, *Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah,* … h. 242

Menurut penulis, al Mahalli dan Qalyubi sepertinya memahami redaksi "*sebelum kamu datang"* sebagai "*sebelum kamu masuk ke dalam masjid*", yakni shalat *sunnah* yang ia kerjakan di rumah. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa alasan inilah yang menjadi dasar pendapat mereka bahwa hadis ini bukan menerangkan tentang shalat *sunnah tahiyyatul Masjid.*

Padahal hadis riwayat Ibnu Majah ini juga diriwayatkan di dalam berbagai kitab hadis lainnya, di antaranya *Kutubussittah, Sunan ad Darimi, Musnad Ahmad* dan sebagainya (lebih dari seratus riwayat), namun di dalam semua riwayat tersebut tidak satupun yang menyebutkan adanya redaksi "*sebelum kamu datang"* kecuali riwayat ini. Bahkan di dalam *Sunan Ibnu Majah* sendiri terdapat 3 riwayat yang mengemukakan peristiwa Sulaik tersebut, dan hadis di atas merupakan salah satu di antara tiga riwayat itu (Hadis Urutan Ketiga). Berikut ini penulis mengemukakan 2 (dua) riwayat lain yang terdapat pada *Sunan Ibnu Majah* pada "Bab Orang yang Masuk Masjid saat Imam Berkhutbah",

a) Hadis Urutan Pertama

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرًا، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ» قَالَ: لَا، قَالَ «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (رَوَاهُ ابن ماجه)

Artinya: *Sufyan bin 'Uyainah menceritakan kepada kami, dari 'Amr bin Dinar, ia mendengar Jabir dan Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Sulaik al Ghathafani masuk masjid ketika Nabi SAW berkhutbah, lalu beliau bertanya, "Apakah kamu sudah shalat?", ia menjawab, "Belum", beliau bersabda, "Shalatlah dua rakaat."* (HR Ibnu Majah)[229]

b) Hadis Urutan Kedua

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ «فَصَلِّ

[229] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, … juz' 1, h. 353

رَكْعَتَيْنِ» (رَوَاهُ ابن ماجه)

Artinya: *Sufyan bin 'Uyainah mengabarkan kepad kami, dari Ibnu 'Ajalan, dari 'Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id, ia berkata, Seorang lelaki datang ketika Nabi SAW berkhutbah, lalu beliau bertanya, "Apakah kamu sudah shalat?", ia menjawab, "Belum", beliau bersabda, "Shalatlah dua rakaat."* (HR Ibnu Majah)[230]

Dalam 2 riwayat ini tidak terdapat redaksi, *"sebelum kamu datang"* seperti hadis yang digunakan al Mahalli dan Qalyubi. Mengomentari kualitas hadis-hadis ini, Muhammad Nashiruddin al Albani dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* tersebut menilai bahwa 'Hadis Urutan Pertama' di atas dinilai *shahih*, sedangkan 'Hadis Urutan Kedua' dinilai *Hasan Shahih.* Adapun 'Hadis Urutan Ketiga', yang dijadikan *hujjah* di atas juga dinilai *shahih* asalkan hadis tersebut tanpa menggunakan redaksi "*sebelum kamu datang"* (**قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ**) karena redaksi kalimat tersebut adalah *syadz* (janggal).[231]

Adapun dalam *Shahih Muslim*, salah satu redaksi hadis yang berkenaan dengan peristiwa Sulaik ini adalah sebagai berikut,

أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» (رَوَاهُ مُسْلِم)

Artinya: *Al Laits mengabarkan kepada kami, dari Abu az Zubair, dari Jabir, bahwa ia berkata, Sulaik al Ghathafani datang pada hari Jum'at sedangkan Rasulullah SAW berada di atas mimbar, lantas Sulaik duduk sebelum mengerjakan shalat (sunnah), maka Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu sudah melaksanakan shalat dua rakaat?", ia menjawab, "Belum", beliau bersabda, "Berdirilah dan shalatlah dua rakaat tersebut."* (HR. Muslim)[232]

Sabda Nabi SAW, "*berdirilah…"* menunjukkan bahwa orang itu (Sulaik) tidak merasakan kesalahan yang dilakukannya, ia langsung duduk sebelum mengerjakan shalat, lalu Rasulullah SAW segera mengingatkannya dan menyuruhnya untuk berdiri dan shalat. Sedangkan redaksi, "*sebelum kamu datang"* sebagaimana riwayat Ibnu

[230] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, … juz' 1, h. 353
[231] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, … juz' 1, h. 353
[232] Muslim, *Shahih Muslim … ,* h. 597

Majah, masih dimungkinkan memiliki pengertian "*sebelum kamu mendekat kepadaku".* Namun, apabila diartikan "*sebelum kamu datang"* atau "*sebelum kamu masuk masjid",* maka mengandung maksud ada shalat sebelum masuk masjid atau shalat di rumah. Bagaimana mungkin seorang shahabat disuruh Nabi SAW mengerjakannya, sedangkan shahabat lainnya sudah berada di masjid dari awal.[233]

Dengan demikian, menurut penulis, jika memang hadis Ibnu Majah tersebut adalah dalil shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, pasti sudah banyak ulama yang membahas dan mengupas habis hadis ini. Padahal, hadis tersebut oleh Imam Muslim dicantumkan pada bab yang berjudul, "*Bab at-Tahiyyat wa al Imam yakhthub"* (Bab tentang Shalat *Tahiyyat* Ketika Imam sedang Berkhutbah).

Di samping itu, ditegaskan juga dalam *Shahih al Bukhari* dan *Shahih Muslim,* (*sanad* hadis telah dikemukakan), Rasulullah SAW bersabda:

...«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (رَوَاهُ البخاري وَ مُسْلِم)

Artinya: *"...Apabila salah seorang kamu baru datang ketika imam sedang berkhutbah atau baru masuk, maka hendaklah ia shalat dua rakaat"* (HR al Bukhari dan Muslim).[234] Demikian pula dalam hadis,

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صم قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المِسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» (رَوَاهُ البخاري وَ مُسْلِم)

Artinya: *Dari Abu Qatadah as Salami, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang kamu masuk masjid, maka hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk"* (HR al Bukhari dan Muslim)[235]

Seandainya hadis ini menunjukkan shalat *sunnah qabiyyah* Jum'at, tentu yang bisa mengerjakannya hanya bagi orang yang baru datang saat imam berkhutbah, tidak bagi yang sudah duduk. Dengan demikian, menurut penulis, hadis tersebut tidak tepat ditujukan untuk shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at tetapi cenderung sebagai dalil untuk

---

[233] Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan, *al Qaul al Mubiin ...*, h.347
[234] Al Bukhari, *Shahih al Bukhari ...* Juz' 2, h. 57
[235] Al Bukhari, *Shahih al Bukhari ...* Juz' 2, h. 57

shalat *tahiyyatul masjid*.

3) Hadis Riwayat at Tirmidzi dalam *Sunan at Tirmidzi*

رُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا» (رواه الترمذي)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia pernah melaksanakan shalat 4 raka'at sebelum Jum'at dan shalat 4 raka'at pula setelah Jum'at"* (HR. at Tirmidzi)[236]

Hadis ini dipergunakan oleh al Khatib asy Syarbini asy Syafi'i dalam kitabnya *Mughni al Muhtaj*.[237] Berkenaan dengan hadis ini, Imam an Nawawi dalam kitab *al Majmu'*-nya (sebagaimana telah dikemukakan) mengatakan bahwa hadis ini menjadi *hujjah* (argumen) bagi Sufyan ats Tsauri dan Ibnu al Mubarak tentang kedudukan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at. Imam an Nawawi tidak menunjukkan sikap menerima ataupun menolak hadis ini. Sedangkan Mushthafa Diib al Bugha mengatakan,[238] "*Zhahir* hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan Ibnu Mas'ud ini adalah *tauqif* artinya Ibnu Mas'ud mengerjakan shalat tersebut berdasarkan pengetahuannya terhadap perbuatan Nabi SAW."

Meski demikian, ulama kalangan Hanabilah berpendapat bahwa 2 hadis di atas (HR Ibnu Majah dan HR. at Tirmidzi) merupakan dalil dianjurkan (*mustahab*) mengerjakan shalat 4 rakaat sebelum shalat Jum'at (dalam rangka memperbanyak shalat *sunnah*), tapi bukan merupakan shalat *sunnah Rawatib qabliyyah* Jum'at.

Berdasarkan analisa terhadap hadis-hadis di atas, menurut penulis, inilah faktor yang melatarbelakangi Imam an Nawawi menggunakan keumuman dalil hadis dari Abdullah bin Mughaffal sebagai landasan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at. Alasannya, karena hadis-hadis di atas –yang dalam pandangan penulis "disinyalir" sebagai dalil khusus untuk shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at-, masing-masing memiliki titik

[236] At Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi … ,* h. 399-401
[237] Syamsuddin al Khatib asy Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, … h. 451
[238] Mushthafa Diib al Bugha, *at Tadzhib* …, h. 78-79

kelemahan (baik ke-*dha'if*-an dari segi *sanad* maupun *matan*), kecuali hadis terakhir yakni riwayat at Tirmidzi tentang amalan Ibnu Mas'ud RA yang hanya dikomentari Imam an Nawawi sebagai dalil bagi Ibnu al Mubarak dan Sufyan ats Tsauri. Meski demikian, dengan memerhatikan komentarnya, penulis berpendapat bahwa Imam an Nawawi tidak menjadikan hadis amalan Ibnu Mas'ud tersebut sebagai dalil *sunnah qabliyyah* Jum'at. Hadis tersebut, menurut penulis ditujukan sebagaimana pendapat Hanabilah di atas.

Lain hal dengan hadis yang digunakan oleh Imam an Nawawi yakni hadis dari Abdullah bin Mughaffal, di mana ke-*shahih*-annya tidak diragukan lagi dan berlaku umum untuk setiap shalat *fardhu*, tidak terkecuali shalat Jum'at. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, berdasarkan kaidah *'aam* di atas serta tidak adanya dalil khusus dan tegas yang menunjukkan bahwa shalat Jum'at juga memilki shalat *sunnah qabliyyah,* maka hadis ini masih belum bisa mencakup shalat Jum'at.

Terkait penggunaan lafal *'aam* ini, as Sarakhsi dalam kitabnya[239] mengutip perkataan Imam asy Syafi'i, beliau berkata,

"*Keumuman suatu lafal menunjukkan wajibnya pemberlakuan hukum terhadap satuan-satuan yang tercakup olehnya beserta satuan yang menyerupainya, karena keumuman lafal itu mengandung kemungkinan bahwa maksud yang dituju oleh lafal umum itu bisa saja dengan maksud khusus, oleh sebab itu, tidak wajib memberlakukan hukum keumumannya secara pasti akan tetapi atas dasar zhahir (lafal yang mengandung kemungkinan terdapat pengertian lain) terhadap makna khusus di dalamnya, sehingga keumuman lafal itu bisa menjadi landasan bagi dalil lain seperti qiyas. Dengan demikian, wajib mengamalkan keumuman hadis terhadap hukum-hukum syar'i namun tidak menempatkannya sebagai petunjuk yang pasti bahkan boleh jadi terkandung maksud yang salah atau kekeliruan di dalamnya. Oleh karena itu, boleh mentakhshishkan lafal 'aam dengan menggunakan qiyas dan khabar ahad"*

Menurut penulis, keterangan Imam asy Syafi'i inilah yang menjadi dasar bagi Jumhur Ulama, bahwa sejak semula lafal *'aam* itu *dalalah*-nya bersifat *zhanni*, maka oleh karena itu lafal *'aam* dapat di-*takhshish* dengan dalil-dalil *zhanni*, seperti *khabar*

[239] Muhammad bin Ahmad Syams al Aimmah as Sarakhsi, *Ushul as Sarakhsi,* (Beirut: Daar al Ma'rifah, t.th), h. 132

(hadis) *ahad* atau *qiyas.*[240]

Berdasarkan pendapat Jumhur Ulama ini, penulis berkesimpulan bahwa alasan Imam an Nawawi menggunakan keumuman hadis ini adalah karena tidak terdapatnya hadis yang tegas dan *shahih* tentang shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at. Hadis tersebut masih *'aam* (umum), sehingga perlu dilakukan upaya *takhshish*. Dikarenakan lafal '*aam* itu *dilalah*-nya bersifat *zhanni*, maka untuk men-*takhshish* keumuman hadis tersebut, sekurang-kurangnya dengan menggunakan dalil yang setingkat dengannya, yakni dalil *zhanni* pula, antara lain *khabar ahad* dan *qiyas*. Lalu karena tidak ditemukannya *khabar ahad* yang tegas dan *shahih* tentang shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, maka digunakan dalil *zhanni* yang lain agar dapat men-*takhshish*-kan keumuman hadis itu, yakni melalui penggunaan *qiyas.*

2. Penggunaan *Qiyas* Shalat Jum'at terhadap Shalat Zhuhur

Sesuai dengan uraian sebelumnya, penulis berpendapat bahwa Imam an Nawawi menggunakan *qiyas* agar dapat men-*takhshish* keumuman hadis Abdullah bin Mughaffal dalam menetapkan kedudukan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at. Sebagaimana dalam kitab *al Majmu'*-nya, beliau meng-*qiyas*-kan ibadah shalat Jum'at terhadap shalat Zhuhur. Akan tetapi, mengenai penggunaan *qiyas* dalam persoalan ibadah shalat (*mahdhah*) ini, penulis menemukan salah satu kaidah fiqh yang menyatakan, لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى (*Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya*)[241]

Meng-*qiyas*-kan ibadah shalat Jum'at terhadap shalat Zhuhur dalam bahasan ini tampak bertentangan dengan kaidah di atas, karena shalat merupakan salah satu '*ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya'.* Namun, sebelum mengulas lebih lanjut tentang

[240] A. Jazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam,…* h. 337
[241] A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh…* cet ke-4, h.116

kaidah fiqh tersebut, penulis terlebih dahulu akan memaparkan tentang *qiyas* secara ringkas:

Ulama berbeda pendapat tentang defenisi *qiyas.* Meski demikian, dari perbedaan defenisi tersebut, Wahbah az Zuhaili menyimpulkan bahwa defenisi *qiyas* yaitu *"menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan adanya kesatuan (kesamaan) 'illat hukum antara keduanya."*[242]

Dari defenisi tersebut, Amir Syarfuddin menyimpulkan bahwa *qiyas* merupakan salah satu cara atau metode penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang *nash* al Quran dan *Sunnah* tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan *nash* secara langsung, tetapi karena merujuk kepada *nash*, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* sebenarnya juga menggunakan *nash*, namun tidak secara langsung.[243]

Bila dikaitkan dengan pembahasan penulis, persoalan kedudukan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at termasuk perkara yang hukumnya tidak diatur secara jelas dalam *nash.* Meskipun shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at tidak diatur secara jelas oleh *nash*, tetapi tetap merujuk kepada perkara yang diatur secara jelas oleh *nash* (yakni shalat Zhuhur) namun tidak secara langsung.

Mengenai kehujjahan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum, Wahbah az Zuhaili menyimpulkan bahwa mayoritas ulama ushul fiqh menerima *qiyas* sebagai dalil atau metode penetapan hukum. Hanya sebagian kecil kalangan yang menolak *qiyas* sebagai dalil hukum, seperti Syi'ah, an Nazhzham, azh Zhahiriyyah dan sebagian Mu'tazilah di Iraq.[244]

---

[242] Wahbah az Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami,* (Damaskus, Daar al Fikr, t.th), h. 203
[243] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, h. 143
[244] Wahbah az Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami, …*, h. 607

Qiyas tidak akan terbentuk kecuali didukung oleh 4 (empat) unsur atau rukun,[245] antara lain *ashal, furu', hukum ashal* dan *'illat.* Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka *qiyas* tersebut tidak berlaku.[246] *Ashal* (pokok) yaitu suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh *Syari'* (pembuat hukum) di dalam *nash*. Sedangkan *furu'* (cabang) yaitu suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam *nash* syara'. *Hukum Ashal* yaitu hukum yang disebutkan sendiri oleh *Syari'* pada *ashal* yang akan diberlakukan kepada *furu'.* Adapun *'Illat* yaitu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum.

Berdasarkan rukun-rukun *qiyas* di atas, bila dikaitkan dengan pembahasan penulis, Imam an Nawawi meng-*qiyas*-kan shalat Jum'at kepada shalat Zhuhur. Itu artinya yang menjadi *ashal* adalah shalat Zhuhur karena hukumnya telah diatur secara jelas oleh *nash* syara' sedangkan yang menjadi *furu'* adalah shalat Jum'at karena di dalamnya terdapat hukum yang tidak diatur secara jelas oleh *nash*. Sebagai *ashal*, di antara hukum yang terdapat dalam shalat Zhuhur adalah memiliki shalat *sunnah Rawatib*, baik *ba'diyyah* maupun *qabliyyah*. Hukum inilah yang akan diberlakukan kepada shalat Jum'at sebagai *furu'*. Adapun sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum pada shalat Jum'at berdasarkan shalat Zhuhur adalah keduanya sama-sama dilaksanakan pada waktu *zawal* (tergelincir matahari). Namun, apakah penggunaan *qiyas* seperti ini (perkara ibadah shalat) dibolehkan?

Untuk mengetahui apakah penggunaan *qiyas* berlaku atau tidak untuk seluruh perkara syara' (termasuk ibadah), Abdul Karim bin 'Ali bin Muhammad an Namlah dalam kitabnya mengemukakan, [247]

---

[245] Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles,* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), h. 61

[246] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-1, h. 96

[247] Abdul Karim bin 'Ali bin Muhammad an Namlah , *al Jami' li Masail Ushul al Fiqh wa Tathbiqaatiha 'ala al Madzhab ar Rajih,* (Riyadh: Maktabah ar Rusyd, 2000), h. 332

"Qiyas tidak berlaku pada seluruh hukum-hukum syara', karena hukum syara' itu sudah diketahui secara mudah (dharuri). Pemberlakuan qiyas pada seluruh hukum-hukum syara' adalah hal yang sukar, seperti persoalan iman kepada Allah, taqdir Allah, bilangan shalat, jumlah rakaatnya, bilangan thawaf, sa'i, manasik haji, dan hal-hal sejenis yang tidak memungkinkan bagi akal dalam memahami maknanya dan menemukan 'illatnya. Sedangkan qiyas hanya berlaku di sekitar hal-hal yang maknanya bisa dipahami secara akal dan illat hukumnya terdapat pada ashal"

Contohnya, para shahabat men*qiyas*kan penobatan Abu Bakar RA sebagai khalifah kepada menjadi imam shalat berjamaah untuk menggantikan Rasulullah SAW yang sedang sakit, Umar RA men*qiyas*kan hukuman minum *khamr* kepada *had qadzf* (sanksi menuduh zina), Ibnu 'Abbas RA meng*qiyas*kan kedudukan kakek kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki dalam kasus *hijab* bagi saudara laki-laki, dan sebagainya.

Abdul Karim menyimpulkan bahwa berdasarkan uraian di atas, pemberlakuan *qiyas* dalam hukum *syara'* itu terbagi kepada 2 pembagian: [248]

1) Hukum *syara'* yang tidak boleh diberlakukan *qiyas*, karena *illat* hukumnya tidak diperoleh dari sebab disyari'atkannya hukum itu, seperti dalam bidang aqidah dan ibadah *mahdhah.*
2) Hukum *syara'* yang boleh diberlakukan *qiyas*, karena *illat* hukumnya diperoleh berdasarkan sebab disyari'atkannya hukum tersebut, seperti dalam bidang-bidang selain aqidah dan ibadah *mahdhah*

Berkenaan dengan pembagian pertama, A. Jazuli[249] mengemukakan salah satu kaidah fiqh tentang penggunaan *qiyas* dalam ibadah *mahdhah*, antara lain sebagai berikut: لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى (*Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya*).[250] Kaidah ini kemudian dijelaskan oleh Muhammad Sidqi Abu al Harits al Ghazi dalam kitabnya sebagai berikut,

---

[248] Abdul Karim, *al Jami' li Masail Ushul al Fiqh …*, h. 340

[249] A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh…* cet ke-4, h.116

[250] Muhammad Mushthafa az Zuhaili mengemukakan bahwa kaidah fiqh ini merupakan kaidah fiqh *kulliyyah* yang berlaku di kalangan Malikiyyah. Muhammad Mushthafa az Zuhaili, *al Qawa'id al Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fi al Madzahib al Arba'ah,* (Damaskus: Daar al Fikr, 2000), h. 647

"Faedah dari kaidah tersebut adalah bahwa ibadah-ibadah yang tidak bisa diperoleh 'illatnya dan tidak mungkin mencarikan 'illat hukumnya, adalah ibadah dengan maksud tunduk kepada Allah SWT dan mengikuti perintah-Nya, dan tidak dapat diperoleh oleh akal manusia tentang 'illat atau sebab pensyari'atan ibadah tersebut. Oleh sebab itu, ibadah-ibadah dalam bentuk ini tidak boleh diberlakukan qiyas terhadapnya, karena hal mendasar bagi qiyas adalah memperoleh 'illat pada ashal, selama 'illat ashal tidak diperoleh, maka tidak sah melakukan qiyas. Contoh-contoh kaidah ini, antara lain, shalat fardhu yang lima, puasa pada bulan Ramadhan dan wuquf di 'Arafah (dan sebagainya)." [251]

Dari keterangan ini jelas bahwa ibadah-ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah *mahdhah* atau ibadah yang maknanya tidak dapat dijangkau oleh akal, salah satu contohnya adalah shalat *fardhu* yang lima, tidak boleh diberlakukan *qiyas*, karena *'illat* atau sebab hukumnya tidak dapat diketahui oleh akal, sedangkan untuk menggunakan *qiyas* harus diketahui *'illat* pada *ashal*-nya.

Sementara itu, Imam an Nawawi dalam mendukung pendapatnya tentang kedudukan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at serta untuk men-*takhshish* dalil keumuman hadis, beliau menggunakan dalil *qiyas* terhadap shalat Zhuhur. Pendapat Imam an Nawawi tersebut tampak bertentangan dengan konsep penggunaan *qiyas* dalam ibadah berdasarkan kaidah di atas.

Akan tetapi, Muhammad bin al Husain al Jizani dalam kitabnya menerangkan,[252] "Ulama Ushul mengklasifikasikan ibadah menjadi dua, yaitu *ashal* (pokok) ibadah dan *furu'* (cabang) ibadah." Dalam kitab tersebut, al Jizani memulai dengan pertanyaan "*Apakah boleh menetapkan hukum terhadap ibadah-ibadah dengan jalan qiyas?*" berikut jawabannya,

Dalam penetapan hukum, di antara ulama ushul ada yang membedakan antara penggunaan *qiyas* pada pokok ibadah dan penetapan hukum pada cabang-cabang ibadah:

---

[251] Muhammad Sidqi Abu al Harits al Ghazi, *Mausu'ah al Qawa'id Fiqhiyyah,*(Beirut: Maktabah ar Risalah, 2003), h. 903

[252] Muhammad bin al Husain al Jizani, *Dirasah wa Tahqiq Qa'idah "al Ashal fi al 'Ibadah al Man'u,* (Daar Ibnu al Jauzi, 1431 H), H 81-82

1) Penggunakan *qiyas* pada pokok ibadah (أصل العبادة). Ulama ushul seperti al Juba'i dan al Karkhi (ulama Hanafiyyah) berpendapat bahwa hal tersebut dilarang, karena penetapan hukum pada pokok ibadah adalah berdasarkan *tauqif* (menunggu) berdasarkan salah satu kaidah fiqh, الأصل في العبادات المنع (*asal pada ibadah adalah terlarang*), demikian pula dalam kaidah lain menyatakan, لا تثبت العبادة إلا بتوقيف (*Tidak ditetapkan suatu ibadah kecuali dengan tauqif atau menunggu*)

   Contoh terlarang menggunakan *qiyas* pada pokok ibadah adalah mewajibkan shalat keenam (dari shalat yang lima)

2) Penggunaan *qiyas* pada cabang-cabang ibadah (فروع العبادات). Jumhur Ulama Ushul Fiqh membolehkan hal tersebut. Argumentasi tentang kebolehannya adalah sebagaimana perkataan al Qarafi (ulama Malikiyyah), "Sesungguhnya apabila pada syari'at itu terdapat pokok ibadah yang memiliki semacam ke*mashlahat*an dan diperoleh pula semacam ke*mashlahat*an tersebut pada perbuatan yang lain (cabang ibadah), maka perbuatan tersebut mesti disuruh untuk mengerjakannya berdasarkan macam yang ditetapkan dengan *nash* karena banyak mengandung ke-*mashlahat*-an, dan dalil-dalil yang menunjukkan atas *qiyas* itu tidak membedakan antara satu *mashlahat* dan *mashlahat* lainnya" [253]

   Di antara contoh penggunaan *qiyas* tersebut adalah kebolehan ber-*tayammum* untuk melaksanakan shalat *sunnah* dengan meng*qiyas*kan kepada *tayammum* untuk shalat *fardhu*, contoh lainnya yaitu men-*jama'* dua shalat dengan alasan (*udzur*) hujan salju dan dingin, dengan meng*qiyas*kan kepada alasan (*udzur*) hujan.

   Lebih lanjut, dalam kitab tersebut, al Jizani mengutip perkataan al Qarafi, ia

[253] Muhammad bin al Husain al Jizani, *Dirasah wa Tahqiq*, ...H 81-82

berkata, "Perbedaan antara *ashal* (pokok) ibadah dengan *furu'* (cabang) ibadah adalah: pokok ibadah yaitu perkara yang penting dalam agama, oleh karena itu ia ditetapkan dengan dalil *nash* dari *jihat* (arah) Pemilik Syara' karena Dia mengutamakannya, sedangkan cabang ibadah tingkat kepentingnya di bawah itu, maka cukup (memadai) dengan penggunaan dasar *qiyas* terhadap cabang itu "[254]

Dari uraian di atas, menurut penulis shalat *sunnah Rawatib* dapat dikategorikan sebagai cabang ibadah, artinya shalat *sunnah Rawatib* sebagai cabang mengikut kepada shalat *fardhu* sebagai pokoknya. Hal ini bisa dilihat dalam kaidah fiqh yang berbunyi[255] الفروع تبع للأصول (*"Furu'/cabang itu mengikuti ushul/asal*). Ditambah lagi kaidah ini menurut penulis sesuai dengan defenisi shalat *sunnah Rawatib*, sebagaimana dalam kitab *al Mausu'ah al Fiqhiyyah,* yaitu:

السنن التابعة للفرائض، ووقتها وقت المكتوبات التي تتبعها

Artinya: *"(shalat Rawatib yaitu) Shalat-shalat sunnah yang mengikuti shalat-shalat fardhu dan waktu pelaksanaannya adalah waktu shalat fardhu yang diikutinya"*[256]

Jalaluddin as Suyuthi dalam kitabnya, *al Asybah wa an Nazha-ir* mengemukakan salah satu kaidah fiqh, yang menurut penulis berkaitan dengan hal ini,[257] yakni berbunyi التابع يسقط بسقوط المتبوع (*Sesuatu yang mengikuti akan gugur dengan gugurnya sesuatu yang diikuti*). Dalam kitab tersebut as Suyuthi memberikan contoh, yaitu seseorang yang tidak menjalankan shalat *fardhu* yang lima karena gila atau *haidh*, maka tidak *mustahab* atau tidak *sunnah* baginya untuk men-*qadha* shalat *sunnah Rawatib*-nya.[258] Hal ini karena shalat yang *fardhu* saja telah gugur kewajibannya (*qadha*), sehingga apa

---

[254] Muhammad bin al Husain al Jizani, *Dirasah wa Tahqiq, ...*H 82

[255] Muhammad Sidqi Abu al Harits al Ghazi, *Mausu'ah al Qawa'id* ...juz' 8, h. 40

[256] Wazarah al Auqaf wa asy Syu'un al Islamiyyah, *al Mausuah ...,* jld. 22, h. 44

[257] Jalaluddin Abdurrahman As Suyuthi [selanjutnya disebut as Suyuthi], *al Asybah wa an Nazha-ir*, (Daar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1990), h. 118

[258] As Suyuthi, *al Asybah wa an Nazha-ir,…* h. 118

yang mengikutinya, yakni shalat *sunnah Rawatib*, menjadi gugur pula. Dengan demikian, shalat *sunnah Rawatib* adalah cabang ibadah, maka cabang ibadah itu boleh diberlakukan penggunaan *qiyas.*

Meskipun demikian, Ibnu as Subki mengemukakan, "Menurut madzhab kami (Syafi'iyyah), boleh menggunakan *qiyas* pada pokok ibadah (apalagi cabang ibadah) berdasarkan keumuman dalil ke*hujjah*an *qiyas*[259] sebagai metode penetapan hukum (meliputi semua hal)." Al Jizani juga mengutip perkataan al Isnawi (ulama Syafi'iyyah), ia berkata: "Pendapat yang *shahih* (benar) yaitu pendapat Imam asy Syafi'i sebagaimana beliau berkata, "*Qiyas* itu berlaku pada seluruh perkara syari'at" maksudnya boleh mempergunakan *qiyas* pada menetapkan setiap hukum hingga persoalan *hudud*, *kaffarat*, *rukhshah*, dan sejenisnya apabila pada perkara-perkara tersebut terdapat syarat-syarat *qiyas*."[260]

Penggunaan *qiyas* shalat Jum'at terhadap shalat Zhuhur juga diungkap oleh Ibnu Hajar al 'Asqalani dalam kitab *Fath al Baari,* mengutip perkataan Ibnu at Tin, "Tidak disebutkan shalat sebelum Jum'at dalam hadis tentang shalat *sunnah* Jum'at, barangkali Imam al Bukhari menetapkan shalat *qabliyyah* Jum'at berdasarkan *qiyas*, shalat Jum'at di*qiyas*kan ke shalat Zhuhur".[261]

Dari uraian di atas, menurut penulis alasan yang menjadi dasar dalam mempergunakan *qiyas* pada persoalan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at ini dapat dibedakan sebagai berikut,

a) Bila dikaitkan dengan pendapat ulama selain Syafi'iyyah pada umumnya, maka shalat *sunnah Rawatib* itu termasuk cabang (*furu'*) ibadah, sehingga boleh

[259] Muhammad bin Abdullah az Zarkasyi, *Tasynif al Musami' bi Jam' al Jawami' li at Taj ad Diin as Subki,* (Makkah: Maktabah Qurthubah, 1998), juz' 3, h. 164

[260] Muhammad bin al Husain al Jizani, *Dirasah wa Tahqiq, ...*H 81-82

[261] Ahmad bin Ali bin Hajar al 'Asqalani [selanjutnya disebut Ibnu Hajar al Asqalani], *Fath al Baari bi Syarh Shahih al Bukhari,* (Riyadh: Daar ath Thiibah, 2005), jld. 3, h. 235

diberlakukan penggunaan *qiyas.*

b) Adapun pendapat ulama Syafi'iyyah, boleh menggunakan *qiyas* pada pokok ibadah (apalagi cabang ibadah) berdasarkan keumuman dalil ke*hujjah*an *qiyas. Qiyas* itu berlaku pada seluruh perkara syari'at apabila pada perkara-perkara tersebut terdapat syarat-syarat *qiyas*.

Dari uraian di atas, sebagai salah seorang ulama Syafi'iyyah, Imam an Nawawi tentu tidak jauh berbeda dengan pendapat madzhabnya, yakni membolehkan pemberlakukan *qiyas* pada ibadah. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kaidah fiqh yang dikemukakan oleh A.Jazuli, yakni "*Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya"* tidak berlaku di kalangan Syafi'iyyah.

Dengan demikian, Imam an Nawawi memiliki dalil-dalil atau alasan yang cukup kuat dalam menetapkan kedudukan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at. Penggunaan dalil hadis dari Abdullah bin Mughaffal meskipun bersifat umum, namun merupakan dalil yang *shahih* dan kuat dibanding dengan hadis-hadis lain yang membicarakan tentang shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at. Di samping itu, untuk men-*takhshish* keumuman hadis tersebut, Imam an Nawawi menggunakan *qiyas* terhadap shalat Zhuhur, sehingga dengan demikian, tercakuplah semua satuan-satuan (shalat-shalat) yang memiliki *adzan* dan *iqamah* sebagaimana keumuman hadis tersebut, termasuk shalat Jum'at.

B. Waktu Pelaksanaan Shalat *Sunnah Qabliyyah* Jum'at

Untuk mengetahui waktu pelaksanaan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at menurut Imam an Nawawi tersebut, sebagai pengikut madzhab Syafi'iyyah, penulis mengutip perkataan sang imam madzhab, yakni Imam asy Syafi'i dalam kitab *al Umm*, tepatnya dalam pembahasan *adzan* Jum'at, beliau memaparkan,

"Tidak dikumandangkan adzan Jum'at sehingga matahari tergelincir (zawal).

Apabila adzan dikumandangkan sebelum zawal, maka adzan tersebut harus diulang setelah zawal. Karena adzan setelah zawal-lah yang memadai dan tidak perlu mengulang adzan sebelum zawal. Dari as Saib bin Yazid bahwa pelaksanaan adzan Jum'at pada awalnya adalah ketika imam duduk di atas mimbar, hal tersebut dilakukan pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, lalu pada saat kekhalifahan Utsman, dan masyarakat mulai ramai, maka Utsman memerintahkan agar menambah adzan kedua lalu muadzin adzan dengan perintah Utsman tersebut, sehingga tetaplah perkara tersebut. Saya lebih menyukai adzan sebagaimana di masa Rasulullah SAW yang dikumandangkan oleh seorang muadzin (yakni) ketika imam berada di atas mimbar. Adapun jika terdapat 2 muadzin adzan, lalu dikumandangkan adzan sebagaimana adzan pada hari Jum'at sebelum adzan dua orang muadzin itu ketika khatib sudah duduk di atas mimbar, maka adzan tersebut makruh namun tidak akan merusak sesuatupun dari shalat Jum'atnya. Tidak ada sesuatupun pada adzan itu yang dapat merusak shalat, karena sesungguhnya adzan itu bukankah bagian dari shalat. Adzan hanyalah sebuah seruan untuk melaksanakan shalat, namun demikian jika seseorang shalat dengan tanpa adzan maka hal tersebut makruh baginya, meskipun demikian ia tidak perlu mengulang shalatnya." [262]

Berdasarkan kutipan perkataan di atas, Imam asy Syafi'i menyinggung persoalan *adzan* Jum'at, yakni *adzan* pada masa Rasulullah SAW (*adzan* satu kali) dan pada masa Utsman (*adzan* dua kali). Menanggapi *adzan* di masa Utsman, Imam asy Syafi'i lebih menyukai *adzan* sebagaimana di masa Rasulullah SAW. Namun demikian, dalam perkataan tersebut beliau tidak mempermasalahkan *adzan* tambahan (*adzan* pertama) seperti di masa Utsman, mengingat *adzan* yang diberlakukan oleh Utsman tersebut termasuk *sunnah khalifah Rasulullah,* bukan *bid'ah.* Nabi SAW telah mengingatkan dalam nasihatnya, yakni salah satu hadis dari 'Irbadh bin Sariyah, beliau bersabda,

... «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ...(رَوَاهُ أبو داود)

Artinya*: ..."Aku berwasiat kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah, mendengar dan mentaati-Nya, walaupun kalian seorang hamba sahaya Habsyi, sesungguhnya orang-orang yang hidup di antara kalian sesudah masaku ini kelak akan melihat banyak perselisihan, oleh sebab itu, kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa' ar Rasyidin (para khalifah yang mendapat petunjuk) sesudahku, jadikanlah mereka sebagai rujukan dan ikutilah dengan*

[262] Asy Syafi'i, *al-Umm,* … h. 224

kesungguhan…"(HR. Abu Dawud)[263]

Kebijakan Utsman menambah *adzan* pada hari Jum'at disimpulkan oleh Ibnu Hajar al 'Asqalani dengan komentarnya, "Secara lahir, orang-orang di berbagai negeri telah berpatokan dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin 'Affan, karena ia termasuk khalifah yang harus ditaati (sebagaimana nasihat Rasulullah di atas). Utsman memberlakukan *adzan* itu untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa waktu shalat Jum'at telah masuk, sebagai bentuk *qiyas* (analogi) kepada shalat-shalat *fardhu* lainnya, dan dalam hal ini shalat Jum'at dapat dimasukkan dalam kelompok shalat-shalat tersebut. Namun shalat Jum'at tetap mempunyai kekhususan yang tidak terdapat di dalam shalat-shalat lainnya, yakni dikumandangkannya *adzan* ketika khatib berada di atas mimbar (*adzan* kedua)." [264]

Kesimpulan Ibnu Hajar tersebut sejalan dengan pernyataan Imam an Nawawi,[265] "*Adzan* tidak boleh dikumandangkan sebelum waktu shalat-shalat (*fardhu*) masuk, kecuali shalat Shubuh (boleh 2 kali, sebelum dan sesudah waktu masuk). Inilah pendapat Imam asy Syafi'i dan para pengikutnya (Syafi'iyyah)."

Dari uraian ini, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi patokan dalam mengumandangkan *adzan* pada hari Jum'at itu adalah waktu masuk shalat Jum'at (*zawal*), sehingga apabila *adzan* tambahan (*adzan* pertama) dikumandangkan sebelum masuk waktu shalat Jum'at (sebelum *zawal*), lalu *adzan* ketika imam naik mimbar (*adzan* kedua) itu dikumandangkan tepat pada waktu shalat Jum'at masuk, otomatis tidak sah melaksanakan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at setelah *adzan* pertama, karena shalat *sunnah qabliyyah* hanya sah dikerjakan saat waktu shalat telah masuk. Akan tetapi, shalat *sunnah* yang boleh dikerjakan ketika itu hanyalah shalat *sunnah muthlaq*, tidak dibatasi rakaatnya hingga khatib naik mimbar. Namun, apabila *adzan* pertama

[263] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,…* juz' 4, h. 200
[264] Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al Baari …,* jld. 3, h. 185
[265] an Nawawi, *Kitab al Majmu' …*, h. 96

dikumandangkan tepat atau berada pada waktu shalat Jum'at masuk, maka boleh melaksanakan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, karena saat itu waktu Jum'at sudah masuk (*zawal*). Adapun *adzan* kedua, dikumandangkan sesudahnya adalah sebagai salah satu keistimewaan shalat Jum'at, yakni sebagai tanda khutbah segera dimulai, wajib menyimak khutbah dan tidak dibenarkan berbicara serta tidak dibenarkan lagi shalat *sunnah* bagi jamaah, sebagaimana perndapat Ibnu Hajar di atas.

Oleh sebab itu, meskipun Imam asy Syafi'i lebih menyukai *adzan* Jum'at di masa Rasulullah SAW, beliau mengakui tentang eksistensi shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, sebagaimana dalam Kitab *al Umm* dikemukakan:[266] "…*Sesungguhnya kami menyuruh makmum untuk mengerjakan shalat nafilah (sunnah) sebelum Jum'at dan sesudahnya…"*

Imam asy Syafi'i dalam perkataan tersebut tidak membedakan penggunaan istilah *nafilah* untuk shalat sebelum maupun sesudah Jum'at bagi makmum. Menurut penulis, hal ini menandakan bahwa beliau tidak membedakan jenis shalat keduanya, yakni sama-sama shalat *sunnah Rawatib* (*qabliyyah* dan *ba'diyyah*).

Di samping itu, menurut penulis, Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan ketentuan baku bahwa *adzan* masuk waktu Jum'at itu harus dilakukan saat imam naik mimbar, meskipun dalam prakteknya beliau selalu melakukannya tepat pada waktu Jum'at masuk. Praktek tersebut merupakan hal yang wajar, karena menurut penulis hal ini adalah metode Rasulullah SAW (mula-mula) dalam pengajaran syari'at kepada para shahabatnya. Penulis mengutip salah satu pernyataan Yusuf al Qaradhawi,[267]

كان المنهج النبوي في التعليم : التركيز على الاركان و الاساسيات لا على الجزئية و التفصيلية التي لا تتناهي

[266] Asy Syafi'i, *al-Umm,* … h. 268

[267] Yusuf al Qaradhawi, *Fii Fiqh al Aulawiyyat wa Dirasah Jadidah fi Dhau' al Quran wa as Sunnah,* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), h. 136

Artinya: *Adapun manhaj nabawi (metode nabi) dalam pengajaran (terhadap para sahabatnya) ialah memusatkan perhatian (pengokohan) terhadap rukun-rukun dan dasar-dasar, dan bukan menekankan perhatian terhadap perkara-perkara kecil dan parsial, yang tidak akan ada habisnya.*

Demikian pula tidak ada larangan bahwa *adzan* ketika imam naik mimbar tersebut dilakukan setelah waktu Jum'at masuk (bukan tepat pada waktu masuk). Karena tujuan *adzan* (sebagaimana perkataan Imam asy Syafi'i) adalah "seruan untuk melakukan shalat, (tidak khusus untuk penanda waktu shalat masuk), *adzan* bukanlah bagian dari shalat, namun *makruh* hukumnya apabila shalat tidak didahului dengan *adzan*." Intinya, bagi yang mengamalkan dua *adzan*, apabila *adzan* pertama itu telah berada dalam waktu Jum'at, maka mengerjakan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at sesudah itu hukumnya sah.

Adapun bagi yang mengamalkan satu kali *adzan*, menurut penulis dapat mengamalkan pendapat Qalyubi yang menjadikan dalil hadis tentang Sulaik al Ghathafani (HR Ibnu Majah) sebagai dalil shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at saat men-*syarah* pendapat Imam an Nawawi dalam kitab *Minhaj ath Thalibin*. Dalam *syarah*-nya, Qalyubi menerangkan, [268]

(أصليت قبل أن تجيء) صريح في أنه ليس المراد بالركعتين تحية المسجد، بل هما سنة الجمعة، فيصح الإحرام بهما بقصد سنة الجمعة والتحية داخلة فيهما وإن لم ينوها...

Artinya: *(Sudahkah kamu shalat 2 rakaat sebelum kamu datang?) redaksi hadis ini secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan shalat dua rakaat di sini bukanlah shalat Tahiyyatul Masjid, akan tetapi shalat sunnah (qabliyyah) Jum'at. (Meski demikian) sah melaksanakan takbiratul ihram (shalat) dua rakaat tersebut dengan sengaja (niat) shalat sunnah (qabliyyah) Jum'at dan shalat Tahiyyatul Masjid, karena dengan satu niat sudah masuk pada keduanya, walaupun salah satunya tidak diniatkan…*

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh as Suyuthi,[269] "Jika umpamanya bertemu shalat *Tahiyyatul Masjid* dan shalat *sunnah* Zhuhur dengan berniat menyengaja

[268] Qalyubi 'Umairah, *Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah,* … h. 242
[269] As Suyuthi, *al Asybah wa an Nazha-ir,*… h. 17

keduanya secara bersamaan, maka sah, karena shalat *Tahiyyatul Masjid* sudah terkandung di dalamnya."

Dari keterangan ini, bagi yang mengamalkan satu *adzan,* shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at bisa dikerjakan oleh orang (jamaah) yang baru datang saat khatib sedang berkhutbah. Adapun bagi jamaah yang sudah datang sebelum khatib naik mimbar, maka dianjurkan untuk memperbanyak mengerjakan shalat *sunnah* (shalat *muthlaq*) sebelum khatib naik mimbar tersebut. Karena, pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan shalat *sunnah* yang dilakukan sebelum shalat *fardhu* adalah untuk mengondisikan jiwa orang yang akan mengerjakan shalat dengan suatu ibadah sebelum masuk ke ibadah wajib.[270] Oleh sebab itu, menurut penulis, diutamakan mengerjakan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at karena berkaitan langsung dengan shalat Jum'at-nya, namun jika tidak memungkinkan –seperti kondisi jamaah yang sudah datang sebelum khatib naik mimbar sedangkan waktu Jum'at belum masuk- maka cukup dengan mengerjakan shalat *sunnah muthlaq.*

Dengan demikian, berdasarkan analisa di atas, penulis menyimpulkan bahwa waktu pelaksanaan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, dapat dilihat dari 2 sudut pandang: *pertama,* bagi yang mengamalkan dua *adzan*, boleh mengerjakan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at apabila *adzan* pertamanya dikumandangkan ketika *zawal* (masuk waktu Jum'at). *Kedua*, baik yang mengamalkan dua *adzan* maupun satu *adzan* (waktu Jum'at telah masuk dan khatib sudah naik mimbar), boleh bagi jamaah yang baru datang untuk mengerjakan shalat dua rakaat dengan sengaja (niat) shalat sunnah (*qabliyyah*) Jum'at dan shalat *Tahiyyatul Masjid*. Sedangkan bagi jamaah yang sudah duduk, cukup dengan shalat *sunnah muthlaq* sebelum khatib naik mimbar.

---

[270] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Taisir al 'Allam Syarh 'Umdah al Ahkam,* Penejemah: Arif Wahyudi dkk, *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka as Sunnah, 2009), cet ke-1, h. 161

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis terhadap pendapat Imam an Nawawi tentang shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa,

1. Penggunaan dalil hadis dari Abdullah bin Mughaffal meskipun bersifat umum, namun merupakan dalil yang *shahih* dan kuat dibanding dengan hadis-hadis lain yang membicarakan tentang shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at. Di samping itu, untuk men-*takhshish* keumuman hadis tersebut, Imam an Nawawi menggunakan *qiyas* terhadap shalat Zhuhur. Boleh menggunakan *qiyas* pada pokok ibadah (apalagi cabang ibadah) berdasarkan keumuman dalil ke*hujjah*an *qiyas. Qiyas* berlaku pada seluruh perkara syari'at apabila pada perkara-perkara tersebut terdapat syarat-syarat *qiyas*. Dengan demikian, tercakuplah semua shalat-shalat yang memiliki *adzan* dan *iqamah* dalam keumuman hadis tersebut, termasuk shalat Jum'at.
2. Untuk waktu pelaksanaan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at, dapat dilihat dari 2 sudut pandang: *pertama,* bagi yang mengamalkan dua *adzan,* boleh mengerjakan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at apabila *adzan* pertamanya dikumandangkan ketika *zawal* (masuk waktu Jum'at). *Kedua,* baik yang mengamalkan dua *adzan* maupun satu *adzan* (waktu Jum'at telah masuk dan khatib sudah naik mimbar), boleh bagi jamaah yang baru datang untuk mengerjakan shalat dua rakaat dengan niat shalat sunnah (*qabliyyah*) Jum'at bersamaan dengan shalat *Tahiyyatul Masjid*. Sedangkan bagi jamaah yang sudah duduk, cukup dengan shalat *muthlaq* sebelum khatib naik mimbar.

B. Saran

Dari uraian bahasan yang telah penulis susun ini, penulis berharap kepada semua pihak yang membaca skripsi ini dapat memahami bagaimana pendapat Imam an Nawawi dalam mendudukkan eksistensi shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at.

Selanjutnya, penulis juga berharap kepada masyarakat agar tidak ragu, tidak mempersoalkan apalagi sampai salah-menyalahkan pelaksanaan shalat *sunnah qabliyyah* Jum'at. Permasalahan ini adalah *khilafiyah furu'iyyah* (perbedaan dalam cabang hukum agama) maka tidak boleh menyudutkan di antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Seseorang boleh mengikuti salah satu pendapat yang diperselisihkan ulama dan tidak boleh mencegahnya untuk melakukan hal itu selama pendapat tersebut didasari atas *ijtihad* yang *shahih*. *Wallahua'lam bishshawab*

DAFTAR PUSTAKA

Albani, Muhammad Nashiruddin al-. t.th. *Shahih wa Dha'if Sunan Ibnu Majah.* Iskandariyah: Markaz Nur al Islam li Abhats al Quran wa as *Sunnah*.

Ali, Khalid bin. 2008. *Al Musyaiqih,* penj: Marzuki dkk, *Panduan Shalat*. Klaten: Wafa Press.

Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah.

Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar al-. 2005. *Fath al Baari bi Syarh Shahih al Bukhari.* Riyadh: Daar ath Thiibah.

Azhari, Syihabuddin an Nafrawi al-. 1995. *al Fawaqih ad Dawani 'ala Risalah Abi Zaid al Qairawani.* Daar al Fikr.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2013. *Fiqh Ibadah,* terj. Kamran As'ad Iryadiy, Jakarta: Amzah.

Bahuti, Manshur bin Yunus al-. t.th. *Kasyf al Qina' 'an Matn al Iqna'.* Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. 2009. *Taisir al 'Allam Syarh 'Umdah al Ahkam.* Penejemah: Arif Wahyudi dkk, *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim.* Jakarta: Pustaka as Sunnah.

Bazmul, Muhammad bin Umar bin Salim, 2002. *Bughayatul Mutathawwi' fi Shalatit Tathawwu',* terj. Kathur Suhardi. Jakarta : Darul Falah

Bugha, Mushthafa Diib al-. t.th. *at Tadzhib fi Adillah Matn al Ghayah wa at Taqrib.* Jeddah: al Haramain.

Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-. t.th. *Shahih al Bukhari.* Damaskus : Daar Thuq an Najah.

Busyro. 2016. *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam.* Ponorogo: Wade Group.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Farid, Syaikh Ahmad. 2006. *Min A'lam As-Salaf* (*60 Biografi Ulama Salaf*) Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Fikra, Rausyan. 2009. *Di Balik Shalat Sunnah,* Sidoarjo: Mashun

Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. 1996. *Rahasia-rahasia Shalat.* penj. Muhammad al Baqir. Bandung: Penerbit Karisma.

Ghazi, Muhammad Sidqi Abu al Harits al-. 2003. *Mausu'ah al Qawa'id Fiqhiyyah*. Beirut: Maktabah ar Risalah

Haitami, Ibnu Hajar al-. 1983. *Tuhfah al Muhtaj.* Mesir: al Maktabah at Tijariyah al Kubra

Hanafi, Hasan bin ‘Ammar al Mishri al-. 2005. *Muraqi al Falah Syarh Matn Nur al Idhah.* Maktabah al ‘Ashriyyah.

Harani, Abdussalam bin Taimiyah al-. 1984. *al Muharrar*. Riyadh: Maktabah al Ma’arif.

Hasan, Abu Ubaidah Masyhur bin. 2004. *al Qaul al Mubiin fi Akhtha’ al Mushallin.* penj: Wawan Junaedi: *Koreksi Total Ritual Shalat.* Jakarta: Pustaka Azzam.

Hasan, M. Ali. 2000. *Hikmah Shalat dan Tuntunannya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada,.

Hibban, Abu Hatim Muhammad bin. 1988. *al Ihsan fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban,* Beirut: Muassasah ar Risalah.

Islamiyyah, Wazarah al Auqaf wa asy Syu’un al-. 1993. *al Mausuah al Fiqhiyyah.* Kuwait: Daar ash Shafwah

Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad al-.2003. *al Fiqh ‘ala al Madzahib al Arba’ah*. Beirut: Daar al Kutub al ‘Ilmiyyah.

Jazuli, A. 2011. *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana.

----------, 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kasani, Alauddin Abu Bakar al-. 2003. *Bada-i’ ash Shana-i’ fi Tartib asy Syara-i’* .Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyyah.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Kaidah-kaidah Hukum Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khatib, Muhammad Ajjaj al-. 2007. *Ushul al Hadis.* Jakarta: Gaya Media Pratama

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwini Ibnu. t.th. *Sunan Ibnu Majah.* Beirut : Daar Ihya’ al Kutub al ‘Arabiyyah.

Mawardi, Ali bin Muhammad al Bashri al Baghdadi al-. 1999. *al Hawi al Kabir Syarh Mukhtashar al Muzani.* Beirut: Daar al Kutub al ‘Ilmiyyah.

Naisaburi, Abu Al Hasan Muslim al Hajjaj al Qusyairi an-. t.th. *Shahih Muslim.* Beirut : Daar Ihya’ at Turats al ‘Arabiy.

Namlah. Abdul Karim bin ‘Ali bin Muhammad an-. 2000. *al Jami’ li Masail Ushul al Fiqh wa Tathbiqaatiha ‘ala al Madzhab ar Rajih.* Riyadh: Maktabah ar Rusyd.

Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarf an-. *Kitab al Majmu’ Syarh al Muhadzdzab li asy Syiraziy.* Jeddah: Maktabah al Irsyad.

----------, 2007. *Raudharuth Thalibin*, Penj : Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, Moh. Abidin Zuhri .Jakarta : Pustaka Azzam.

----------, 2012. *Syarah Riyadhush Shalihin*, Penerjemah : Misbah. Jakarta : Gema Insani.

----------, 2005. *Minhaj ath Thalibin wa 'umdah al muftiin,* Beirut: Daar al Fikr

----------, 1991. *Raudhah ath Thalibin wa 'umdah al muftiin.* Beirut: al Maktabah al Islami.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf al-. 2002. *Shalatut Tathawwu' mafhum wa fadhail wa aqsam wa anwa' wa adab fi dhau' alkitab was sunnah,* terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.

Qairawani, Abu Zaid al-. 1999. *an Nawadir wa az Ziyadah.* Beirut: Daar al Gharb al Islami.

Qalyubi, Ahmad Salamah al-, Ahmad al Barlasi 'Umairah. 1995. *Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah.*Beirut: Daar al Fikr.

Qaradhawi, Yusuf al-. 1996. *Fii Fiqh al Aulawiyyat wa Dirasah Jadidah fi Dhau' al Quran wa as Sunnah.* Kairo: Maktabah Wahbah.

Qudamah, Muwafiquddin Abdullah bin. 1968. *al Mughni.* Maktabah al Qahirah.

Ramayulis, 1989. *Sejarah dan Pengantar Ushul Fiqh.* Jakarta: Kalam Mulia.

Rahbawi, Abdul Qadir ar-. 2007. *ash Shalah 'ala al Madzahib al Arba'ah.* penj: Ahmad Yaman. *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka al Kautsar.

Ritonga, A. Rahman. 1999. *Ushul Fiqh Perbandingan Antar Madzhab.* Bukittinggi: STAIN Bukittinggi

Roy, Muhammad, 2004. *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles.* Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Rusyd, Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin. t.th. *Bidayah al Mujtahid.* Beirut : Daar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah.

Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh Sunnah* , penj. Mahyuddin Syaf, Bandung: al Ma'arif

----------, 1977. *Fiqh as Sunnah.* Beirut: Daar al Kitab al 'Arabi.

Salman, Abu Muhammad Abdul Aziz as-. t.th. *al As'ilah wal Awjubah al Fiqhiyyah*

Salim, Abu Malik Kamal as Sayyid. 2010. *Shahih Fiqh as Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al A'immah,* penerjemah: Bangun Sarwo Aji Wibowo. Jakarta: Pustaka Azzam.

Sanusi, Ahmad. 2015. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad Syams al Aimmah as-. t.th. *Ushul as Sarakhsi,* Beirut: Daar al Ma'rifah.

Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman as-. t.th. *Sunan Abu Dawud.* Beirut: Maktabah al ‘Ashriyyah.

Subki, Abdul Wahhab bin Taqiyuddin as-. t.th. *Thabaqat asy Syafiiyyah al Kubra.* Idarah Muhammad bin Abdul Lathif al Khatib.

Suharsimi, Arikunto. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka Cipta.

Surahmad, Winarno. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah,* Bandung: Tarsito

Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman as-. 1990. *al Asybah wa an Nazhair.* Daar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah.

Syafe’i, Rachmat. 2010,*Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung: Pustaka Setia

Syafi’i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-. 1990. *al-Umm.* Beirut: Daar al Ma’rifah.

Syaibani, Muhammad bin al Hasan asy-. 1403. *al Hujjah ‘ala Ahl al Madinah.* Beirut: ‘Alim al Kutub,)

Syarbini, Syamsuddin al Khatib asy-. 1994. *Mughni al Muhtaj.* Daar al Kutub al ‘Ilmiyyah

Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy-. t.th. *al Muhadzdzab fi Fiqh asy Syafi’iy.* Daar al Kutub al ‘Ilmiyah.

Thabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ath-. 1994. *Mu’jam al Kabiir.* Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah.

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa at-. 1975. *Sunan at Tirmudzi.* Mesir : Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushthafa al Baabi al Halabi.

Usman, Mukhlis. 1997. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zarkasyi, Muhammad bin Abdullah az-. 1998. *Tasynif al Musami’ bi Jam’ al Jawami’ li at Taj ad Diin as Subki.* Makkah: Maktabah Qurthubah.

Zed, Mestika. 2004. *Metodologi Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zuhaili, Muhammad az-. 2011. *al Mu’tamad fi al Fiqh asy Syafi’iy,* Damaskus: Daar al Qalam.

Zuhaili, Wahbah az-. 2010. *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh,* Damaskus: Daar al Fikr.

----------, t.th. *Ushul al Fiqh al Islami.* Damaskus: Daar al Fikr.

Zuhaili, Muhammad Mushthafa az-. 2000. *al Qawa’id al Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fi al Madzahib al Arba’ah.* Damaskus: Daar al Fikr.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 245.6 /In.26.2/PP.02.3/05/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah)**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi a n. **RIZKY MUKTAMIRUL KHAIR** NIM. **1114007** tanggal 22 Mei 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Pendapat Imam An Nawawi Tentang Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jum'at."**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Busyro, M.Ag**
NIP	:	197409061999031002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk. I /IV/b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP	:	197704202006041002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I /III/d
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 26 Mei 2017

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI



Nama	: **Rizky Muktamirul Khair**
NIM	: 1114.007
Tempat/Tgl.Lahir	: Lubuk Basung / 11 Januari 1995
Anak dari	: - Ayah : Endi Surya (alm)
	- Ibu : Helmiati, S.Pd.I
Alamat	: Perumnas Talago Permai, Jorong IV Surabayo, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

B. PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Lubuk Basung, Tahun 2000-2001
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 63 Surabayo Lubuk Basung, Tahun 2001-2007
3. Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang, Tahun 2007-2011
4. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang, Tahun 2011-2014
5. Program S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Tahun 2014-2018